



PUTUSAN
NOMOR : 19 / Pdt. G / 2017 / PN.PSB

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

1. Nama : **SANTOSO**;
Tempat/Tgl.Lahir : Talu,12 Januari 1953;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Alamat : Plasma Tiga Bukik Nilam Nagari Aua Kuniang
Kecamatan Pasaman Kab.Pasaman Barat;
2. Nama : **KUSMIATI**;
Tempat/Tgl.Lahir : Sukamenanti, 12 Agustus 1956;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pensiunan PNS;
Alamat : Jorong Merdeka Nagari Talu Kec.Talamau
Kab.Pasaman Barat;
3. Nama : **KUSMADI**;
Tempat/Tgl.Lahir : Sukamenanti, 02 Juni 1959;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;
Alamat : Jorong Sariak Nagari Koto Baru Kec.Luhak Nan
Duo Kab.Pasaman Barat;

Yang dalam hal ini bertindak baik untuk diri sendiri dan sebagai Ahli Waris dari **Almarhum KASIPAN**, Pekerjaan Pensiunan Polri, kelahiran Tulung Agung, 01 Desember 1917 yang telah meninggal pada hari Selasa 06 April 1993, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Halaman 1 dari 110 Halaman
Putusan Nomor 19/Pdt.G/2017/PN.Psb



M E L A W A N

1. **PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT**, Jl. Soekarno
Hatta Jorong Pasaman Baru Nagari Lingsuang Aua Kec.Pasaman
Kabu.Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat;

Untuk selanjutnya disebut sebagai..... **TERGUGAT 1;**

2. Nama : **FERA SASRAYENI;**
Umur : \pm 40 tahun;
Suku : Minang;
Pekerjaan : PNS (Guru SD 09 Pasaman);
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat/Tempat tinggal : Jorong Kampung Cubadak, Nagari
Lingsuang Aua Kec.Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat Provinsi
Sumatera Barat;

Untuk Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 2;**

3. Nama : **WANDI MULYA Pgl.BAS;**
Umur : \pm 45 tahun;
Suku : Minang;
Pekerjaan : Wiraswasta (Owner Mulya Printing);
Kebangsaan : Indonesia
Alamat/Tempat tinggal : Jorong Pasaman Baru, Nagari Lingsuang
Aua Kec.Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat;

Untuk Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 3;**

4. Nama : **H.DERMAN Bin.H.SUAR;**
Umur : \pm 45 tahun;
Pekerjaan : Pegawai Dinas Perhubungan;
Kebangsaan : Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat/Tempat tinggal : Jorong Bandarejo RT 05 Dusun 3, Nagari

Lingkuang Aua Kec.Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat Provinsi

Sumatera Barat;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 4;**

5. Nama : **MARWAZI;**

Umur : \pm 52 tahun;

Pekerjaan : PNS (Kepala BKD Pasaman Barat);

Kebangsaan : Indonesia;

Alamat/Tempat tinggal : Jorong Pasaman Baru, Nagari Lingkuang

Aua Kec.Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat;

Untuk selanjutnya disebut sebagai**TERGUGAT 5;**

6. Nama : **ARIZA;**

Umur : \pm 50 tahun;

Suku : Minang;

Pekerjaan : PNS;

Kebangsaan : Indonesia;

Alamat/Tempat tinggal : Jorong Pasaman Baru, Nagari Lingkuang

Aua Kec.Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 6;**

7. Nama : **MAHLIL USMAN, SP;**

Umur : \pm 45 tahun;

Suku : Minang;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Kebangsaan : Indonesia;

Alamat/Tempat tinggal : Batang Lingkin, Nagari Aia Gadang

Kec.Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 7;**

Halaman 3 dari 110 Halaman
Putusan Nomor 19/Pdt.G/2017/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Nama : **MASTAJURI;**
Umur : \pm 60 tahun;
Pekerjaan : Petani;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat/Tempat tinggal : Lintang Selatan Gg.Amanah Batang Toman,
Nagari Lingkuang Aua, Kec.Pasaman Kabupaten Pasaman Barat Provinsi
Sumatera Barat;
Untuk Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 8;**

9. Nama : **H.MULYA;**
Umur : \pm 55 tahun;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat/Tempat tinggal : Jl.Lintas Ujung Gading Batang Lingkin
Nagari Aia Gadang, Kec.Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat Provinsi
Sumatera Barat;
Untuk Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 9;**

10. Nama : **LASMAWATI;**
Umur : \pm 60 tahun;
Pekerjaan : PNS;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat/Tempat tinggal : Perumahan Yatip Nagari Lingkuang Aua
Kec.Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat;
Untuk Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 10;**

11. Nama : **MAK'RUF;**
Umur : \pm 50 tahun;
Pekerjaan : Petani;
Kebangsaan : Indonesia;

Halaman 4 dari 110 Halaman
Putusan Nomor 19/Pdt.G/2017/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat/Tempat tinggal : Jorong Pasaman Baru Nagari Lingkuang

Aua Kab.Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat;

Untuk Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 11;**

12. Nama : **FAUZI;**

Umur : \pm 50 tahun;

Pekerjaan : Dagang (Owner Toko Nadia);

Suku : Minang;

Kebangsaan : Indonesia;

Alamat/Tempat tinggal : Jorong Padang Tujuh Nagari Aua Kuning

Kab.Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat;

Untuk Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 12;**

13. Nama : **Drs.ASNAL;**

Umur : \pm 55 tahun;

Suku : Minang;

Pekerjaan : PNS;

Kebangsaan : Indonesia;

Alamat/Tempat tinggal : Jorong Pasaman Baru, Nagari Lingkuang

Aua Kec.Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 13;**

14. Nama : **YUSUF;**

Umur : \pm 50 tahun;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Kebangsaan : Indonesia;

Alamat/Tempat tinggal : Jorong Kampung Cubadak, Nagari

Lingkuang Aua Kec.Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat Provinsi

Sumatera Barat;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 14;**

Halaman 5 dari 110 Halaman
Putusan Nomor 19/Pdt.G/2017/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

15. Nama : **YULIARTI;**
Umur : \pm 55 tahun;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat/Tempat tinggal : Sukomananti, Nagari Aua Kuning
Kec.Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat;
Untuk selanjutnya disebut sebagai**TERGUGAT 15;**

16. **KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN PASAMAN
BARAT**, Beralamat Jl.M.Natsir Jorong Pasaman Baru Nagari Lingkuang
Aua, Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat;
Untuk Selanjutnya disebut sebagai**TURUT TERGUGAT;**
**Yang untuk selanjutnya Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 15 dapat
juga disebut PARA TERGUGAT;**

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca surat – surat yang bersangkutan;
Telah membaca berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Saksi;
Telah memperhatikan bukti tertulis dari para pihak;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberi kuasa kepada Advokat dan Penasehat Hukum, **KASMANEDI, S.H. dan FADHLIL MUSTAFA, S.H.,M.H.** kesemuanya merupakan Advokat/ Pengacara/ Penasehat Hukum yang memilih beralamat pada Kantor Kuasanya pada **Kantor Hukum “SKILL LAW” Konsultan Hukum & Bantuan Hukum**, di Jl.Tuanku Imam Bonjol Kampung Pasir Simpang Empat Nagari Lingkuang Aua Kec.Pasaman, Kab.Pasaman Barat Prov.Sumatera Barat. Dalam hal ini bertindak berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 September 2017, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada hari Kamis, tanggal 14

Halaman 6 dari 110 Halaman
Putusan Nomor 19/Pdt.G/2017/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2017, telah mengajukan gugatan kepada Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 15 serta Turut Tergugat sebagai berikut :

A. Dasar Gugatan (Posita) ;

1. Bahwa Penggugat adalah anak kandung dari almarhum Kasipan sekaligus sebagai Ahli Waris dari Almarhum Kasipan.
2. Bahwa sekira Bulan Januari tahun 1955, orang tua kandung Penggugat Almarhum Kasipan mendapatkan hak kepemilikan Tanah dari tanah ulayat dari Ninik Mamak, Pucuk Bulat Urat Tunggang beserta Hakim Nan Barampek, kanagariaan Lingkung Aur Kecamatan Pasaman yang telah menyerahkan pembagian sebidang tanah yang sekarang terletak di Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Pasaman Barat, Kecamatan Pasaman, Nagari Lingkuang Aua, Jorong Kampung Cubadak yang sekarang dikenal dengan istilah tanah dijalur 32 Pasaman Barat, Dengan luas 5 (lima) hektare dengan batas-batasnya dahulu sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah yang bakal dibagikan pada rakyat
 - Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Kepunyaan Kamat St.Mangkuto,
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Rencana Jalan dari Pertanian ke Simpang Empat
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah St.Djamaris/ Moeis Glr.Datuak Majo Batuah

Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai : **OBJEK PERKARA.**

3. Bahwa Objek Perkara yang diserahkan tersebut diperuntukkan untuk orang tua Penggugat Almarhum Kasipan tersebut agar dapat dipergunakan dan dijadikan hak milik secara turun temurun dan dapat juga dijadikan hak milik Almarhum Kasipan beserta keluarganya.

Halaman 7 dari 110 Halaman
Putusan Nomor 19/Pdt.G/2017/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa semasa hidup Almarhum Kasipan telah menggarap tanah Objek Sengketa dan berkebun dan bercocok tanam di sana, dengan menanam tanaman yang cepat menghasilkan dan tanaman tua seperti Pohon Jati, yang mana hingga saat ini masih berada sebagian tumbuh di atas Objek Perkara.
5. Bahwa sekira tahun 1974 hingga tahun 1978 Alm.Kasipan masih menggarap Tanah Objek Perkara dan bahkan membuat kelompok untuk pengelolaan tanah Objek Perkara untuk bertanam Padi, Kacang-kacangan dan lain sebagainya dengan sistim kerjasama dengan Dinas Pertanian pada saat itu.
6. Bahwa pada tanggal 12 Juli 1978 Almarhum Kasipan (Ayah Penggugat) bersama kelompoknya telah mengajukan permohonan untuk dibuatkan Akte Tanah kepada Kepala Camat Wilayah Kecamatan Pasaman untuk legalisasi tanah yang Alm.Kasipan kelola demi adanya kekuatan hukum bagi mereka.
7. Bahwa hingga tahun 1992 semasa sehat dan hidupnya Ayah Penggugat beserta keluarga terus menguasai Objek Perkara hingga ayah Penggugat Almarhum Kasipan mengalami sakit dan meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 06 April 1993.
8. Bahwa semenjak ayah Penggugat meninggal dunia Tanah Objek Perkara tetap dikuasai oleh Penggugat namun sekira tahun 1996, Penggugat mendengar kabar bahwa Tanah Objek Perkara sedang dalam pengurusan penerbitan sertifikat yang akan diterbitkan oleh TURUT TERGUGAT dan atas hal tersebut Penggugat mencoba mencari informasi tentang hal tersebut dan Penggugat menemukan bahwa TURUT TERGUGAT Telah mengeluarkan Gambar Situasi Nomor 1942/1996 atas nama Yusnal, Gambar Situasi Nomor 1943/1996 atas Nama Mastajuri, Gambar Situasi

Halaman 8 dari 110 Halaman
Putusan Nomor 19/Pdt.G/2017/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1944/1996 atas nama Yuhani, yang baru diketahui oleh Penggugat pada tahun 1999, dan pada tanggal 26 Mei 1999 Penggugat (lc.Kusmiati) mengirimkan surat Gugatan kepada TURUT TERGUGAT atas keberatan untuk penerbitan sertifikat terhadap tanah Objek Perkara sehingga sepengetahuan Penggugat tanah Objek perkara tersebut belum jadi diterbitkan sertifikat hak miliknya karena adanya keberatan/ gugatan dari Penggugat selaku ahli waris dari si pemilik tanah Objek Perkara.

9. Bahwa karena keterbatasan keuangan dan kehidupan yang susah Penggugat belum mampu untuk merawat dan melanjutkan mengelola tanah Objek Perkara, namun sekira tahun 2010 Penggugat kembali mendengar kabar bahwa tanah Objek Perkara telah dikuasai oleh TERGUGAT 13 dan istrinya TERGUGAT 6, TERGUGAT 8, TERGUGAT 9, TERGUGAT 11, TERGUGAT 12, dan almarhum ayah TERGUGAT 4 serta dikuasai TERGUGAT 1 digunakan untuk jalan jalur 32 Kabupaten Pasaman Barat , yang mana waktu itu Penggugat tidak mengetahui nama-nama orang lainnya, sementara setiap tahunnya Penggugat selalu membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas tanah Objek Perkara hingga saat ini namun tanah Objek Perkara dikuasai oleh orang lain (lc.Para Tergugat).
10. Bahwa dari tahun ketahun penggugat bersama keluarga Penggugat terus menerus mencari informasi tambahan tentang siapa saja yang menguasai Objek Perkara milik Almarhum Ayah Penggugat namun sekira tahun 2015 Penggugat mendapatkan informasi bahwa Tanah Objek Perkara sudah dikuasai juga oleh TERGUGAT 1 sampai dengan TERGUGAT 15 yang telah juga tanpa izin didirikan rumah / bangunan diatas Objek Perkara milik TERGUGAT 2, TERGUGAT 3 dan TERGUGAT 4, yang mana pendirian dan perizinannya tanpa diberikan oleh Penggugat yang berhak selaku pemilik dan penguasa Objek Perkara

Halaman 9 dari 110 Halaman
Putusan Nomor 19/Pdt.G/2017/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari dahulu sehingga hal yang dilakukan tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum.

11. Bahwa pada Objek Perkara sebagiannya telah didirikan Bangunan Rumah yang Penggugat ketahui milik TERGUGAT 2 dan TERGUGAT 3 serta Bangunan Rumah Milik TERGUGAT 4 serta Kebun Kelapa Sawit milik TERGUGAT 8 dan tanaman lainnya serta tanah kosong yang belum diolah namun sudah di kavling-kavling oleh Para TERGUGAT tanpa ijin yang berhak yaitu Penggugat, hal tersebut sudah nyata-nyata telah melakukan sebuah perbuatan melanggar hukum yang bertentangan dengan hukum yang berlaku dan berdampak menimbulkan kerugian baik Materiil maupun Immateriil bagi Penggugat.

12. Bahwa secara fakta dilapangan objek perkara yang dikuasai oleh para Tergugat tanpa seizin Penggugat adalah hak milik almarhum ayah Penggugat, yang telah dikuasai oleh orang Tua Penggugat Almarhum Kasipan sejak tahun 1955, Atas dasar tersebut Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat, untuk menyatakan penguasaan/memiliki dan atau melakukan pembangunan baik bangunan atau tanaman yang tumbuh dan tertanam pada Objek Perkara yang diperbuat oleh Para TERGUGAT tanpa Ijin Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad).

13. Bahwa berdasarkan informasi yang Penggugat dapatkan telah terjadi transaksi jual beli atau Ganti Rugi tanpa adanya diketahui dan ijin oleh Penggugat secara hukum yang telah dilakukan oleh TERGUGAT 1 (Pemda Pasaman Barat) yang diperuntukkan untuk jalan raya Jalur 32 Pasaman Barat, tanpa ijin dan sepengetahuan pemilik atau ahli warisnya yang sah (Ic. Penggugat) sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat sebagai Ahli Waris sehingga sangat beralasan hukum jual beli atau ganti rugi yang terjadi tersebut tanpa Ijin Penggugat serta surat-

Halaman 10 dari 110 Halaman
Putusan Nomor 19/Pdt. G/2017/PN. Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat yang timbul akibat jual beli atau ganti rugi atau surat-surat kepemilikan atas Objek Perkara yang dibuat tanpa ijin Almarhum Kasipan atau Ahli Waris (ic.penggugat) baik semasa hidup Almarhum Kasipan atau setelah Almarhum Kasipan meninggal dunia berikut **segala turunannya** tersebut baik yang dibuat atau dikeluarkan oleh PARA TERGUGAT, Turut TERGUGAT atau siapapun/ lembaga manapun adalah **Cacat Hukum Dan Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum Yang Sah** karena Objek Perkara adalah Milik Penggugat.

14. Bahwa Perbuatan para TERGUGAT menguasai Objek Perkara baik sebelum gugatan a quo didaftarkan atau setelah didaftarkan merupakan perbuatan yang melanggar hukum maka sangat patut berdasarkan hukum perbuatan para Tergugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad).
15. Bahwa Tindakan para TERGUGAT yang telah menguasai Objek Perkara tanpa Ijin Penggugat dan atau Perbuatan para TERGUGAT yang menjual / mengalihkan baik seluruh atau sebagian dari Objek Perkara kepada siapapun dari padanya juga merupakan Perbuatan Melawan Hukum, hal itu sangat jelas telah menimbulkan kerugian baik Materiil maupun Immateriil terhadap Penggugat.
16. Bahwa Berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara yang menyatakan *"Tiap Perbuatan Yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, **MEWAJIBKAN** orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut"*.
17. Bahwa berdasarkan Kerugian Materiil adalah kerugian yang nyata-nyata ada yang diderita oleh Penggugat, sedangkan Kerugian Immateriil adalah kerugian atas manfaat yang kemungkinan akan diterima oleh penggugat di kemudian hari atau kerugian dari kehilangan keuntungan yang mungkin diterima oleh Penggugat di kemudian hari.

Halaman 11 dari 110 Halaman
Putusan Nomor 19/Pdt.G/2017/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KERUGIAAN MATERIIL DAN IMMATERIIL

18. Bahwa atas adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh para TERGUGAT sangat tepat dan beralasan hukum Penggugat meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa Perkara A quo untuk sekiranya Para TERGUGAT dihukum untuk membayar kerugian Materiil sebesar **Rp.25.000.000.000,- (dua puluh lima Milyar rupiah)** dengan perhitungan Materiilnya yaitu tanah Seluas 5 Hektar (50.000 M2) dikali senilai Rp.500.000,-/Permeter kepada Penggugat secara tanggung renteng atau jika tidak menghukum Tergugat 1 s/d Tergugat 15 untuk menyerahkan Objek Perkara Keseluruhannya (5 hektar) yang dikuasai oleh Para TERGUGAT dalam keadaan kosong tanpa hak apapun dan siapapun berada diatasnya.

19. Bahwa Penggugat juga meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa Perkara a quo untuk dapat menghukum Para TERGUGAT membayar kerugian Immateriil kepada Penggugat karena banyaknya rasa malu, rasa sedih, Penggugat dan hilangnya kepercayaan diri dan rasa berdosa Penggugat kepada Almarhum Ayah Penggugat karena tidak mampu mempertahankan hak keluarga selama ini serta tidak dapatnya Penggugat memanfaatkan tanah Objek Perkara serta kehilangan keuntungan yang mungkin Penggugat dapatkan jika tanah Objek Perkara berada dalam kekuasaan Penggugat sehingga sangat beralasan hukum juga Penggugat meminta kepada majelis hakim agar PARA TERGUGAT membayar kerugian Immateriil kepada Penggugat sebesar **Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah)** secara tanggung renteng.

PROVISI

20. Bahwa untuk menjamin agar objek perkara tidak dialihkan oleh para TERGUGAT kepada pihak lain dan agar gugatan Penggugat tidak sia-sia, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri

Halaman 12 dari 110 Halaman
Putusan Nomor 19/Pdt.G/2017/PN.Psb



Pasaman Barat untuk meletakkan sita jaminan diatas objek Perkara dan menyatakan sita Jaminan sah dan berharga, karena saat ini Objek Perkara sedang dalam Proses Jual beli dan pembangunan rumah sebagaianya oleh Para TERGUGAT atau setidaknya tidaknya memerintahkan para TERGUGAT untuk menghentikan segala aktivitas yang ada di atas Objek Perkara sampai putusan berkekuatan hukum tetap (Inkrach).

DWANGSOM (UANG PAKSA)

21. Bahwa sebagaimana Pasal 606a Rv bahwa “ *sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain dari pada pembayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa*”. Dan juga dalam pasal 606b Rv bahwa “*Bila putusan tersebut tidak dipenuhi, maka pihak lawan dari terhukum berwenang untuk melaksanakan putusan terhadap sejumlah uang paksa yang telah ditentukan tanpa terlebih dahulu memperoleh alas hak baru menurut hukum*”

22. Bahwa guna menjamin putusan hakim apabila Pengadilan Negeri Pasaman Barat mengabulkan gugatan Penggugat baik seluruh atau sebagiannya demi adanya jaminan dalam putusan tersebut, maka Penggugat mohon agar Pengadilan menetapkan hukuman uang paksa (dwangsom) sebesar **Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)** masing-masing kepada Para Tergugat untuk setiap hari atas keterlambatan pelaksanaan putusan ini.

EKSEKUSI PUTUSAN

23. Bahwa untuk menjamin hak-hak Penggugat terlindungi, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat untuk menghukum para Tergugat serta siapa saja yang mendapat hak daripadanya menyerahkan objek perkara seluas 5 (lima) hectare atau

Halaman 13 dari 110 Halaman
Putusan Nomor 19/Pdt.G/2017/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar ganti kerugian sebagaimana uraian poin (18) diatas kepada Penggugat dengan tanpa dibebani hak apapun juga diatasnya. Apabila hal tersebut tidak dilakukan, Pengadilan akan melakukan Eksekusi dan jika diperlukan dengan menggunakan alat Negara seperti Polisi, Polisi Pamong Praja dan atau TNI.

24. Bahwa gugatan ini Penggugat ajukan kepada Pengadilan Negeri Pasaman Barat ini didasarkan atas alasan hukum dan dalil-dalil yang dapat dipertahankan secara hukum serta didukung dengan bukti-bukti yang kuat, sah dan berharga serta tidak dapat dibantah oleh para TERGUGAT. Oleh karenanya Penggugat memohon dengan segala hormat dan segala kerendahan hati kepada Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat kiranya berkenan memutus perkara ini dengan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (uidvoorbaarbijvoorraad), walaupun para TERGUGAT mengadakan perlawanan, mengajukan banding atau Kasasi, serta dapat menghukum para TERGUGAT secara tanggung renteng untuk membayar segala bentuk biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini.

25. Bahwa untuk menjamin Gugatan Penggugat ini tidak sia-sia dan adanya kepastian hukum bagi Penggugat dalam perkara ini, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat menghukum para TERGUGAT dan siapapun untuk patuh dan tunduk pada putusan Pengadilan ini.

-----**MAKA OLEH KARENA ITU**-----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat melalui Majelis Hakim yang berwenang memeriksa perkara a quo agar memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 14 dari 110 Halaman
Putusan Nomor 19/Pdt. G/2017/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. TUNTUTAN (PETITUM).

MENGADILI

A. DALAM PROVISI

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan dalam Provisi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan dan Memerintahkan untuk memberhentikan sementara waktu Pembangunan, Jual Beli atau aktifitas apapun diatas tanah Objek Perkara yang seluas 5 Hektar terhadap siapapun daripadanya hingga adanya kepastian hukum yang sah berdasarkan hukum (putusan pengadilan yang inkrah).
3. Menghukum Para Tergugat untuk segera melaksanakan putusan provisi ini terhitung selambat- lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak dibacakannya putusan provisi ini.
4. Menghukum masing-masing Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat sebesar **Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)**, untuk setiap hari atas keterlambatan pelaksanaan putusan provisi ini.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum putusan dalam provisi.
3. Menyatakan bahwa Penggugat adalah merupakan Ahli Waris Almarhum Kasipan
4. Menyatakan bahwa objek perkara, tanah yang terletak di Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Pasaman Barat, Kecamatan Pasaman, Nagari Lingkuang Aua, Jorong Kampung Cubadak atau istilah setempat dikenal dengan **Jalur 32** . Dengan luas **5 (lima) hektare** dengan batas-batasnya dahulu sebagai berikut :

Halaman 15 dari 110 Halaman
Putusan Nomor 19/Pdt.G/2017/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah yang bakal dibagikan pada rakyat
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Kepunyaan Kamat St.Mangkuto,
- Sebelah Selatan berbatas dengan Rencana Jalan dari Pertanian ke Simpang Empat
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah St.Djamaris/ Moeis Glr.Datuak Majo Batuah

Adalah merupakan Milik Ayah Kandung Penggugat Almarhum Kasipan.

5. Menyatakan segala bentuk surat menyurat, Jual Beli atau dokumen apapun yang diterbitkan/timbul diatas Objek perkara tanpa ijin dari Almarhum Kasipan atau ahli warisnya (Penggugat), baik yang dilakukan oleh Tergugat 1 s/d Tergugat 16 atau orang lain adalah tidak Sah dan tidak Berkekuatan Hukum atau setidaknya cacat hukum.
6. Menyatakan Penguasaan/Memiliki dan atau melakukan pembaguan baik bangunan atau tanaman yang dilakukan Oleh TERGUGAT 1 s/d TERGUGAT 15 atau siapapun diatas Objek Perkara adalah Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad).
7. Memerintahkan dan menghukum Tergugat 1 s/d Tergugat 15 untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat dengan **kerugian Materiil sebesar Rp.25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah)** atau menghukum Tergugat 1 s/d Tergugat 15 untuk menyerahkan Objek Perkara Keseluruhannya (5 hektar) yang dikuasai oleh Tergugat 1 s/d Tergugat 15 dalam keadaan kosong tanpa hak apapun dan siapapun berada diatasnya kepada Penggugat.

Halaman 16 dari 110 Halaman
Putusan Nomor 19/Pdt.G/2017/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Memerintahkan dan Menghukum Para Tergugat untuk Membayar **kerugian Immateriil sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah)** kepada Penggugat.
9. Menyatakan sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas objek perkara, sah dan berharga menurut hukum.
10. Menghukum Tergugat 1 s/d Tergugat 15 serta siapa saja yang mendapat hak dari padanya, mengembalikan objek perkara seluas 5 (lima) hektare kepada Penggugat dalam keadaan kosong dengan tanpa dibebani hak apapun juga diatasnya, Apabila hal tersebut tidak dilakukan, atas permohonan Penggugat pengadilan akan melakukan Eksekusi dan jika diperlukan dengan menggunakan bantuan alat negara seperti Pamong Praja, Aparat Kepolisian atau Tentara Nasional Indonesia (TNI).
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar denda atau uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar **Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)** masing-masing dibebani kepada Para Tergugat untuk setiap hari atas keterlambatan pelaksanaan putusan ini.
12. Menyatakan bahwa putusan dalam provisi maupun dalam pokok perkara ini dapat dijalankan segera dan serta merta terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding, kasasi, atau upaya hukum lainnya (Uit Voerbaar Bij Voorraad).
13. Menghukum Para Tergugat ataupun siapa saja untuk patuh dan tunduk pada putusan Pengadilan ini ;
14. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Halaman 17 dari 110 Halaman
Putusan Nomor 19/Pdt.G/2017/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat/ majelis hakim berpendapat lain Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak melalui mediasi, namun berdasarkan laporan Hakim Mediator Ramlah Mutiah, SH. yang ditunjuk tersebut, dari laporan Mediator Hari Senin, tertanggal 9 Oktober 2017, yang menyatakan bahwa proses mediasi tersebut tidak menemui kesepakatan (gagal), maka pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat 1, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/4/SKK/HK/IX/2017 tanggal 25 September 2017 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada tanggal 25 September 2017 dibawah register nomor 44/SK/PDT/2017 PN.Psb, Setia Bakti, SH., Kharil, SH., Ide Syukroni, SH., Rosidi, SH., Fidel Alnafi, SH. sebagai Kuasa Tergugat 1, telah mengajukan Eksepsi dan Jawaban secara tertulis tertanggal 31 Oktober 2017 yaitu sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI.

A. Gugatan Penggugat Kabur (*Exceptio Obscur Liebel*)

1. Bahwa Penggugat dalam Posita Gugatan tidak menjelaskan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat 1, tidak adanya dalil perbuatan apa yang Tergugat 1 lakukan sehingga tidak adanya dasar untuk mengajukan gugatan perkara a quo.
2. Menurut M. Yahya Harahap, SN posita. atau fundamentum petendi yang tidak menjelaskan ciasar hukum (*rechts grond*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan atau. dasar hukum jelas tetapi tidak menjelaskan fakta (*feitelijke grond*), dalil gugatan seperti itu tidak memenuhi syarat formil gugatan. Gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tentu (*een duidelijk en*

Halaman 18 dari 110 Halaman
Putusan Nomor 19/Pdt.G/2017/PN.Psb



bepaalde conclusie) (M. Yahya Harahap, SH, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, April 2005, cetakan pertama).

3. Bahwa Objek Perkara yang dijelaskan Penggugat dalam Posita Gugatan tidak sama dengan batas-batas tanah / objek yang di gantirugi oleh Tergugat 1 dan yang dikuasai oleh Tergugat 2 s/d 15 (**Error In Objecto**).
4. Menurut Putusan MA RI No.81 K/Sip/ 1971 tanggal 9 Juli 1973, menyatakan: "**Bahwa karena tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam Gugatan, maka Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima**".

Berdasarkan uraian dan pendapat ahli tersebut diatas, jelas bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan, dengan kata lain gugatan Penggugat kabur, oleh karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvenkelijke Verklaard*).

B. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consurtium*)

1. Bahwa Penggugat dalam Posita Gugatan menyatakan bahwa TURUT TERGUGAT telah mengeluarkan Gambar Situasi tanah Objek Perkara nomor 1942/1996 An. Yusnal, nomor 1943 /1996 An. Mastajuri (**Tergugat 8**), dan nomor 1944/1996 An. Yuhani.
2. Bahwa tanah Objek Perkara tersebut diperoleh pihak terkait berdasarkan peralihan hak atas tanah yang sah berdasarkan surat akta jual beli yang dilakukan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
3. Bahwa faktanya Penggugat tidak mengikutsertakan keseluruhan pihak yang terkait dengan Objek Perkara.
4. Bahwa sesuai dengan Hukum Acara Perdata, Gugatan Penggugat yang tidak lengkap atau tidak sempurna karena kurang pihak dapat dinyatakan tidak dapat diterima. Hal ini telah menjadi sikap Mahkamah Agung Republik Indonesia sesuai dengan Putusan MA nomor 78 K/Sip/ 1972 tanggal 11 Oktober 1975 yang menegaskan: "**Gugatan kurang pihak atau tidak**



lengkap atau kekurangan formil, harus dinyatakan tidak dapat diterima".

- Demikian pula bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1421 K/Sip/ 1975 tanggal 8 juni 1976, menyatakan: **"Bahwa tidak dapat diterimanya gugatan ini adalah karena kesalahan formil mengenai pihak yang seharusnya digugat, akan tetapi belum digugat".**

Bahwa berdasarkan fakta yuridis diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, berkenaan untuk menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Viet Onvankelijke Verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa mohon kepada Majelis Hakim agar apa yang telah Tergugat-1 dalilkan terhadap hal-hal yang telah diuraikan dalam Eksepsi tersebut di atas adalah juga merupakan satu-kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, dan karenanya termasuk juga bagian dari jawaban dalam pokok perkara;
- Bahwa gugatan Penggugat tidak benar dan tidak berdasarkan hukum, dan Tergugat-1 membantah dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat 1;
- Bahwa Objek Perkara dahulunya merupakan tanah milik adat Kenagarian Lingkuang Aua yang diserahkan Pucuk Adat Daulat Parik Batu kepada Mangaraja Endah melalui Datuak Kondo Marajo. Seiring perkembangan, pada tahun 1980 Mangaraja Endah mengalihkan hak atas sebahagian tanah tersebut kepada An. Tajuddin sebagaimana tercantum dalam Akta Jual Beli nomor. 21 /Agr/C-Pas/ 1980 yang ditandatangani oleh Pejabat. Pembuat Akta Tanah Kecamatan Pasaman An. Khaidir Nuh, BA pada tanggal 14 Februari 1980. Sekiranya pada tahun 1999-2000 terjadi peralihan hak atas tanah tersebut dan telah diberi Sertifikat atas Hak Kepemilikan Tanah oleh TURUT TERGUGAT berdasarkan gambar situasi tanah masing-masing An. Asmaida (Istri dari Bpk. Yusnal) (gambar situasi

Halaman 20 dari 110 Halaman
Putusan Nomor 19/Pdt.G/2017/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

no. 1942/1996), An. Mastajuri (gambar situasi no. 1943/1996), dan An. Yuhani (gambar situasi no. 1944/1996);

4. Bahwa memang benar Tergugat 1 telah melaksanakan mekanisme Ganti Rugi tanah terhadap tanah yang diperuntukkan untuk jalan raya yang pada saat ini lazim disebut dengan jalur 32;
5. Bahwa mekanisme ganti rugi oleh Tergugat 1 tersebut telah melalui tahapan tertib administrasi pemerintahan juga dengan memperhatikan Kepemilikan Hak Atas Tanah yang akan tergugat 1 sampaikan pada saat pembuktian;
6. Bahwa dalil Penggugat pada Posita Penggugat angka 24 halaman 8 menyatakan *"Bahwa Gugatan ini Penggugat ajukan kepada Pengadilan Negeri Pasamari Barat ini didasarkan atas alasan hukum dan dalil-dalil yang dapat dipertahankan secara hukum serta didukung dengan bukti-bukti yang kuat, sah dan berharga serta tidak dapat dibantah oleh Tergugat. Oleh karenanya Penggugat memohon dengan segala hormat dan segala kerendahan hati kepada ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat kiranya berkenan memutus perkara ini dengan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (Uidvoorbaarbijvoorraad) walaupun para Tergugat mengadakan perlawanan, mengajukan banding atau kasasi, serta dapat menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar segala bentuk biaya yang ditimbulkan dalam Perkara ini."*

Bahwa Penggugat tampaknya telah begitu yakin akan dalil-dalil gugatannya, sehingga sudah berkesimpulan bahwa dalilnya tidak dapat dibantah oleh Tergugat-1, sedangkan persidangan ini belum masuk ke tahap pembuktian dan lagi pula tidak dasar hukum yang kuat bagi Penggugat untuk memohon putusan serta merta (*Uit voerbaar bijvoorraad*), karena gugatan ini tidak berdasarkan bukti otentik yang kuat dan sah menurut hukum.

Bahwa Tuntutan dimaksud adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum dengan alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa ketentuan hukum acara perdata yang berlaku hanya memperkenalkan diberikan putusan serta merta dalam suatu perkara perdata, jika gugatan didukung alat bukti yang kuat (pasal 180 HIR).

Halaman 21 dari 110 Halaman
Putusan Nomor 19/Pdt.G/2017/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Bahwa posita gugatan dalam perkara ini tidak didukung oleh alat bukti yang kuat.
- c. Menurut SEMA RI No. 3 Tahun 1978 tanggal 1 April 1978, diinstruksikan agar hakim berhati-hati dalam menjatuhkan putusan serta merta, karena akan mendapatkan kesusahan dikemudian hari untuk mengembalikan segala sesuatunya dalam keadaan semula bila ternyata kemudian putusan Pengadilan Negeri tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.

Dari uraian tersebut di atas ternyata bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 180 HIR untuk dapat memperoleh putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu. Oleh karena itu, cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menolak petitum Penggugat.

III. TANGGAPAN TERGUGAT TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM

Bahwa dalil Penggugat pada halaman 7 angka 18 pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, adalah tidak berdasar atas hukum dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, suatu perbuatan dapat dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum apabila perbuatan tersebut telah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum, melanggar hak subyektif orang lain, adanya kesalahan (Schuld), ada kerugian dan adanya hubungan kausal.
- Dalam gugatan *a quo*, kualifikasi perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat 1 tidak terpenuhi karena dalil Penggugat-penggugat tidak dijelaskan perbuatan apa yang dimaksud yang bertentangan / melawan hukum.

IV. TANGGAPAN TERGUGAT TENTANG UANG PAKSA (dwangsoom)

- a. Bahwa dalil Penggugat dalam Posita angka 21 Tergugat-tergugat dituntut untuk membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp. 5.000.000,-

Halaman 22 dari 110 Halaman
Putusan Nomor 19/Pdt.G/2017/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Lima Juta Rupiah) per hari keterlambatan terhitung sejak putusan berkekuatan tetap.

- b. Bahwa tuntutan penggugat berhubungan dengan uang paksa (dwangsoom) bertentangan dengan ketentuan pasal 606 a Reglemen Acara Perdata yang menyatakan *"sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain dari pada membayar sejumlah, maka dapat ditentukan bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut oieh karenanya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ciitetapkan oleh keputusan hakim dan uang tersebut dinamakan uang paksa"*
- c. Bahwa isi gugatan yang bersifat condemnatoir (penghukuman) berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang yaitu *"Menghukum masing-masing Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat sebesar Rp.5.000.000 (Lima Juta Rupiah), untuk setiap hurl atas keterlambatan pelaksanaan putusan provisi ini"*. Karena isi petitum gugatan bersifat condemnatoir (penghukuman) semuanya sehubungan dengan pembayaran sejumlah uang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 606 a Reglemen Acara Perdata, Penggugat tidak berhak untuk mengajukan tuntutan pembayaran uang paksa. Jadi dalam hal ini, secara hukum penggugat tidak mempunyai hak untuk menuntut pembayaran uang paksa terhadap Tergugat I dan untuk itu gugatan **harus ditolak** untuk seluruhnya.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, mohon kiranya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarnan Barat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut

I. DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya.
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Halaman 23 dari 110 Halaman
Putusan Nomor 19/Pdt.G/2017/PN.Psb



II. DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya.
- Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara.

Atau : Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et Bono*)

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat telah mengajukan jawaban diantaranya yaitu Tergugat 2 telah mengajukan Jawaban secara tertulis pada tanggal 6 November 2017 yaitu sebagai berikut:

1. a. - Asal usul tanah adalah penyerahan dari Daulat yang Dipertuan Parit Batu Pucuk Adat Pasaman, Bandaro sett hakim seluas 50 Ha (50 Hektar) kepada MARAHIMAN MANGARAJA ENDAH (Almarhum) dan rombongan Tahun 1973. # Berdasarkan Surat Penyerahan Tanah, tanggal 22 Maret 1973.
- Pada Tahun 1980 Alm. MANGARAJA ENDAH menjual tanah seluas 5 Hektar kepada Ahn. TAJUDDIN dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah MANGARAJA ENDAH.
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah M.Dt.RAJO LENGANG.
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Pegawai.
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah MORA HARAHAP.# Berdasarkan Surat Pernyataan, tanggal 29 Januari 1980.
Berdasarkan Akta Jual Bell, tanggal 14 Februari 1980.
- Pada Tahun 1992 Alm. TAJUDDIN menjual tanah tersebut seluas 5 Hektar Kepada :
 1. Alm. YUHANI. (Orang tua dari JUSNIDA) seluas 2 Hektar.
 2. JUSNIDA seluas 1 Hektar.
 3. Alm. YUSNAL seluas 2 Hektar. K et : Nomnr 1,2 dan 3 grwa.hPernbeli.
Berdasarkan Surat Pernyataan Jual Beli, Tanggal 01 Agustus 1992.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada Tahun 1999 Alm. YUSNAL menjual tanah seluas 5000 M2 (1/2 Hektar) Kepada Saya (LASMAWATI) yang saya buat a/n anak saya (JONI YUSRAN).

Berdasarkan Surat Pernyataan Jual Beli, Tanggal 10 Januari 2000.

- b. Sementara batas-batas tanah seluas 5 Hektar yang digugat oleh Penggugat a/n SANTOSO cs tersebut adalah :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah yang bakal dibagikan kepada rakyat.
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah kepunyaan Kamat St. Mangkuto.
- Sebelah selatan berbatas dengan rencana Jalan dari Pertanian ke Simpang Empat.
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah St. Djamaris/Moeis Glr. Datuak Majo Batuah.

Dari batas- batas tanah tersebut letak/ posisi tanah Penggugat A/n SANTOSO Cs tidak ada kesamaan dengan letak/ posisi tanah yang saya kuasai dan yang dikuasai oleh Tergugat lain.

2. Dari penjelasan Penggugat A/n SANTOSO Cs pada poin 4 (empat) menerangkan bahwa semasa hidup Almarhum KASIPAN telah menggarap tanah Objek Perkara dan berkebun dan bercocok tanam di sana, dengan menanam tanaman yang cepat menghasilkan dan tanaman tua seperti pohon jati, yang mana hingga saat ini masih berada sebagian tumbuh di atas Objek Perkara. Sementara pada Tahun 1999 saat Alm. YUSNAL menjual tanah seluas 5000 M2 (% Hektar) tersebut kepada saya (LASMAWATI).

Adalah merupakan tanah pertanian (sawah jadi) sesuai dengan yang tertulis dalam Surat Pernyataan Jual Beli, Tanggal 10 Januari 2000. Dan sejak jual ben tersebut sampai dengan saat sekarang ini tidak ada ditemukan 1 (satu) batang pohon tanaman tua seperti Pohon Jati.

3. Bahwa saya (VERA SASTRA YENI) telah menerima penyerahan tanah dari orang tua saya (LASMAWATI), yang mana tanah tersebut sudah bersertifikat dan sudah berdiri bangunan rumah dan memiliki izin bangunan.

Halaman 25 dari 110 Halaman
Putusan Nomor 19/Pdt.G/2017/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa semua tuntutan Penggugat A/n SANTOSO Cs tidak berdasar karena tidak adanya kesamaan letak/ posisi tanah dan batas-batas serta rangkaian peristiwa seperti yang dituliskan Penggugat dengan tanah yang saya miliki sekarang ini.
5. Bahwa saya selaku Tergugat tidak menerima atas tuntutan Penggugat A/n SANTOSO Cs, karena saya mendapatkan tanah tersebut secara Syah pemberian dari orang tua saya (LASMAWATI).
6. Bahwa saya selaku Tergugat tidak menerima penulisan identitas yang salah.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat 3 telah mengajukan Jawaban secara tertulis pada tanggal 6 November 2017 yaitu sebagai berikut:

1. (Pendaftaran Pertama) Letak tanah berada di jalan 32 kampung Cubadak Nagari Aua Kuniang Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat Propinsi Sumatera Barat telah bersertifikat Hak Milik Nomor. 06696 Nagari Lingkuang Aua dari daftar pertama nama pemegang hak ARMAIDA tanggal lahir /akta pendirian 07-11-1959 dan penerbitan sertifikat di Syahkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Empat tanggal 31 Mei 2013 dengan Surat ukur tanggal 15 Maret 2013 No. 6037/Lingk.Aua/2013 dengan Luas 560 M2.
2. Tanggal 14-5-2014 nomor : 3222.307 tanggal 14-08-2017 Nomor 9256 Telah diperiksa dan sesuai dengan daftar di kantor pertanahan atas peralihan hak ke saudara WINDA KURNIA Jual Bell tanggal 27-08-2014, berdasarkan Akta Jual Bell (AJB) 9887/2014, 5154/2014 tanggal 26-08-2014 No. 141/2014 oleh Notaris Rahmi Yuliad, SH.M.Kn Selaku PPAT
3. Tanggal 11-8-2015 nomor : 2357.307 tanggal 11-08-2015 Nomor 7958 Telah diperiksa dan sesuai dengan daftar di kantor pertanahan atas peralihan hak ke saudari DORISCA FERMATA berdasarkan Akta Jual Bell (AJB) 8998/2015, 4392/2015 tanggal 26-08-2014 No. 347/2015 tanggal 26-08-2015 No. 347/2015 oleh Notaris Evi Puspita Hati, SH Selaku PPAT.
4. Diatas tanah tersebut telah berdiri bangunan Rumah Kantor dengan Izin Mendirikan Bangunan Nomor : 503/24/IMB/BPMP2T/2015.

Halaman 26 dari 110 Halaman
Putusan Nomor 19/Pdt.G/2017/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Dengan Keterangan di atas TANAH BERSERTIFIKAT HAK MILIK DART
BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA Nomor. 06696
DAN IMB Nomor : 503/24/IMB/BPMP2T/2015 PEMERINTAHAN
KABUPATEN PASAMAN BARAT.

6. Sekarang Tanah Tersebut telah Menjadi Hak Tanggungan Oleh Bank BRI.
Surat Keterangan Tanah yang berada di Jalan 32 Kampung Cubadak Nagari
Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat dengan bukti-
bukti yang ada (Foto copy Terlampir), Tanah tersebut saya beli Bersertifikat Hak
Milik, saat ini atas nama DORISCA FERMATA.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat 4
H.Sudirman,SKM (anak Kandung) sebagai Ahli Waris Alm. H.Suardi, telah
mengajukan Jawaban secara tertulis pada tanggal 6 November 2017 yaitu
sebagai berikut:

Pada hari Kamis tanggal 22 Maret 1973 Daulat yang dipertuan Parit Batu
Pucuk all at Pa aman, daro serta Hakim yang namanya sebagai berikut:

1. Tk.Marrah Sadin Daulat yang dipertuan Pant Batu
2. Ahmad Bandaro
3. Malin Reno Manti
4. Munir datuak Batuah
5. Menan Dt Rajo Amat
6. A.Tasar Majo Sadeo
7. Nusai dt.Kando marajo

Menyerahkan setumpuk tanah kosong seluas 50 hektar yang letaknya
dikejorongan Kp.Cubadak Kenagarian Lingkung.Aua Kec.Pasaman kepada:

Nama : Marahiman Mangaraja Endah

Umur : 60 Th

Suku : Harahap

Pekerjaan : Tani

Alamat : Kp.Aek Tolong Pd.Gelugur panti Kec.Rao Mpt.Tunggul

dengan batas-batas sbb:

- Sebelah timur berbatas dengan Nagari Aua Kuning

Halaman 27 dari 110 Halaman
Putusan Nomor 19/Pdt.G/2017/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah barat berbatas dengan bandar bt.Tian I pembangunan A.Mj sadeo
- Sebelah utara berbatas dengan tanah Rb.Jandung dan sawah A.Mj Sadeo
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah-tanah pegawai yg diserahkan pd tahun 1951. Peta dan Surat penyerahan terlampir.

Selanjutnya pada hari kamis tanggal 14 Februari 1980, di juallah tanah seluas 5 hektar oleh Marahiman Mangaraja Endah kepada:

Nama : Tajuddin

Umur : 45 Th

Suku : Nasution

Pekerjaan : Dagang

Alamat : Asal Koto Nopan Tinggal di Kp.Cubadak

Dengan batas-batas sbb:

- Sebelah utara berbatas dengan tanah mahariman Mangaraja Endah
- Sebelah timur berbatas dengan tanah M.Dt.Rakjo Lenggang
- Sebelah selatan berbatas engan tanah pegawai
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Mora Harahap

Yang saksi- saksinya Anwar D.Wali Nagari Linkung Aua dan Sabaruddin Pegawai Kantor Camat sebagaimana Akta Jual beli terlampir. Kemudian selanjutnya Tajuddin menjual seluas 5 hektar tersebut masing-masing kepada A.n Tajuri 1 Hektar, A.n Yusnal 2 hektar dan A.n Yuhani 2 hektar. A.n Yusnal meninggal dunia maka hak waris jatuh kepada istrinya A.n Armaida, dan Armaida menjual tanah tsb kepada beberapa orang, antara lain kepada H.Suarcli seluas 2900.m2 Keterangan ini di sampaikan oleh Alm.H.Suardi semasa beliau hidup kepada saya selaku salah seorang waris beserta sertifikat yg belum dibalik namakan dan copyan surat-surat dasar tanah tersebut.

Kesimpulan dari uraian diatas, maka tidaklah benar apa yang dituduhkan oleh santoso dkk kepada kami.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat 6 telah mengajukan Jawaban secara tertulis pada tanggal 6 November 2017 yaitu sebagai berikut:

Halaman 28 dari 110 Halaman
Putusan Nomor 19/Pdt.G/2017/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan ini menyatakan, bahawa tergugat ada menguasai sebidang tanah yang terletak di jalur 32 Kenagarian Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman seluas \pm 346 M2 dengan batas sepadan :

Sebelah Utara berbatas dengan ; Jalan Jalur 32

Sebelah Timur berbatas dengan ; . Tanah Yusuf

Sebelah Barat berbatas dengan ; Tanah Yuliwarti

Sebelah Selatan berbatas dengan : Tanah Mastajuri

Tanah tersebut tergugat perdatap dari pembelian kepada Armaida tahun 2006 (sebahagian) dan sebahagian lagi pembelian kepada Upik Hajah tahun 2013, yang sampai saat ini masih tergugat kuasai fletwri Trtefrif3tril'ai kektiatwf hukum atas Marna Arfrfaida.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat 7 telah mengajukan Jawaban secara tertulis pada tanggal 6 November 2017 yaitu sebagai berikut:

Bersama ini saya (H. Mahlil Usman, SP, M.A.P) Lhir tanggal 28 April 1977, menyampaikan jawaban saya atas gugatan yang ditujukan kepada saya perihal kepemilikan tanah yang terletak di Jorong Kampung Cubadak Nagari Lingkung Aua Kecamatan Pasaman dengan no Sertifikat 03.17.01.01.1.02798 Hak milik no. 2798 dan NIB 03.17.01.01.01076. dan sertifikat dikeluarkan BPN pada tanggal 15 Juli 2008. Dapat saya jelaskan disini bahwa :

1. Tanah tersebut awalnya seluas 3.5 Hektar milik Bapak Yuswar lahir pada tanggal 10 Oktober 1950 di sasak. Bapak Yuswar membeli tanah tersebut pada salah seorang ninik mamak di kampung cubadak. Tanah tersebut bersatatus tanah ulayat yang lebih dari 15 tahun tidak digarap.
2. Bapak Yuswar menjual sebagian tanah tersebut kepada bapak H. Mulyadi seluas 2 hektar pada tanggal 11 November 2008 dengan no. Surat ukur 2222/L.A/08 dan No Hak M.3032 dan bersisa 1.5 Hektar.
3. Tanah yang sisa 1,5 I-1603.T oleh Bapalc. Yuswar kepada bapak Deth W. Kusuma (lahir 7 mei 1965) dan Ibu Ir. Susilawati (lahir 15 September 1963) pada awal tahun 2009 dan bare dibuat akta jual beli pada tahun 2009,

Halaman 29 dari 110 Halaman
Putusan Nomor 19/Pdt.G/2017/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Akta Jual Beli PPAT Suryeni Abra, SH no. 2236/A-2009 pada tanggal 8 September 2009.

4. Bapak Dedi W. Kusuma dan Ibu Susilawati kemudian menjual kepada saya pada tanggal 16 September 2009 berdasarkan AJB PPAT Jayat, SH, M.Kn no. 2357/A/2009 pada tanggal 15 September 2009.
5. Sampai saat ini saya memegang hak atas tanah tersebut dan saya tanami jagung dan tidak pernah digugat sampai saat ini tergugat menggugat saya setelah saya kuasai selama 8 tahun.
6. Pada tahun 2009 itu juga saya meminjam kepada Bank Mandiri sebesar 2 milyar rupiah dan sertifikat tersebut menjadi salah satu yang saya agunkan ke bank Mandiri.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat 8 telah mengajukan Jawaban secara tertulis pada tanggal 6 November 2017 yaitu sebagai berikut:

1. a. - Asal usul tanah adalah penyerahan dari Daulat yang Dipertuan Parit Batu Pucuk Adat Pasaman, Bandaro serta hakim seluas ± 50 Ha kepada MARAHIMAN MANGARAJA ENDAH dan rombongan Tahun 1973.
Berdasarkan Surat Penyerahan Tanah, tanggal 22 Maret 1973.
 - Pada Tahun 1980 Alm. MANGARAJA ENDAH menjual tanah seluas 5 Hektar kepada Alm. TAJUDDIN dg batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah MANGARAJA ENDAH.
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah M.Dt.RAJO LENGANG.
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Pegawai.
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah MORA HARAHAP.
Berdasarkan Surat Pernyataan, tanggal 29 Januari 1980.
Berdasarkan Akta Jual Beli, tanggal 14 Februari 1980.
 - Selanjutnya Pada Th. 1992 Alm. TAJUDDIN menjual tanah tersebut seluas 5 Hektar tersebut kepada :
 1. Alm. YUHANI (Orang tua dari JUSNIDA) seluas 2 Hektar.
 2. JUSNIDA seluas 1 Hektar.
 3. Alm. YUSNAL seluas 2 Hektar.

Halaman 30 dari 110 Halaman
Putusan Nomor 19/Pdt.G/2017/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Pernyataan Jual Beli, Tanggal 01 Agustus 1992.

b. Sementara batas-batas tanah seluas 5 Hektar yang digugat oleh penggugat An SANTOSO cs tersebut adalah :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah yang bakal dibagikan kepada rakyat.
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah kepunyaan Kamat St. Mangkuto.
- Sebelah selatan berbatas dengan rencana Jalan dari Pertanian ke Simpang Empat.
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah St. Djamaris/Moeis Glr. Datuak Majo Batuah.

Dari batas-batas tanah tersebut letak/ posisi tanah penggugat An. SANTOSO Cs tidak ada dengan letak/ posisi tanah yang Saya dan Isteri kuasai dan yang dikuasai oleh Tergugat lain.

2. Identitas yang ditunjukkan Penggugat An. SANTOSO Cs kepada tergugat 8. MASTAJURI yang ditulis penggugat adalah salah sasaran dalam mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Pasaman Barat karena Sertifikat Hak Milik bukan atas nama saya melainkan atas nama JUSNIDA (Isteri saya) dan orang tuanya Alm. YUHANI.

3. Dari penjelasan Penggugat An. SANTOSO Cs pada Poin 4 (empat) menerangkan semasa hidup Alm. KASIPAN telah menggarap tanah objek perkara dan berkebun diantaranya ada menanam tanaman tua seperti Pohon Jati yang mana hingga saat ini masih berada sebagian tumbuh. Sementara Alm. TAJUDDIN menjual tanah tersebut seluas 5 Hektar tersebut kepada :

1. Alm. YUHANI (Orang tua dari JUSNIDA) seluas 2 Hektar.
2. JUSNIDA seluas 1 Hektar.
3. Alm. YUSNAL seluas 2 Hektar.

Merupakan tanah kosong sesuai dengan yang tertulis dalam Surat Pernyataan Jual Beli, Tanggal 01 Agustus 1992. Dan sejak jual beli tersebut sampai dengan saat sekarang ini tidak ada ditemukan 1 (satu) batang pohon tanaman tua seperti Pohon Jati.

Halaman 31 dari 110 Halaman
Putusan Nomor 19/Pdt.G/2017/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Dari penjelasan Penggugat An. SANTOSO Cs pada Point 7 (tujuh) menerangkan hingga Th.1992 Alm. KASIPAN semasa sehat dan hidupnya beserta keluarga terus menguasai objek perkara hingga Alm. KASIPAN Mengalami sakit dan meninggal dunia pada hari Selasa Tgl. 06 April 1993. Dan Poin 8 (delapan) menerangkan bahwa semenjak ayah penggugat meninggal dunia tanah objek perkara tetap dikuasai oleh penggugat.

Dapat saya jelaskan bahwa Th. 1992 Alm. TAJUDDIN menjual tanah seluas 5 Hektar tersebut kepada :

1. Alm. YUHANI (Orang tua dari JUSNIDA) seluas 2 Hektar.
2. JUSNIDA seluas 1 Hektar.
3. Alm. YUSNAL seluas 2 Hektar.

Berdasarkan Surat Pernyataan Jual Beli, Tanggal 01 Agustus 1992.

- Dari Tanggal 01 Agustus 1992 tidak ada yang bernama Alm. KASIPAN ataupun keluarganya (Penggugat) hingga Alm. KASIPAN MENGALAMI sakit dan meninggal dunia pada hari Selasa Tgl. 06 April 1993 yang menguasai tanah yang telah dibeli Alm. YUHANI (Orang tua dari JUSNIDA), JUSNIDA dan Alm. YUSNAL tersebut.
 - Sejak jual beli tersebut telah dikuasai oleh pembeli sampai saat sekarang ini dan selama ini tidak ada permasalahan ataupun orang yang mengaku memiliki tanah tersebut dan baru Tahun ini (Tahun 2017) Penggugat An. SANTOSO mengakui bahwa tanah tersebut adalah miliknya setelah ada jalan jalur 32 dan harga jual tanah dilokasi tersebut semakin tinggi.
5. Dari penjelasan Penggugat An. SANTOSO pada point 13 (tiga belas) ada menerangkan bahwa Para tergugat, turut tergugat atau siapapun/ lembaga mana pun adalah cacat hokum dan tidak mempunyai kekuatan hokum yang sah.
- Dalam hal ini dapat saya jelaskan bahwa :
1. Tanah milik Alm. YUHANI (Orang tua dari JUSNIDA) seluas 2 Hektar telah dilengkapi dengan Sertifikat Hak Milik No.141 Tgl. 04 Oktober

Halaman 32 dari 110 Halaman
Putusan Nomor 19/Pdt.G/2017/PN.Psb



2000 yang dikeluarkan oleh BPN Kantor pertanahan Kabupaten Pasaman.

2. Tanah milik JUSNIDA seluas 1 Hektar telah dilengkapi dengan Sertifikat Hak Milik No.140 Tgl.04 Oktober 2000 yang dikeluarkan oleh BPN Kantor pertanahan Kabupaten Pasaman.

6. Bahwa semua tuntutan Penggugat An. SANTOSO Cs tidak berdasar karena tidak adanya kesamaan letak/ posisi tanah dan batas-batas serta rangkaian peristiwa seperti yang dituliskan Penggugat dengan tanah yang dimiliki Tergugat sekarang ini.

7. Bahwa saya selaku Tergugat tidak menerima atas tuntutan Penggugat An. SANTOSO Cs karena saya selaku Tergugat bersama isteri mendapatkan tanah tersebut secara Syah dengan membeli menggunakan uang hasil keringat (**BERTANI**) bukan dengan mendapatkan hak kepemilikan dari tanah ulayat ataupun pemberian ninik mamak.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat 9 telah mengajukan Jawaban secara tertulis pada tanggal 6 November 2017 yaitu sebagai berikut:

Bersama ini saya H.MULYADI yang terikut dalam Gugatan perkara No. 19 /Pdt. G/2017/PN.PSB.Dari penggugat SANTOSO Cs dapat memberikan jawaban

1. Bahwa tanah yang dimaksud penggugat Cs mungkin adalah milik YULINAR (almarhum) dengan SHM No : 3032 yang mana tanah tersebut sekarang dikuasai oleh ahli warisnya Hi. Ova yuhirdarmantan istri tergugat dgn akta cerai tahun 20131
2. Tanah tersebut memang tergugat terlibat langsung dalam proses jual belinya termasuk pembayaran yakni pada tahun 2008,yang mana tanah tersebut telah bersertifikat[SHM1 melalui saudara UCOK dan istrinya.dan tergugat juga yang menanam dan mengelola pohon kelapa sawit di atas tanah tsb sampai tahun 2013,
3. Melihat dari dasar gugatan penggugat Cs menilai para tergugat melakukan perbuatan melawan hukum, tergugat berpendapat penggugat Cs telah lancang dan bahkan perbuatan penggugat lah yang melawan hukum .karna

Halaman 33 dari 110 Halaman
Putusan Nomor 19/Pdt.G/2017/PN.Psb



selama ini tergugat tidak pernah mendengar baik dari penggugat Cs maupun dari orang lain kalau tanah tersebut dalam status gugatan atau pun masalah lainnya.

4. Apabila penggugat Cs melakukan perbuatan melawan hukum kami tergugat akan melaporkan perbuatan penggugat sesuai hukum yang berlaku.
5. Karna tergugat tidak mengerti bahasa hukum apalagi tidak menguasai hukum, tergugat tidak bisa menjawab lebih rind dalam bahasa hukum, apabila dalam jawaban ini ada bahasa ataupun cara penulisan yg salah mohon kiranya tidak melemahkan anti dan penilaian dari majelis hakim,
6. Berdasarkan jawaban tergugat diatas dan tuduhan melawan hukum yang dialamatkan kepada tergugat mohon kepada ketua pengadilan negeri pasarnan barat melalui mejelis hakim yang berwenang untuk memeri.ksa atau pembuktian secara laboratorium atau forensik untuk sernua data data yang dipergunakan datam perkara ini oleh penggugat Cs, karna menurut tergugat gugatan penggugat Cs penuh kejanggalan dan tidak sesuai fakta,
7. Apabila ketua pengadilan negeri pasaman barat/majelis hakim berpendapat lain, kami tergugat mohon putusan yang seadil adilnya .

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat 10 telah mengajukan Jawaban secara tertulis pada tanggal 6 November 2017 yaitu sebagai berikut:

Sehubungan dengan hal tersebut diatas dapat saya terangkan bantahan atas gugatan Perdata. No : 19/PDT. G/2017, Tanggal 14 September 2017. Atas nama SANTOSO Cs sebagai. berikut :

1. a. - Asal usul tanah adalah penyerahan dari Daulat yang Dipertuan Parit Bata Pucuk Adat Pasaman, Bandar() serta hakim seluas 50 Ha (50 Hektar) kepada MARAHTMAN MANGARAJA ENDAH (Almarinun) dan rombongan Tahun 1973.

Berdasarkan Surat Penyerahan Tan.ah, tanggal 22 Maret 1973.

Pada Tahun 1980 Alin. MANGARAJA ENDAH menjual tanah seluas 5 Hektar kepada Alm. TAJUDDIN dengan Batas-batas sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah MANGARAJA ENDAH.
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah M.DtRAJO LENGANG.
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Pegawai.
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah MORA HARAHAHAP.

Berdasarkan Surat Pernyataan, tanggal 29 Januari 1980.

Berdasarkan Akta Jual Beli, tanggal 14 Februari 1980.

- Pada Tahun 1992 Alm. TAJUDDIN menjual tanah tersebut seluas 5 Hektar
Kepada:

1. Alm. YUHANI (Orang tua dari JUSNIDA) seluas 2 Hektar.
2. JUSNIDA seluas 1 Hektar.
3. Alm. YUSNAL seluas 2 Hektar.

Ket : Normor 1,2 dan 3 adalah pembeli.

Berdasarkan Surat Pernyataan Jual Beli, Tanggal 01 Agustus 1992.

Pada Tahun 1999 Alm. YUSNAL menjual tanah seluas 5000 M2 (1/2 Hektar)

Kepada Saya (LASMAWATI) yang saya buat a/n anak saya (JONI YUSRAN).

#Berdasarkan Surat Pernyataan Jual Beli, Tanggal 10 Januari 2000.

b. Sementara batas-Batas tanah seluas 5 Hektar yang digugat oleh Penggugat
a/n SANTOSO es tersebut adalah :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah yang bakal dibagikan kepada rakyat.
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah kepunyaan Kamat St. Mangkuto.
- sebelah selatan dengan rencana jalan dari pertanian simpang empat.
- Sebelah barat berbatas dengan tanah st. Jamaris glr dt majo batuah.

**Dari batas- batas tanah tersebut letak/ posisi tanah Penggugat A/n
SANTOSO Cs tidak ada kesamaan dengan letak/ posisi tanah yang saya
kuasai dan yang dikuasai oleh Tergugat lain.**

2. Dan penjelasan Penggugat Ain SANTOSO Cs pada poin 4 (empat)
menerangkan bahwa semasa hidup Almarhum KASIPAN telah menggarap
tanah Objek Perkara dan berkebun dan bercocok tanam di sana, dengan
menanam tanaman yang cepat menghasilkan dan tanaman tua seperti
pohon jati, yang mana hingga saat ini masih berada sebagian tumbuh di

Halaman 35 dari 110 Halaman
Putusan Nomor 19/Pdt.G/2017/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Objek Perkara. Sementara pada Tahun 1999 saat Alin. YUSNAL menjual tanah seluas 5000 M2 (1/2 Hektar) tersebut kepada saya (LASMAWATI).

Adalah merupakan tanah pertanian (sawah jadi) sesuai dengan yang tertulis dalam Surat Pernyataan Jual Beli, Tanggal 10 Januari 2000.

Dan sejak jual beli tersebut sampai dengan saat sekarang ini tidak ada ditemukan 1 (satu) batang pohon tanaman tua seperti Pohon Jati.

3. Sejak Jual Beli tersebut yaitu pada Tahun 1999 tanah telah saya (LASMAWATI) kuasai sampai saat sekarang ini, dan selama ini tidak ada pemiasalahan ataupun orang yang inengaku mem.iliki tanah tersebut, dan baru tahun ini (Tahun 2017) Penggugat A/n SANTOSO Cs mengakui bahwa tanah tersebut adalah miliknya setelah ada jalan jalur 32.
4. Dari tanah seluas 5000 M2 (1/2 Hektar) yang telah saya LASMAWATI) beli tersebut, sebagian besar telah di ganti rugi oleh Tergugat 1 (PEMDA PASAMAN :BARAT) untuk Jalan Jalur 32. Dan sisa pengguntingan sebelah Selatan telah saya LASMAWATI) serahkan kepada anak Kandung saya (VERA SASTRA YENI).
5. Bahwa semua tuntutan Penggugat A/n SANTOSO Cs tidak berdasar karena tidak adanya kesamaan letak/ posisi tanah dan batas-batas serta rangkaian peristiwa seperti yang dituliskan Penggugat dengan tanah yang saya miliki sekarang ini.
6. Bahwa saya selaku Tergugat tidak menerima atas tuntutan. Penggugat A/n SANTOSO Cs, karena saya mendapatkan tanah tersebut secara Syah dengan membelinya kepada Alm. YUSNAL bukan dengan mendapatkan hak kepemilikan tanah dari tanah ulayat ataupun pemberi.an dari ninik mamak. Demikianlah bantahan atas Gugatan perdata iru saya buat dan saya bennohon kepada Majelis Hakim untuk dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya dengan menggugurkan Gugatan dari Penggugat.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat 12 telah mengajukan Jawaban secara tertulis pada tanggal 6 November 2017 yaitu sebagai berikut:

Halaman 36 dari 110 Halaman
Putusan Nomor 19/Pdt.G/2017/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa saya tidak pernah apalagi merampas tanah sdr **KASIPAN** sebagaimana yang dituduhkan oleh "**SANTOSO DKK**" yang terletak dijalur 32 Pasaman Barat.
2. Yang ada saya bersama kawan kawan membeli tanah kepunyaan **ARMAIDA** yang sudali bersertifikat atas nama **ARMAIDA** itu sendiri.
3. Khusus saya dahulu membeli tanah seluas \pm 800 M2 yang sertifikatnya etas name **ARMAIDA** dan tanah tersebut sekarang telah saya jual kepada pihak
4. Ditinjau dari surat surat tanah tersebut dan dilengkapi dengan bukti bukti yang ada dapat dijelaskan sbb:
 - 1) Tanah saya tersebut berasal dari tanah **ARMAIDA** yang telah bersertifikat yang dikeluarkan oleh BPN Kab Pasaman Barat.
 - 2) **ARMAIDA** mendapat tanah tersebut dari Aimarhum suaminya bernama **YUSNAL**.

Dari uraian diatas maka tidaklah benar apa yang telah dituduhkan oleh **SANTOSO DKK** kepada kami baik dari segi fisik dan batas-batas tanah tidak terbukti.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat 13 telah mengajukan Jawaban secara tertulis pada tanggal 6 November 2017 yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa saya tidak pernah apalagi merampas tanah sdr **KASIPAN** sebagaimana yang dituduhkan oleh "**SANTOSO DKK**" yang terletak dijalan jalur 32 Pasaman Barat.
2. Yang ada saya bersama kawan kawan membeli tanah kepunyaan **ARMAIDA** yang sudah bersertifikat atas nama **ARMAIDA** itu sendiri.
3. Khusus saya dahulu membeli tanah seluas 1000 meter yang sertifikatnya atas nama **ARMAIDA** dan tanah tersebut sekarang telah saya jual kepada pihak lain,
4. Ditinjau dari surat surat tanah tersebut dan dilengkapi dengan bukti-bukti yang ada dapat dijelaskan sbb;
 - 1) Tanah saya tersebut berasal dari tanah **ARMAIDA** yang telah bersertifikat yang dikeluarkan oleh BPN Kab Pasaman Barat

Halaman 37 dari 110 Halaman
Putusan Nomor 19/Pdt.G/2017/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) ARMAIDA mendapatkan tanah tersebut dari Almarhum suaminya bernama YUSNAL.
- 3) YUSNAL mendapatkan tanah seluas 20.000 meter dibelinya dari Sdr TAJUDDIN dengan Surat Pernyataan Jual-Beli Bulan Agustus Tahun 1992 yang diketahui oleh N.DT.KANDO MARAJO sebagai ninik mamak kampung cubadak, ISWANDI ABBAS sebagai kepala desa kampung cubadak, DRS KASIM BAKRI sebagai Camat Pasaman. Serta Surat Ukur dan GS yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Pasaman
- 4) TAJUDDIN mendapatkan tanah yang dibelinya dari MARAHIMAN MANGARAJA ENDAH dengan Surat Pernyataan Jual-Beli Tanggal 29 Januari 1980 yang diketahui oleh Pucuk Adat Kenagarian Lingkuang Aur, dan Wali Nagari Lingkuang Aur serta dikuatkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Kec Pasaman dengan luas tanah 5 hektar dengan batas-batas sbb
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah MARAHIMAN MANGARAJA ENDAH.
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah M.DT.RAJO LENGANG.
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Pegawai
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah MORA HARAHAHAP
- 5) MARAHIMAN MANGARAJA ENDAH mendapatkan tanah dari Surat Penyerahan Tanah tahun 1973 seluas 50 hektar oleh Daulat Yang Dipertuan Parit Batu, Pucuk Adat Pasaman, Bandaro serta Hakim yang ditanda tangani serta diketahui NUSAI DT KANDO MARAJO

Dari uraian diatas maka tidaklah benar apa yang telah dituduhkan oleh SANTOSO DKK kepada kami baik dari segi fisik dan Batas-batas tanah tidak terbukti.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat 14 telah mengajukan Jawaban secara tertulis pada tanggal 6 November 2017 yaitu sebagai berikut:

Halaman 38 dari 110 Halaman
Putusan Nomor 19/Pdt.G/2017/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawaban dari YUSUF HARIAM atas gugatan "SANTOSO DKK" terhadap tanah yang terletak di jalan jalur 32 Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat sebagai berikut :

1. Bahwa saya tidak pernah merampas tanah sdr KASIPAN sebagaimana yang dituduhkan oleh "SANTOSO DKK" yang terletak di jalan jalur 32 kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat.
2. Yang ada saya membantu kakak kandung saya atas nama MELKI AHMADI, membeli tanah di jalur 32 Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat pada para pihak, dengan dua buah nomor kepemilikan yang masing-masing sudah bersertifikat atas nama ARMAIDA, dan sekarang telah dibalik nama atas nama MELKI AHMADI.
3. Ditinjau dari surat surat tanah tersebut dan dilengkapi dengan bukti-bukti yang ada dapat dijelaskan sebagai berikut ;
 - a) Tanah saya tersebut berasal dari tanah ARMAIDA yang telah bersertifikat yang dikeluarkan oleh. BPN Kab. Pasaman Barat.
 - b) ARMAIDA mendapat tanah tersebut dari Almarhum suaminya bernama YUSNAL.
 - c) YUSNAL mendapat tanah tersebut seluas 20.000 meter persegi yang dibelinya dari Sdr TAJUDDIN dengan Surat Pernyataan Jual-Beli Bulan Agustus Tahun 1992 yang diketahui oleh N. DT.KANDO MARAJO sebagai ninik mamak kampung cubadak, ISWANDI ABBAS sebagai kepala desa kampung cubadak, dan DRS. KASIM BAKRI sebagai Camat Pasaman, serta Surat Ukur dan GS yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Pasaman.(Foto copy Surat sudah terlampir pada Jawaban gugatan pada Sdr Drs. ASNAL)
 - d) TAJUDDIN mendapat tanah yang dibelinya dari MARAHIMAN MANGARAJA ENDAH dengan Surat Pernyataan Jual- Beli Tanggal 29 januari 1980 yang diketahui oleh Pucuk Adat Kenagarian Lingkuang Aur, dan Wall Nagari Lingkuang Aur serta dikuatkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Pasaman dengan luas tanah 50.000 Meter / 5 hektar dengan batas-batas sebagai berikut;

Halaman 39 dari 110 Halaman
Putusan Nomor 19/Pdt.G/2017/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Milik MARAHIMAN MANGARAJA ENDAH.
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Milik M.DT.RAJO LENGGANG.
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Milik Pegawai.
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Milik MORA HARAHAHAP.

e) MARAHIMAN MANGARAJA ENDAH Mendapat Tanah dari Surat Penyerahan Tanah tahun 1973 seluas 50 Hektar oleh Daulat Yang Dipertuan Parit Batu Pucuk Adat Pasaman, Bandaro Hakim yang ditanda tangani serta diketahui oleh NUSAI DT. KANDO MARAJA.(Foto copy Surat sudah terlampir pada Jawaban gugatan pada Sdr Drs. ASNAL)

Dari Uraian diatas, maka tidaklah benar apa yang telah dituduhkan oleh SANTOSO DKK Kepada Kami, baik dari segi fisik dan batas-batas tanah tidak terbukti.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat 15 telah mengajukan Jawaban secara tertulis pada tanggal 6 November 2017 yaitu sebagai berikut:

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : YULIWARTI

Umur : 61 tahun

Pekerjaan : IRT

Alamat : Jorong Suka Menanti, Nagari Aur Kuning Kec. Pasaman Sebagai tergugat 15

Dengan ini menyatakan, bahawa tergugat ada menguasai sebidang tanah yang terletak di jalur 32 Kenagarian Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman seluas ± 691 M2 dengan Batas sepadan :

Sebelah Utara berbatas dengan : Jalan Jalur 32

Sebelah Timur berbatas dengan : Tanah Ariza

Sebelah Barat berbatas dengan : Tanah Fauzi

Sebelah Selatan berbatas dengan : Tanah Mastajuri

Halaman 40 dari 110 Halaman
Putusan Nomor 19/Pdt.G/2017/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah tersebut tergugat perdata dari pembelian kepada Upik Hajah tahun 2013 yang sampai saat ini masih tergugat kuasai dengan mempunyai kekuatan hukum atas nama Ada.

Adapun nama yang tersebut dalam gugatan salah.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat melalui Kuasanya Nama ADHE RIZAL, S.H., M.H., NIP 19810324 200502 1 001, Jabatan : Kepala Seksi Penanganan Masalah Dan Pengendalian Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat dan Nama HARTOTO, S.H., NIP 19771227 200312 1 007, Jabatan Kepala Sub Seksi Sengketa, Konflik Dan Perkara Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat, Selaku Kuasa dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 547/600-13.12/X/2017 tanggal 3 Oktober 2017, selanjutnya Turut Tergugat dalam Perkara Perdata Nomor 19/Pdt.G/2017/PN.Psb menyampaikan jawaban secara tertulis sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi :

1. Bahwa gugatan Para Penggugat adalah Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium). Di dalam naskah gugatan Para Penggugat dalam Posita angka 2 halaman 4, Para Penggugat mendalilkan bahwa orang tua kandung Para Penggugat Aimarhum Kasipan mendapatkan hak kepemilikan tanah dari tanah ulayat **Ninik Mamak, Pucuk Bulat Urat Tunggang beserta Hakim Nan Barampek** Nagari Lingkuang Aur Kecamatan Pasaman. Seharusnya Ninik Mamak, Pucuk Bulat Urat Tunggang beserta Hakim Nan Barampek Nagari Lingkuang Aur Kecamatan Pasaman tersebut ikut dijadikan para penggugat didalam perkara ini, karena subjek hukum inilah yang mempunyai kepentingan langsung dahulunya dengan objek gugatan.
2. Bahwa objek gugatan Para Penggugat adalah Tidak Jelas atau Kabur (Obscur Libel). Di dalam naskah gugatan Para Penggugat Posita angka 2 halaman 5, didalilkan dengan luas 5 (lima) hektare dengan **batas-batasnya dahulu** sebagai berikut

Halaman 41 dari 110 Halaman
Putusan Nomor 19/Pdt.G/2017/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah yang bakal dibagikan pada rakyat.
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah kepunyaan Kamat St. Mangkuto.
- Sebelah Selatan berbatas dengan rencana jalan dari pertanian ke simpang empat.
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah St. Djamaris/Moels Glr. Dt. Majo Batuah.

Bahwa Para Penggugat tidak menerangkan dengan jelas objek gugatan dengan batas-batas tanah yang sekarang, karena jelas dan terang Para Penggugat menyebutkan batas-batasnya dahulu. Hal ini menyebabkan gugatan Para Penggugat tidak jelas objek gugatannya untuk kondisi yang sekarang, karena bisa jadi batas-batas tanah sepadan tersebut saat ini telah beralih tangan atau dikuasai oleh pihak yang lain. Mengakibatkan sulit untuk melakukan pemeriksaan setempat oleh Pengadilan Negeri Pasaman Barat nantinya, karena tidak sama batas-batas tanahnya yang di lapangan dengan yang tercantum dalam surat gugatan Para Penggugat.

Bahwa untuk batas sepadan sebelah Utara yaitu tanah yang bakal dibagikan pada rakyat, sangat tidak jelas posisi batas tanahnya. Tanah yang bakal dibagikan oleh siapa, kapan dan rakyat yang mana. Hal ini merupakan batas-batas tanah yang sulit dan bahkan tidak bisa ditunjukkan secara pasti oleh Para Penggugat.

Bahwa untuk batas sepadan sebelah Selatan yaitu rencana jalan dari pertanian ke simpang empat, sama dengan batas sepadan sebelah Utara, tidak jelas posisi batas tanahnya. Rencana jalan dari Pertanian yang mana, jika itu merupakan instansi, harus jelas penulisan instansinya, dan jika itu adalah jalan, maka harus jelas nama jalannya.

Dengan demikian dalam Eksepsi ini Turut Tergugat meminta kepada Majelis Hakim Yang Terhormat, untuk menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formil karena Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium) dan objek gugatan Para Penggugat adalah Tidak Jelas atau Kabur (Obscur

Halaman 42 dari 110 Halaman
Putusan Nomor 19/Pdt.G/2017/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Libel) dan gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Viet Ontvankelijke Verklaard).

II. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa apa yang telah Turut Tergugat kemukakan pada eksepsi di atas, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa Para Penggugat tidak mengetahui secara pasti letak objek perkara. Hal ini jelas terlihat dalam penulisan batas-batas letak objek perkara yang menyebutkan batas-batasnya dahulu, dan tidak ada menyebutkan batas-batas tanah kondisi sekarang. Hal ini berakibat objek perkara menjadi tidak jelas dan kabur.
3. Bahwa Para Penggugat tidak pernah beritikad baik untuk menyelesaikan permasalahan atau sengketa ini secara damai atau kekeluargaan atau mufakat dengan Para Tergugat, dapat dilihat dalam gugatan Para Penggugat posita angka 7, 8 dan 10 halaman 5 dan 6.

Dimana sejak orang tua Para Penggugat meninggal dunia di tahun 1993 sampai dengan Tahun 2015, Para Penggugat hanya terus mencari informasi tanpa ada melakukan upaya penyelesaian masalah secara damai dan kekeluargaan dengan Para Tergugat. Hal ini dapat dikategorikan Para Penggugat tidak beritikad baik dalam menyelesaikan masalah.

Berdasarkan uraian dan alasan hukum yang telah Turut Tergugat kemukakan di atas, kiranya telah cukup dasar hukum bagi Turut Tergugat untuk memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar memutus perkara ini dengan Menolak Gugatan Para Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Met Ontvankelijke VerklaarM. Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex a Quo Et Bono).

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat 1,2,3,4,6,7,8,9,10,12,13, 14,15 dan Turut tergugat, maka Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 20 November 2017 dan atas replik Penggugat tersebut diatas, Para Tergugat-Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 27 November 2017 yang untuk

Halaman 43 dari 110 Halaman
Putusan Nomor 19/Pdt.G/2017/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyingkat putusan ini, maka replik dan duplik tersebut selengkapannya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan jawab jinawab Para Pihak yang berperkara tidak menggunakan haknya, walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu, sedangkan sampai dengan waktu yang telah ditentukan tidak mengajukannya, sehingga dianggap tidak menggunakan haknya untuk mengajukan;

Menimbang, bahwa oleh karena didalam Eksepsi Tergugat 1 tidak terdapat eksepsi mengenai kewenangan absolut melainkan menyangkut pokok perkara maka Majelis Hakim tidak menjatuhkan Putusan Sela dan melanjutkan pemeriksaan dipersidangan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat pada tanggal 11 desember 2017 telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- 1) Fotocopy surat penyerahan tanah tertanggal 1 Januari 1955, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan dipersidangan telah dicocokkan sesuai dengan asli, selanjutnya surat diberi tanda (P.1);
- 2) Fotocopy surat pernyataan pemilikan tanah, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan dipersidangan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P.2);
- 3) Fotocopy surat keterangan dari Kepala Desa Kecamatan Pasaman Pemda Tk. II Pasaman, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan dipersidangan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P.3);
- 4) Fotocopy surat pengolahan tanah tertanggal 2 Desember 1974, yang telah dibubuhi materai secukupnya dipersidangan fotocopy dari fotocopy, selanjutnya diberi tanda (P.4);
- 5) Fotocopy surat penyerahan tanah yang telah selesai diolah tertanggal 5 Februari 1976, yang telah dibubuhi materai secukupnya dipersidangan fotocopy dari fotocopy, selanjutnya diberi tanda (P.5);
- 6) Fotocopy surat permohonan pembuatan Akta tanah tertanggal 12 Juli 1978, yang telah dibubuhi materai secukupnya dipersidangan fotocopy dari fotocopy, selanjutnya diberi tanda (P.6);

Halaman 44 dari 110 Halaman
Putusan Nomor 19/Pdt.G/2017/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Fotocopy surat gugatan kepada Kepala BPN Kabupaten Pasaman Barat tertanggal 26 Mei 1999, yang telah dibubuhi materai secukupnya dipersidangan fotocopy dari fotocopy, selanjutnya diberi tanda (P.7);
- 8) Fotocopy surat tanda terima surat penanguhan penerbitan sertifikat atas nama Yuswar Habib, yang telah dibubuhi materai secukupnya dipersidangan fotocopy dari fotocopy, selanjutnya diberi tanda (P.8);
- 9) Fotocopy surat pemberitahuan dan pelaporan penyerobotan tanah oleh Terugat 13, ayah Tergugat 4, Tergugat 9, Tergugat 8, Tergugat 11 dan Tergugat, yang telah dibubuhi materai secukupnya dipersidangan fotocopy dari fotocopy, selanjutnya diberi tanda (P.9);
- 10) Fotocopy peta kecil gambar sketsa tanah milik J. Sumarso, yang telah dibubuhi materai secukupnya dipersidangan fotocopy dari fotocopy, selanjutnya diberi tanda (P.10);
- 11) Fotocopy surat denah tanah pegawai di Kecamatan Pasaman, yang telah dibubuhi materai secukupnya dipersidangan fotocopy dari fotocopy, selanjutnya diberi tanda (P.11);
- 12) Fotocopy peta tanah milik Kasipan, yang telah dibubuhi materai secukupnya dipersidangan fotocopy dari fotocopy, selanjutnya diberi tanda (P.12);
- 13) Fotocopy surat penyerahan tanah atas nama Agoes (Pgl. Mantari Agus) tertanggal 1 Januari 1955, yang telah dibubuhi materai secukupnya dipersidangan fotocopy dari fotocopy, selanjutnya surat diberi tanda (P.13);
- 14) Fotocopy surat keterangan jual beli tanah dari Djasin Glr. ST. Asali kepada Niar tertanggal 7 Mei 1956 satu Rangkap, yang telah dibubuhi materai secukupnya dipersidangan fotocopy dari fotocopy, selanjutnya diberi tanda (P.14);
- 15) Fotocopy surat keterangan jual beli tanah dari Djasin Glr. ST. Asali kepada Niar tertanggal 7 Mei 1956 satu Rangkap, yang telah dibubuhi materai secukupnya dipersidangan fotocopy dari fotocopy, selanjutnya diberi tanda (P.15);
- 16) Fotocopy surat tentang penyerobotan tanah yang ditujukan kepada Bupati Pasaman Barat tertanggal 24 April 2013, yang telah dibubuhi materai

Halaman 45 dari 110 Halaman
Putusan Nomor 19/Pdt.G/2017/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secukupnya dan dipersidangan telah dicocokkan dan sesuai dengan asli, selanjutnya diberi tanda (P.16);

17) Fotocopy surat pemberitahuan pajak terhutang tanah seluas 5 hektar milik Para Penggugat Tahun 2008, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan dipersidangan telah dicocokkan dan sesuai dengan asli, selanjutnya diberi tanda (P.17);

18) Fotocopy Tanda terima sementara pembayaran pajak bumi dan bangunan atas nama Kusmiati tahun 2010, yang telah dibubuhi materai secukupnya yang telah dibubuhi materai secukupnya dan dipersidangan telah dicocokkan dan sesuai dengan asli, selanjutnya diberi tanda (P.18);

19) Fotocopy surat tanda terima setoran atas nama Kusmiati (STTS) Tahun 2011, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan dipersidangan telah dicocokkan dan sesuai dengan asli, selanjutnya diberi tanda (P.19);

20) Fotocopy surat tanda terima setoran (STTS) atas nama Kusmiati Tahun 2014, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan dipersidangan telah dicocokkan dan sesuai dengan asli, selanjutnya diberi tanda (P.20);

21) Fotocopy surat tanda terima setoran (STTS) atas nama Kusmiati Tahun 2015, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan dipersidangan telah dicocokkan dan sesuai dengan asli, selanjutnya diberi tanda (P.21);

22) Fotocopy Tanda terima sementara pembayaran pajak bumi dan bangunan atas nama Kusmiati Tahun 2007, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan dipersidangan telah dicocokkan dan sesuai dengan asli, selanjutnya diberi tanda (P.22);

23) Fotocopy surat keterangan meninggal dunia atas nama Kasipan telah dilegalisir sesuai dengan aslinya, yang telah dibubuhi materai secukupnya, fotocopy surat disahkan sesuai Aslinya oleh Walinagari Aua Kuning dipersidangan, selanjutnya diberi tanda (P.23);

24) Fotocopy surat keterangan ahli waris almarhun Kasipan, yang telah dibubuhi materai secukupnya, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan dipersidangan telah dicocokkan dan sesuai dengan asli, selanjutnya diberi tanda (P.24);

Halaman 46 dari 110 Halaman
Putusan Nomor 19/Pdt.G/2017/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25) Fotocopy surat pernyataan pemilikan tanah atas nama Santoso, yang telah dibubuhi materai secukupnya, sesuai aslinya dan dipersidangan telah dicocokkan dan sesuai dengan fotocopy surat, selanjutnya diberi tanda (P.25);
- 26) Fotocopy surat keterangan Kepala Desa Cubadak, Pemda Tingkat II Kabupaten Pasaman Kecamatan Pasaman atas nama Santoso, yang telah dibubuhi materai secukupnya, sesuai dengan aslinya dan dipersidangan telah dicocokkan dan sesuai dengan fotocopy surat, selanjutnya diberi tanda (P.26);
- 27) Fotocopy surat pernyataan pemilikan tanah atas nama Kustinah, yang telah dibubuhi materai secukupnya, sesuai aslinya dan dipersidangan telah dicocokkan dan sesuai dengan fotocopy surat, selanjutnya diberi tanda (P.27);
- 28) Fotocopy surat keterangan Kepala Desa Kecamatan Cubadak, Pemda Tingkat II Kabupaten Pasaman, Kecamatan Pasaman atas nama Kustinah, yang telah dibubuhi materai secukupnya, sesuai dengan aslinya dan dipersidangan telah dicocokkan dan sesuai dengan fotocopy surat, selanjutnya diberi tanda (P.28);
- 29) Fotocopy Ranji Kasipan, yang telah dibubuhi materai secukupnya, sesuai dengan aslinya dan dipersidangan telah dicocokkan dan sesuai dengan fotocopy surat, selanjutnya diberi tanda (P.29);
- 30) Fotocopy Kwitansi atas nama Kusni Ati tanggal 11 Februari 1999, yang telah dibubuhi materai secukupnya, sesuai dengan aslinya dan dipersidangan telah dicocokkan dan sesuai dengan fotocopy surat, selanjutnya diberi tanda (P.30);

Menimbang, bahwa untuk menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat dan menguatkan dalil-dalil jawabannya, Para Tergugat yaitu Tergugat 1 pada tanggal 18 Desember 2017, telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

- 1) Fotocopy Surat Keputusan Bupati No. 188.45/033/Bup-Pasbar-2006 tentang pembentukan panitia pengadaan dan pembebasan tanah untuk kepentingan

Halaman 47 dari 110 Halaman
Putusan Nomor 19/Pdt.G/2017/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum tertanggal 8 Maret 2006, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan dipersidangan telah dicocokkan dan sesuai dengan asli, selanjutnya diberi tanda (T.1.1);

- 2) Fotocopy Surat Perintah Tugas untuk melaksanakan Inventarisasi/Pengukuran lahan dan tanah milik masyarakat untuk pembangunan jalan protokol Pasaman Baru-Padang Tujuh, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan dipersidangan telah dicocokkan dan sesuai dengan asli, selanjutnya diberi tanda (T.1.2);
- 3) Fotocopy Undangan Sosialisasi Ganti Rugi Tanah Jalan Protokol tertanggal 13 April 2006, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan dipersidangan telah dicocokkan dan sesuai dengan asli, selanjutnya diberi tanda (T.1.3);
- 4) Asli Berita Acara Musyawarah Ganti Rugi Tanah tertanggal 18 April 2006, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan dipersidangan telah dicocokkan dan sesuai dengan asli, selanjutnya diberi tanda (T.1.4);
- 5) Fotocopy Daftar Hadir Sosialisasi Ganti Rugi Jalan Protokol, yang telah dibubuhi materai secukupnya dipersidangan, fotocopy dari fotocopy, selanjutnya diberi tanda (T.1.5);
- 6) Fotocopy Sekretaris Daerah No.130/429/Pem-2006, Pelaksanaan Pendataan Tanah/Tanaman/Bangunan pada jalan Padang Tujuh, tertanggal 25 April 2016, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan dipersidangan telah dicocokkan dan sesuai dengan asli, selanjutnya diberi tanda (T.1.6);
- 7) Fotocopy Sekretaris Daerah No. 130/784/Pem-2006, Pembuatan alas hak, pembebasan tanah pembangunan jalan protokol Pasaman Baru-Padang Tujuh, tertanggal 28 Juli 2006, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan dipersidangan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (T.1.7);
- 8) Fotocopy Laporan Petugas Inventarisasi Tanah, Tanaman dan Pemindahan Kuburan Pembangunan Jalan Protokol Pasaman Baru ke Padang Tujuh Kabupaten Pasaman Barat tahun 2006, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan dipersidangan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (T.1.8);

Halaman 48 dari 110 Halaman
Putusan Nomor 19/Pdt.G/2017/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) Fotocopy Peta Situasi Pembebasan Tanah dari Badan Pertanahan Nasional, Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan dipersidangan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (T.1.9);
- 10) Fotocopy Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas nama Lasmawati, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan dipersidangan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (T.1.10);
- 11) Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama Lasmawati, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan dipersidangan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (T.1.11);
- 12) Fotocopy Akta Jual Beli No:21/Agr/C-Pas/1980 oleh penjual Mangaraja Endah kepada Tajuddin, yang telah dibubuhi materai secukupnya dipersidangan fotocopy dari fotocopy, selanjutnya diberi tanda (T.1.12);
- 13) Fotocopy Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Sertipikat Hak Milik Nomor 9102, atas nama Armaida, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan dipersidangan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (T.1.13);

Menimbang, bahwa untuk menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat dan menguatkan dalil-dalil jawabnya, Tergugat 2 pada tanggal 8 Januari 2018 telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

- 1) Fotocopy kwitansi Lasmawati, pembelian setumpuk tanah pertanian (sawah Jadi), tertanggal 24 Desember 1999, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan dipersidangan telah dicocokkan dan sesuai dengan asli, selanjutnya diberi tanda (T.2.1);
- 2) Fotocopy Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Sertifikat Hak Milik No.9012 atas nama Armaida, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan dipersidangan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (T.2.2);

Halaman 49 dari 110 Halaman
Putusan Nomor 19/Pdt.G/2017/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat dan menguatkan dalil-dalil jawabnya, Tergugat 3 pada tanggal 15 Januari 2018 telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

- 1) Fotocopy Sertifikat Hak Milik No.6696 atas nama pemegang hak Armaida yang berpindah hak keatas nama DORISCA FERMATA, yang telah dibubuhi materai secukupnya dipersidangan fotocopy dari fotocopy, selanjutnya diberi tanda, selanjutnya diberi tanda (T.3-1);

Menimbang, bahwa untuk menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat dan menguatkan dalil-dalil jawabnya, Tergugat 4 pada tanggal 8 Januari 2018 telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

- 1) Fotocopy Surat Penyerahan Tanah, yang telah dibubuhi materai secukupnya dipersidangan fotocopy dari fotocopy, selanjutnya diberi tanda (T.4-1);
- 2) Fotocopy Akta Jual Beli No. 21/Agr/c.Pas/1980 oleh Magaraja Endah sebagai penjual kepada Tajuddin sebagai pembeli, yang telah dibubuhi materai secukupnya dipersidangan fotocopy dari fotocopy, selanjutnya diberi tanda (T.4-2);
- 3) Fotocopy Surat Pernyataan oleh Tajuddin sebagai penjual kepada Yusnal sebagai pembeli, tertanggal 1 Agustus 1992, yang telah dibubuhi materai secukupnya dipersidangan fotocopy dari fotocopy, selanjutnya diberi tanda (T.4-3);
- 4) Fotocopy Akta Jual Beli oleh Tajuddin sebagai pertama kepada Yusnal sebagai pihak kedua, dihadapan PPAT Kecamatan Pasaman Drs.Kasim Bakri, tertanggal 27 Mei 1996, yang telah dibubuhi materai secukupnya dipersidangan fotocopy dari fotocopy, selanjutnya diberi tanda (T.4-4);
- 5) Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 7535 atas nama pemegang hak Armaida, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan dipersidangan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (T.4-5);

Halaman 50 dari 110 Halaman
Putusan Nomor 19/Pdt.G/2017/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat dan menguatkan dalil-dalil jawabnya, Tergugat 6 pada tanggal 8 Januari 2018 telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

- 1) Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 7729, atas nama pemegang hak Armaida, dan dipersidangan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (T.6-1);
- 2) Fotocopy Pengadilan Agama Talu, Salinan Putusan Nomor 0473/Pdt.G/2016/PA.TALU, tertanggal 27 Desember 2016, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan dipersidangan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (T.6-2);

Menimbang, bahwa untuk menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat dan menguatkan dalil-dalil jawabnya, Tergugat 7, pada tanggal 16 April 2018 telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

- 1) Asli Surat dari PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk kepada CV.Media Jasindo Utama, UP.Sdr.Mahlil Usman yang menerangkan bahwa SHM No.2798 tanggal 15 Juli 2008 seluas 15.000 m2 yang terletak di jalan Bypass, Desa Lingkuang Aur, Kab.Pasaman Barat Prop. Sumatera Barat menjadi agunan, selanjutnya diberi tanda (T.7-1);
- 2) Fotocopy Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Sertifikat Hak Milik No.2798, atas nama pemegang hak Mahlil Usman, yang telah dibubuhi materai secukupnya dipersidangan fotocopy dari fotocopy, selanjutnya diberi tanda (T.7.2);
- 3) Fotocopy Notaris PPAT Jayat,SH,M.kn, Salinan Akta Pengikat Jual Beli, tertanggal 2 September 2009, yang telah dibubuhi materai secukupnya dipersidangan fotocopy dari fotocopy, selanjutnya diberi tanda (T.7.2);

Menimbang, bahwa untuk menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat dan menguatkan dalil-dalil jawabnya, Tergugat 10, pada tanggal 8 Januari 2018 telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

- 3) Fotocopy kwitansi Lasmawati, pembelian setumpuk tanah pertanian (sawah Jadi), tertanggal 24 Desember 1999, yang telah dibubuhi materai

Halaman 51 dari 110 Halaman
Putusan Nomor 19/Pdt.G/2017/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secukupnya dan dipersidangan telah dicocokkan dan sesuai dengan asli, selanjutnya diberi tanda (T.10.1);

- 4) Fotocopy Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Sertifikat Hak Milik No.9012 atas nama Armaida, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan dipersidangan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (T.10.2);

Menimbang, bahwa untuk menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat dan menguatkan dalil-dalil jawabnya, Tergugat 13 pada tanggal 2 April 2018 dan 16 April 2018, telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

- 1) Fotocopy Akta Jual Beli oleh Tajuddin sebagai pertama kepada Yusnal sebagai pihak kedua, dihadapan PPAT Kecamatan Pasaman Drs.Kasim Bakri, tertanggal 27 Mei 1996, yang telah dibubuhi materai secukupnya dipersidangan fotocopy dari fotocopy, selanjutnya diberi tanda (T.13-1);
- 2) Fotocopy Surat Pernyataan oleh Tajuddin sebagai penjual kepada Yusnal sebagai pembeli, tertanggal 1 Agustus 1992, yang telah dibubuhi materai secukupnya dipersidangan fotocopy dari fotocopy, selanjutnya diberi tanda (T.13-2);
- 3) Fotocopy Akta Jual Beli No. 21/Agr/c.Pas/1980 oleh Magaraja Endah sebagai penjual kepada Tajuddin sebagai pembeli, yang telah dibubuhi materai secukupnya dipersidangan fotocopy dari fotocopy, selanjutnya diberi tanda (T.13-3);
- 4) Fotocopy Surat Pernyataan oleh Magaraja Endah sebagai penjual kepada Yusnal sebagai pembeli, tertanggal 29 Januari 1980, yang telah dibubuhi materai secukupnya dipersidangan fotocopy dari fotocopy, selanjutnya diberi tanda (T.13-4);
- 5) Fotocopy Surat Pernyataan oleh Nusai Dt. Kandomarajo sebagai pihak pertama kepada Maraiman Mangaraja Enda sebagai pihak kedua, tertanggal 7 September 1973, yang telah dibubuhi materai secukupnya dipersidangan fotocopy dari fotocopy, selanjutnya diberi tanda (T.13-5);

Halaman 52 dari 110 Halaman
Putusan Nomor 19/Pdt.G/2017/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6) Fotocopy Surat Penyerahan Tanah, tertanggal 22 Maret 1973, yang telah dibubuhi materai secukupnya dipersidangan fotocopy dari fotocopy, selanjutnya diberi tanda (T.13-6);

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim untuk menyerahkan bukti-bukti surat Para Pihak yang berperkara tidak menggunakan haknya, walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu, sedangkan sampai dengan waktu yang telah ditentukan tidak mengajukannya, sehingga dianggap tidak menggunakan haknya untuk mengajukan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan kewenangannya telah melakukan pemeriksaan setempat (Plaats Opname) terhadap objek sengketa pada hari Jumat, tanggal 26 Januari 2018, yang hasilnya sebagaimana terlampir dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa selain bukti surat dari Penggugat, untuk lebih menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan 5 (lima) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. JASRIL BK:

- Bahwa Saksi tahu tanah yang menjadi perkara adalah tanah milik orang tua para penggugat yang bernama KASIPAN;
- Bahwa saksi mengetahui tanah milik KASIPAN yang dipermasalahkan dalam perkara tersebut berasal dari cerita penggugat yang bernama SANTOSO;
- Bahwa Saksi mengenal orang yang bernama KASIPAN;
- Bahwa Saksi mengetahui orang yang bernama KASIPAN telah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi dihadapkan dalam peridangan ini Karena permasalahan tanah milik KASIPAN (Alm), terletak di Jorong Tapalan Jalur 32;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah milik KASIPAN yang terletak di Jorong Tapalan karena berbatasan langsung dengan tanah adik iparnya yang bernama H.HAMIDI;
- Bahwa Saksi dahulu sering pergi ke tanah milik adik iparnya tersebut;

Halaman 53 dari 110 Halaman
Putusan Nomor 19/Pdt.G/2017/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sering pergi ke lokasi tanah milik adik iparnya, karena pernah mengelola tanah milik adik iparnya tersebut, dengan menanam tanaman jagung dan palawija disana;
- Bahwa tanah milik adik ipar Saksi yang bernama H.HAMIDI bersebelahan dengan tanah milik KASIPAN (Alm) terletak di sebelah Utara, dari tanah milik bapak KASIPAN (Alm);
- Bahwa Saksi mengetahui tanah milik H. HAMIDI seluas 3.5550 m/3.5 Ha;
- Bahwa Saksi mengetahui batas - batas tanah H. HAMIDI yaitu
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Sinaga dan;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Sinaga;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan KASIPAN (Alm);
 - Sebelah Timur, saksi tidak mengetahui;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui H. HAMIDI membeli tanah dari siapa;
- Bahwa Saksi tidak mengenal dengan seorang yang bernama KARI, akan tetapi pernah mendengar nama KARI tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan MENTARI AGUS dan pernah bertemu dengannya;
- Bahwa Saksi mengetahui MENTARI AGUS memiliki tanah di Jorong Tapalan, dan tanahnya berbatasan dengan tanah H. HAMIDI;
- Bahwa Saksi mengetahui Letak tanah MENTARI AGUS berbatasan sebelah selatan dengan Tanah H. HAMIDI;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah milik H. HAMIDI berbatasan dengan tanah milik KASIPANN(Alm) dari cerita orang-orang;
- Bahwa Saksi mengetahui yang mengelola tanah milik Bapak KASIPAN(Alm) waktu itu adalah anaknya yang bernama SANTOSO;
- Bahwa saksi melihat SANTOSO menanam tanaman jeruk nipis diatas tanah milik ayahnya tersebut;
- Bahwa saksi melihat SANTOSO menanam tanaman jeruk nipis diatas tanah milik ayahnya sekitar tahun 1987-1988;
- Bahwa Saksi melihat tanaman lain yang tumbuh di atas tanah KASIPAN (Alm) tumbuh tanaman pohon Jati;

Halaman 54 dari 110 Halaman
Putusan Nomor 19/Pdt.G/2017/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui pohon jati yang tumbuh diatas tanah milik KASIPAN(Alm) pada saat itu kurang-lebih sekitar 30 atau 40 batang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas tanah milik KASIPAN (Alm);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas tanah milik Bapak KASIPAN (Alm);
- Bahwa Saksi menanam jagung diatas tanah milik H. HAMIDI sejak tahun 2008 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi tidak ada mengolah tanah milik H. HAMIDI sebelum tahun 2008;
- Bahwa Saksi ada mengolah tanah milik saudara saya di plasma III yakni dengan menanam jagung juga;
- Bahwa Saksi tidak bertempat tinggal diatas tanah H. HAMIDI yang dikelola tersebut , saksi selalu pulang kerumah;
- Bahwa Saksi pergi ketanah milik H. HAMIDI 1 kali dalam 1 minggu;
- Bahwa Saksi kalau pergi ke tanah milik H. HAMIDI selalu melalui Kampung Cubadak;
- Bahwa Saksi pernah mendengar ada jalan yang bernama jalur 32, akan tetapi Saksi tidak pernah melalui jalan tersebut;
- Bahwa Saksi melihat anak Bapak KASIPAN (Alm) yang bernama SANTOSO menanam tanaman jeruk nipis ketika Saksi diajak oleh adik iparnya yang bernama H. HAMIDI ke lokasi tanah miliknya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui asal-muasal tanah milik KASIPAN (Alm) tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa tanah yang berbatasan dengan tanah milik H.HAMIDI adalah tanah milik KASIPAN (Alm) dari adik ipar Saksi yang bernama H. HAMIDI dan dari seorang yang bernama RUDI;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui yang mengolah atau menguasai tanah milik KASIPAN (Alm) sekarang;

Halaman 55 dari 110 Halaman
Putusan Nomor 19/Pdt.G/2017/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak pernah mendengar ada pembebasan tanah penduduk oleh pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat di Jorong Tapalan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanah milik KASIPAN (Alm) termasuk dalam pembangunan jalan raya jalur 32 tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui KASIPAN telah meninggal dunia karena Saksi ikut takziah ketika Bapak KASIPAN tersebut meninggal dunia akan tetapi Saksi sudah lupa tanggal, bulan, dan tahunnya;
- Bahwa Saksi mengetahui SANTOSO anak KASIPAN (Alm) mengelola tanah milik ayahnya ketika ayahnya masih hidup;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanah milik Bapak KASIPAN tersebut ada surat-suratnya atau tidak;
- Bahwa Saksi Mengetahui selain dari Bapak KASIPAN (Alm) ada orang lain yang memiliki tanah di sekitar tanah milik adik iparnya yang bernama H. HAMIDI;
- Bahwa Saksi mengetahui orang yang memiliki tanah disekitar tanah milik H. HAMIDI adalah MENTARI AGUS dan MALAN DOCEH;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui asal-usul tanah milik Bapak KASIPAN tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengenal St. MANGKUTO;

2. FATIMAH MARZUKI:

- Bahwa saksi tahu tanah yang menjadi objek yang diperkarakan adalah tanah milik SANTOSO;
- Bahwa saksi tahu SANTOSO mendapatkan tanah objek perkara adalah dari almarhum ayahnya;
- Bahwa saksi mengatakan Orang tua SANTOSO bernama KASIPAN;
- Bahwa saksi tahu anak-anak dari Bapak KASIPAN sebanyak 4 orang;
- Bahwa saksi kenal anak-anak Bapak KASIPAN adalah SANTOSO dan IYET sementara yang lainnya tidak begitu mengenalnya;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan tanah milik SANTOSO tersebut dari cerita SANTOSO kepada saksi;

Halaman 56 dari 110 Halaman
Putusan Nomor 19/Pdt.G/2017/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui tanah milik SANTOSO yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini terletak di Kampung Cubadak Kenagarian Lingkungan Aur, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa SANTOSO memiliki tanah di Jorong Kampung Cubadak tersebut, Karena kakak saksi ada memiliki tanah yang letaknya berdekatan dengan tanah milik SANTOSO;
- Bahwa saksi menyatakan Kakak saksi membeli tanah di Jorong Kampung Cubadak tersebut sebanyak 2 bidang;
- Bahwa luas tanah yang dibeli kakak saksi yaitu, satu bidang seluas 2 Ha dan yang satu bidang lagi seluas 1 Ha;
- Bahwa saksi tidak tahu pastinya kapan kakak saksi membeli tanah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa kakak saksi telah membeli tanah, ketika sekitar tahun 1980-an kakak saksi pulang dari Jakarta kemudian pada saat itu kakak saksi tersebut memperlihatkan surat jual beli tanah yang terletak di Kampung Cubadak tersebut;
- Bahwa saksi tahu letak tanah yang telah dibeli oleh kakak saksi tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui letak tanah yang telah dibeli oleh kakak saksi tersebut, karena saksi pernah diajak oleh kakak saksi melihat tanah yang dibelinya di Kampung Cubadak tersebut;
- Bahwa saksi tahu tanah milik kakak saya tersebut salah satu bidangnya berbatasan dengan tanah Bapak KASIPAN (Alm);
- Bahwa saksi pernah melihat Bapak KASIPAN (Alm) berada di atas tanah miliknya tersebut;
- Bahwa ketika saksi pergi ke tempat kakak saksi membeli tanah bersama kakak saksi dan saksi melihat Bapak KASIPAN memotong kayu dan menancapkan kayu tersebut ke tanah dan menunjukan batas tanah miliknya yang berbatasan dengan tanah milik kakak saksi;

Halaman 57 dari 110 Halaman
Putusan Nomor 19/Pdt.G/2017/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat melihat tanah milik kakak saksi tersebut, selain saksi, kakak saksi dan Bapak KASIPAN (Alm) dit tanah tersebut juga ada seorang laki-laki yang bernama Datuk MUIS;
- Bahwa pada saat saya pergi melihat tanah yang dibeli oleh kakak saksi tersebut, keadaan atau bentuk tanah masih dalam keadaan bersemak belukar;
- Bahwa saksi pernah melihat surat tanah milik kakak saksi tersebut;
- Bahwa saksi telah pernah melihat dan kenal dengan kedua bukti surat yang telah diperlihatkan kepada saksi tersebut;
- Bahwa saksi sekarang berdomisili di Batang Toman;
- Bahwa saksi sebelum di Batang Toman, saksi bertempat tinggal di talu;
- Bahwa saksi pindah dari talu dan bertempat tinggal di batang toman sekira tahun 2017;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang pembangunan jalan Raya jalur 32;
- Bahwa kakak saksi selama memiliki tanah di Kampung Cubadak tersebut, sepengetahuan saksi tidak pernah mendapatkan keberatan;
- Bahwa saksi mengetahui tanah milik penggugat SANTOSO adalah objek sengketa yang diperkarakan dari penggugat SANTOSO sendiri yang menceritakannya kepada saksi;
- Bahwa Penggugat SANTOSO menceritakan tentang tanah miliknya sebagai objek sengketa dalam perkara ini sekira bulan agustus 2017 yang lalu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal muasal tanah milik Bapak KASIPAN (Alm) yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini;
- Bahwa Kakak saksi membeli tanah yng berbatasan dengan tanah Bapak KASIPAN (Alm) adalah kepada Datuak MUIS dan bapak KAMAT;
- Bahwa Tanah milik kakak saksi terletak di sebelah barat dan di sebelah timur tanah milik Bapak KASIPAN (Alm);
- Bahwa saksi pernah melihat tanah milik Bapak KASIPAN (Alm) diolah atau digarab;

Halaman 58 dari 110 Halaman
Putusan Nomor 19/Pdt.G/2017/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat SANTOSO mengolah atau menggarab tanah milik ayahnya tersebut;
- Bahwa saat itu saksi melihat penggugat SANTOSO mengolah atau menggarab tanah milik ayahnya dengan menanam jeruk nipis;
- Bahwa nama kakak saksi adalah NIATAMALA ISMAIL;
- Bahwa bentuk surat yang diperlihatkan oleh kakak saksi kepada saksi tentang tanah yang dibelinya tersebut adalah surat jual beli tanah tersebut;
- Bahwa saksi menyatakan tidak ada surat lain yang diperlihatkan kepada saksi dan hanya surat jual beli tanah saja;
- Bahwa tanah milik kakak saksi tersebut saat ini tidak tau siapa memilikinya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pihak dari BPN tidak pernah mengukur tanah milik kakak saya tersebut;
- Bahwa saksi tahu tanah milik kakak saksi berbatasan dengan tanah milik Bapak KASIPAN (Alm) adalah dari surat jual beli tanah yang diperlihatkan kakak saksi kepada saksi;
- Bahwa ketika saksi pergi kelokasi tanah yang dibeli oleh kakak saksi , saat itu saksi bersama kakak saksi ada bertemu dengan Bapak KASIPAN (Alm) dan Bapak KAMIDI, yakni orang-orang pemilik tanah yang tanahnya berbatasan dengan tanah yang telah dibeli oleh kakak saksi tersebut;
- Bahwa saat kakak saksi membeli tanah, bentuk atau keadaan tanah yang di belinya tersebut hanya semak belukar;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Bapak KASIPAN meninggal dunia pada tahun 1980-an karena saksi ikut pergi kerumahnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah objek sangketa masuk atau ada terpakai oleh jalan jalur 32 tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang pembuatan atau pembangunan jalur 2 dimulai;

Halaman 59 dari 110 Halaman
Putusan Nomor 19/Pdt.G/2017/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui yang menguasai tanah objek sengketa saat ini;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat ini penggugat SANTOSO tidak ada menguasai atau mengolah tanah yang menjadi objek dalam perkara ini;
- Bahwa sepengetahuan saksi, luas tanah milik Bapak KASIPAN (Alm) yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini seluas lebih kurang 5 (lima) hektar;
- Bahwa Penggugat SANTOSO adalah anak kandung dari Bapak KASIPAN (Alm);

3. AUDA SAFNI:

- Bahwa saksi kenal dengan SANTOSO;
- Bahwa saksi mengetahui letak tanah milik SANTOSO tersebut yakni di Kampung Cubadak;
- Bahwa saksi mengetahui SANTOSO memiliki tanah di kampung cubadak. Karena saksi memiliki tanah di kampung cubadak yang berbatasan langsung dengan tanah milik SANTOSO tersebut;
- Bahwa tanah saksi terletak dibagian barat berbatas dengan tanah milik SANTOSO tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah milik SANTOSO tersebut;
- Bahwa saksi pernah melihat SANTOSO mengolah tanah miliknya tersebut;
- Bahwa SANTOSO mengolah tanah miliknya dengan cara menanam tanaman jeruk nipis;
- Bahwa tanah milik saksi, saksi olah dengan bercocok tanaman cabe;
- Bahwa saksi menanam cabe diatas tanah memiliki tanah sejak tahun 2004 sampai dengan 2006;
- Bahwa saksi dapat memiliki tanah yang berbatasan dengan tanah milik SANTOSO adalah dibeli oleh saksi;
- Bahwa selain dari jeruk nipis, saksi melihat SANTOSO juga menanam tanaman palawija diatas tanah miliknya tersebut;

Halaman 60 dari 110 Halaman
Putusan Nomor 19/Pdt.G/2017/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, selain tanaman jeruk nipis dan palawija ada tanaman jati yang tumbuh diatas tanah milik SANTOSO tersebut;
- Bahwa saksi tidak tau siapa yang telah menanam tanaman jati yang tumbuh diatas tanah milik SANTOSO tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa tanah yang berbatasan dengan tanah milik saksi tersebut adalah milik SANTOSO yakni dari cerita orang tua dan cerita masyarakat sekitar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat-surat tentang kepemilikan tanah milik SANTOSO tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui tentang surat atas kepemilikan tanah milik SANTOSO tersebut;
- Bahwa saksi membeli tanah dari Dt. MUIS (Alm);
- Bahwa selain saksi, dan SANTOSO yang memiliki tanah didekat kampung Cubadak, saksi ketahui orang yang bernama M. KARI, KARYO, dan Mantari Agus juga ada memiliki tanah didekat tanah saksi tersebut;
- Bahwa tanah milik saksi seluas 2,5 (Dua koma Lima) Hektar;
- Bahwa setelah tahun 2006 tanah milik saksi di olah oleh orang sasak yang bernama MARNI;
- Bahwa saksi terakhir kali pergi ketanah milik saksi adalah pada tahun 2006;
- Bahwa saksi telah pernah melihat dan kenal dengan kedua bukti surat yang telah diperlihatkan kepada saksi tersebut;
- Bahwa benar saksi mengetahui gambar lokasi tanah yang menjadi bukti surat dari penggugat ini;
- Bahwa yang membeli tanah saksi dari Dt. MUIS tersebut adalah ayah saya;
- Bahwa ayah saksi membeli tanah tersebut sekira tahun 2000-an;
- Bahwa ayah saksi bernama DAULAYI;
- Bahwa ayah saksi membeli tanah dari Dt. MUIS dengan harga Rp. 700.000 / HA;

Halaman 61 dari 110 Halaman
Putusan Nomor 19/Pdt.G/2017/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saat ini saksi tidak mengetahui siapa yang mengolah / menguasai tanah milik saksi tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengolah tanah milik SANTOSO tersebut saat ini;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang bernama NIAT MALA tersebut;
- Bahwa saksi pernah mengajukan gugatan tentukan tanah milik saya tersebut pada tahun 2006;

4. DAMILI:

- Bahwa saksi mengetahui bahwa tanah milik SANTOSO sekarang telah dikuasai oleh orang lain adalah dari cerita SANTOSO sendiri kepada saksi;
- Bahwa SANTOSO menceritakan bahwa tanah miliknya telah dikuasai oleh orang lain sekira 4 (empat) atau 5 (lima) bulan yang lalu;
- Bahwa SANTOSO menceritakan bahwa tanah miliknya telah dikuasai oleh orang lain di rumah saksi;
- Bahwa SANTOSO menceritakan kepada saksi, bahwa tanah miliknya yang saksi ukur dahulu di kampung Cubadak telah dikuasai orang lain tanpa sepengetahuan dia;
- Bahwa saksi pernah mengukur tanah milik santoso tersebut;
- Bahwa letak tanah milik SANTOSO yang saksi ukur adalah di Kampung Cubadak Nagari Lingkuang Aur Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa bentuk tanah milik SANTOSO yang saksi ukur adalah tanah pertanian;
- Bahwa ketika saksi mengukur tanah milik SANTOSO saksi tidak ada memasang batas atau tanda;
- Bahwa saksi tidak memasang batas atau tanda ketika mengukur tanah milik SANTOSO, karena pada saat saya ukur saksi hanya berpedoman pada patok tanda batas yang telah ada di tanah tersebut;

Halaman 62 dari 110 Halaman
Putusan Nomor 19/Pdt.G/2017/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tau siapa yang membuat patok atau tanda patok tanah milik SANTOSO itu;
- Bahwa patok yang ada diatas tanah milik SANTOSO tersebut terbuat dari semen;
- Bahwa patok yang saksi lihat di tanah milik SANTOSO saksi lihat sebanyak 2 (dua) buah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal usul tanah milik SANTOSO tersebut;
- Bahwa yang menyuruh saksi mengukur tanah milik SANTOSO saat itu adalah bapak KASIPAN orang tua dari SANTOSO;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana bapak KASIPAN mendapatkan tanah tersebut;
- Bahwa tanah bapak KASIPAN yang saksi ukur saat itu adalah panjang 100 m lebar 500 m;
- Bahwa alat yang saksi gunakan untuk mengukur tanah milik bapak KASIPAN saat itu adalah meteran;
- Bahwa saksi mengukur tanah, berpedoman dengan patok yang ditunjukan oleh bapak KASIPAN;
- Bahwa saksi pernah melihat peta lokasi tanah, karena saksi yang membuat peta letak tanah milik bapak KASIPAN tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi selain bapak KASIPAN yang memiliki tanah disebelah tanah bapak KASIPAN ada tanah milik mantari AGUS;
- Bahwa letak tanah Mantari Agus disebelah kiri tanah bapak KASIPAN kalau saksi menghadap ke selatan;
- Bahwa keadaan tanah bapak KASIPAN yang saksi ukur saat itu adalah semak belukar;
- Bahwa saat itu saksi tidak ada melihat tanaman pohon jati tumbuh diatas tanah milik bapak KASIPAN tersebut;
- Bahwa waktu saksi melakukan pengukuran tanah milik bapak KASIPAN tidak ada orang pemilik tanah yang menjadi batas pemilik tanah dengan tanah bapak KASIPAN dhadir disana;

Halaman 63 dari 110 Halaman
Putusan Nomor 19/Pdt.G/2017/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ingat lagi pada bulan apa nya saya mengukur tanah milik SANTOSO saat itu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang pembebasan yang dilakukan oleh pemda Pasaman Barat terhadap tanah masyarakat yang terkena oleh Pembangunan jalan tembus ke Padang Tujuh yang dibangun oleh Pemda Pasaman Barat tersebut;
- Bahwa ketika saksi melakukan pengukuran terhadap tanah milik SANTOSO orang yang memiliki tanah yang berbatas dengan tanah SANTOSO tidak ikut menyaksikan pengukuran saat itu dan tidak ada pula menandatangani gambar surat pengukuran tanah tersebut;
- Bahwa saksi Saya tidak tahu yang menguasai tanah milik SANTOSO tersebut sekarang;
- Bahwa saat saksi melakukan pengukuran terhadap tanah milik SANTOSO saat itu saksi tidak ada melihat jalan raya di dekat tanah milik SANTOSO tersebut;
- Bahwa saksi jalan dari Kampung Cubadak menuju tanah SANTOSO ketika diminta untuk melakukan pengukuran terhadap tanah milik SANTOSO tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang pembangunan jalan raya jalur 32, yang saya ketahui bahwa pemda akan membangun jalan raya yang tembus ke Padang Tujuh;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemda Pasaman Barat akan membuka jalan yang tembus ke Padang tujuh adalah dari masyarakat di Kampung Cubadak;
- Bahwa yang menentukan ukuran ada SANTOSO berdasarkan patok yang ada di tanah milik SANTOSO tersebut;
- Bahwa alat yang saksi gunakan untuk mengukur tanah adalah alat ukur tenor;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau santoso menjual tanah kepada orang lain;

Halaman 64 dari 110 Halaman
Putusan Nomor 19/Pdt.G/2017/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan cerita SANTOSO kepada saksi, SANTOSO mendapatkan tanah dari ayahnya yang bernama KASIPAN;
- Bahwa berdasarkan cerita SANTOSO kepada saksi, bahwa ayahnya yang bernama KASIPAN mendapatkan tanah tersebut adalah pemberian dari Pemda Pasaman Barat kepada bapak KASIPAN;
- Bahwa sepengetahuan saksi bapak KASIPAN pernah menjabat sebagai Kapolsek di Pasaman Barat ini;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah milik SANTOSO terkena pembangunan jalan raya yang dibangun oleh Pemda Pasaman Barat tersebut;
- Bahwa saat ini saksi sudah tidak ingat lagi letak tanah milik SANTOSO tersebut;
- Bahwa saat melakukan pengukuran terhadap tanah milik SANTOSO saat itu saksi tidak ada berkoordinasi dengan pihak Kantor Badan Pertanahan;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar, Pemda Pasaman Barat melakukan sosialisasi dalam hal pembangunan jalan raya jalur 32;
- Bahwa selain melakukan pengukuran terhadap tanah milik SANTOSO, saksi juga diminta untuk membuatkan gambar lokasi tanah tersebut;
- Bahwa saksi melakukan pengukuran terhadap tanah milik SANTOSO bersama keponakan saksi;
- Bahwa saat melakukan pengukuran terhadap tanah milik SANTOSO saat itu saksi tidak ada melihat jalan raya di dekat tanah milik SANTOSO tersebut;
- Bahwa saksi jalan dari Kampung Cubadak menuju tanah SANTOSO ketika diminta untuk melakukan pengukuran terhadap tanah milik SANTOSO tersebut;

5. RUSTAM RAJO TK. NAN GARANG:

- Bahwa Saksi mengetahui persengketaan tanah milik Bapak KASIPAN (Alm);

Halaman 65 dari 110 Halaman
Putusan Nomor 19/Pdt.G/2017/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui yang bersangketa tentang tanah milik Kasipan (Alm) tersebut adalah anak bapak Kasipan (Alm) yang bernama Santoso dengan orang lain;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Santoso bersangketa dengan siapa pun tanah milik ayahnya tersebut;
- Saksi mengenal dengan SANTOSO;
- Bahwa Saksi mengetahui Santoso adalah anak kandung dari Bapak Kasipan (Alm);
- Bahwa Saksi mengetahui Letak tanah yang menjadi persengketaan dalam perkara ini adalah di Kampung Cubadak;
- Bahwa Saksi sudah tidak mengingat lagi letak tanah milik Bapak Kasipan (Alm) tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas tanah milik Bapak Kasipan (Alm) tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas tanah yang menjadi sengketa dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi tidak pernah kelokasi tanah milik Santoso yang menjadi sengketa dalam perkara tersebut;
- Bahwa Kakek Saksi yang bernama Marasad Dt. Kando Marajo bercerita kepada saksi tentang tanah milik Bapak Kasipan (Alm) pada bulan Januari tanggal dan saksi sudah lupa;
- Bahwa Saksi pada saat kakek Saksi menceritakan tentang milik Bapak Kasipan (Alm), saat itu usia Saksi Kurang-lebih 19 tahun;
- Bahwa Kakek Saksi menceritakan tentang masalah tanah milik Bapak Kasipan kepada Saksi waktu itu di kantor Kapalao Nagari atau Kantor Wali Nagari sekarang ini;
- Bahwa yang Saksi ketahui pada Saat itu kakek Saksi menjabat sebagai Kepala Nagari;
- Bahwa Saksi mengetahui Kakek Saksi menceritakan tentang tanah milik Bapak Kasipan (Alm) di Kantor Wali Nagari, ada rapat Ninik Mamak.

Halaman 66 dari 110 Halaman
Putusan Nomor 19/Pdt.G/2017/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi disuruh kakek Saksi untuk membersihkan ruang rapat di Kantor Wali Nagari tersebut;

- Bahwa Saksi berkerja sebagai tukang bersih-bersih di Kantor Wali Nagari saat itu;
- Bahwa Kakek Saksi mengatakan kepada Saksi untuk membersihkan ruang rapat, karena nanti malam akan diadakan rapat ninik mamak disini “ lalu saksi jawab “Iya kek”, lalu saksi bertanya kepada kakek saksi rapat apa ninik mamak malam nati kek?, kemudian dijawab oleh kakek Saksi, Rapat tentang penyerahan tanah;
- Bahwa pada saat itu Kakek Saksi tidak ada memberitahu kepada siapa tanah akan diberikan;
- Bahwa berdasarkan cerita Kakek Saksi adalah tanah yang akan diserahkan adalah tanah ninik mamak;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Bapak Kasipan (Alm) memiliki tanah di Kampung Cubadak dari kakek saya yang bernama Nursai;
- Bahwa Kakek Saksi yang bernama Nursai tersebut mengatakan bahwa ninik mamak memberikan sebidang tanah kepada Bapak Kasipan (Alm);
- Bahwa yang menyerahkan tanah kepada Bapak Kasipan (Alm) adalah Marasad Dt. Kando Marajo;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah penyerahan tanah dari Marasad Dt. Kando Marajo kepada Bapak Kasipan (Alm) ada menggunakan surat-surat, yang Saksi ketahui pada keesokan harinya setelah rapat ninik mamak tersebut, kakek Saksi menyuruhnya untuk mengantarkan surat ke kantor Bapak Kasipan (Alm).
- Bahwa Bapak Kasipan (Alm) berkantor dipolsek Pasaman;
- Bahwa Bapak Kasipan (Alm) menjabat sebagai Kapolsek Pasaman;
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti surat tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan nama yang tertera dalam bukti surat dan menanda tangani surat dalam bukti surat yang di tunjukan kepada Saksi adalah kakeknya yang bernama Marasad Dt. Kando Marajo;

Halaman 67 dari 110 Halaman
Putusan Nomor 19/Pdt.G/2017/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa saja yang hadir di dalam rapat di Kantor Wali Nagari surat itu;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah kakek Saksi meninggal dunia gelar Dt. Kando Marajo dipegang atau diberikan kepada Nursai Dt. Kando Marajo;
- Bahwa Saksi mengetahui Nursai Dt. Kando Marajo adalah sepupu Saksi dan keponakan kandung dari kakek Saksi yang bernama Marasad Dt. Kando Marajo;
- Bahwa Saksi tidak mengenal dengan TAJUDIN;
- Bahwa saksi mengetahui yang membeli tanah Saksi dari Dt. MUIS tersebut adalah ayah Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Ayah Saksi membeli tanah tersebut sekira tahun 2000-an;
- Bahwa Ayah Saksi bernama DAULAY;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Ayah Saksi membeli tanah dari Dt. MUIS dengan harga Rp. 700.000 / HA;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang megolah / menguasai tanah milik Saksi terebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengelolah tanah milik SANTOSO tersebut saat ini;
- Bahwa mengetahui tanah yang diserahkan kepada Kasipan (Alm) adalah tanah adat;
- Bahwa Saksi mengetahui Tanah yang diserahkan oleh ninik mamak kepada Kasipan (Alm) saat itu masih dalam keadaan rimba;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa nama yang tertera didalam bukti surat yang ditunjukan oleh Hakim Ketua Majelis adalah nama kakek Saksi, karena tanda tangan yang tertera di atas nama M.dt. Kando Marajo tersebut adalah tanda tangan kakek Saksi,karena Saksi sudah sering melihat tanda tangan kakek Saksi tersebut;
- Bahwa Surat yang Saksi antarkan kepada Bapak KASIPAN saat itu dalam keadaan tertutup didalam amplop;

Halaman 68 dari 110 Halaman
Putusan Nomor 19/Pdt.G/2017/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa amplop surat yang Saksi antarkan kepada Bapak Kasipan (Alm) dalam keadaan di lem;
- Bahwa Saksi mengetahui amplop surat yang saya terima dari kakek saya sudah dalam keadaan di Lem;
- Bahwa saksi tidak membuka atau membaca surat yang Saksi antarkan kepada Bapak Kasipan (Alm) saat itu;
- Bahwa Saksi saat itu langsung menyerahkan surat tersebut kepada Bapak Kasipan (Alm);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, baik Penggugat maupun kuasa Para Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat dari Para Tergugat, untuk lebih menguatkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi secara bersama-sama yang memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. SARIPUDIN:

- Bahwa saksi menerangkan nama ayah saksi bernama Mangaraja Indah yang berasal dari Tapanuli Selatan;
- Bahwa saksi menerangkan ayah saksi datang ke Pasaman Barat dari Tapanuli Selatan adalah untuk membuka lahan pertanian;
- Bahwa saksi menerangkan Ayah saksi mendapatkan tanah untuk bertani dari M. Kando Marajo;
- Bahwa saksi menerangkan tanah yang menjadi objek perkara terletak di Kampung Cubadak, Nagari Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa saksi menerangkan Tanah yang diserahkan oleh M.Dt. Kando Marajo kepada ayah saksi saat itu seluas 50 (Lima puluh) Hektar;
- Bahwa sepengetahuan saksi M.Dt.Kando Marajo saat penyerahan tanah kepada ayah saksi adalah sebagai Wali Nagari dan Ninik Mamak di Kampung Cubadak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat penyerahan tanah dari M.Dt.Kando Marajo kepada ayah saksi akan tetapi saksi pernah melihat surat penyerahan tanah dari Nusai Dt. Kando Marajo kepada ayah saksi;
- Bahwa setahu saksi tanah yang diserahkan oleh M.Dt. Kando Marajo dan yang diserahkan oleh Nusai Dt. Kando Marajo adalah tanah yang sama;
- Bahwa tanah yang diserahkan oleh Nusai Dt. Kando Marajo tersebut diserahkan kepada ayah saksi untuk kelompok tani yang jumlah anggotanya sebanyak 16 (enam belas) kepala keluarga;
- Bahwa ayah saksi adalah sebagai ketua Kelompok Tani yang mendapatkan tanah dari Nusai Dt. Kando Marajo;
- Bahwa setahu saksi, ayah saksi memperoleh tanah tersebut dari penyerahan Ninik Mamak dengan pembayaran uang silih jariah sebesar Rp.250.000,-;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut diserahkan dengan pembayaran uang silih jariah pada tahun 1973;
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut telah dijual kepada Tajudin berdasarkan cerita dari ayah saksi;
- Bahwa luas tanah yang dijual ayah saksi kepada Tajudin adalah seluas 5 (lima) Hektar;
- Bahwa saksi mengetahui ayahnya menjual tanah tersebut kepada Tajudin ketika saksi berusia 30 (tigapuluh) tahun;
- Bahwa setahu saksi Tajudin berasal dari Rao;
- Bahwa setahu saksi Tajudin sudah menjual tanah tersebut telah dijual kepada Yusnida, Yulina, dan Yusnal;
- Bahwa setahu saksi, Tajudin menjual tanah kepada Yusnida, Yulina dan Yusnal pada tahun 1990-an;
- Bahwa setahu saksi, Tanah yang dibeli oleh Yusnida seluas 1 (satu) Hektar, Yulina seluas 2 (Dua) Hektar dan Yusnal 2 (dua) Hektar;
- Bahwa setahu saksi, Tajudin telah menjual tanah kepada Yusnida, Yulina dan Yusnal adalah dari Mastajuri;

Halaman 70 dari 110 Halaman
Putusan Nomor 19/Pdt.G/2017/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, Mastajuri merupakan Turut Tergugat dalam perkara ini;
- Bahwa setahu saksi, Mastajuri tidak ada membeli tanah didalam objek yang diperkarakan;

2. YUHELDI:

- Bahwa saksi adalah anak dari pasangan Yusnal dan Armaida;
- Bahwa setahu saksi, tanah yang menjadi objek perkara berada diKampung Cubadak;
- Bahwa setahu saksi, Ibu saksi menjual tanah kepada Rasmawati dan Yusran;
- Bahwa saksi pernah melihat sertipikat atas tanah yang telah dijual oleh ibu saksi tersebut;
- Bahwa setahu saksi, ayah saksi membeli tanah tersebut dari Tajuddin berdasarkan cerita dari ayah saksi dan dari surat jual beli tanah yang diperlihatkan ayah saksi;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut dijual kepada Rasmawati berdasarkan dari cerita ibu saksi, sedangkan tanah yang dijual kepada Yusran, saksi melihat secara langsung;
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana Tajuddin mendapatkan tanah tersebut;
- Bahwa setahu saksi, ayah saksi membeli tanah dari Tajuddin pada tahun 1997 berdasarkan cerita ayah saksi dan membenarkan surat jual beli tanah yang diperlihatkan kepada saksi;
- Bahwa setahu saksi luas tanah yang dibeli ayah saksi dari Tajuddin seluas 2 (Dua) hektar;
- Bahwa saksi tidak tahu saat pembuatan sertipikat ada sanggahan atau keberatan dari pihak lain;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Fauzi, Yusuf dan Mahil Usman;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan ibu saksi menjual tanah kepada Rasmawati;

3. ARMAIDA:

- Bahwa saksi adalah istri dari (Alm) Yusnal;

Halaman 71 dari 110 Halaman
Putusan Nomor 19/Pdt.G/2017/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, tanah yang menjadi objek perkara berada di Kampung Cubadak;
- Bahwa setahu saksi, suami saksi membeli tanah dari Tajuddin pada tahun 1992;
- Bahwa setahu saksi, luas tanah yang dibeli suami saksi dari Tajuddin seluas lebih kurang 2 (dua) Hektar;
- Bahwa setahu saksi, ketika suami saksi membeli tanah dari Tajuddin, tanah tersebut belum diterbitkan sertifikatnya;
- Bahwa saksi telah menjual tanah tersebut kepada Rasmawati;
- Bahwa saksi menerangkan tanah yang dijual kepada ibu Rasmawati sekira $\frac{1}{2}$ (setengah) hektar;
- Bahwa ketika tanah tersebut dijual kepada ibu Rasmawati, sertifikat hak milik atas tanah tersebut telah terbit atas nama saksi;
- Bahwa setahu saksi selama mengurus penerbitan sertifikat tersebut tidak ada pihak lain yang merasa keberatan atau membantah penerbitan sertifikat atas tanah tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan H. Suardi, sebab H. Suardi pernah membeli tanah di dekat tanah yang dibeli oleh suami saksi;
- Bahwa setahu saksi, tanah milik H.Suardi telah ada sertifikat hak milik atas nama saksi;
- Bahwa luas tanah milik H. Suardi sekira lebih kurang 2 (dua) hektar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jarak tanah tersebut dari jalan raya jalur 32;
- Bahwa saksi pernah melihat surat jual beli atas tanah tersebut yang dibeli suami saksi dari Tajuddin;
- Bahwa saksi telah menjual tanah seluas 2 (dua) hektar tersebut kepada ibu Ina, ibu Rasmawati dan ibu Upik Hajjah;
- Bahwa saksi tidak mengenal Fauzi dan Yusuf;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, baik Penggugat maupun kuasa Para Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Halaman 72 dari 110 Halaman
Putusan Nomor 19/Pdt.G/2017/PN.Psb



Menimbang, bahwa pihak Penggugat dan pihak Para Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis masing-masing tertanggal 7 Mei 2018 dan tertanggal 21 Mei 2018, sedangkan Para Tergugat serta Turut Tergugat sampai dengan waktu yang ditentukan tidak mengajukan kesimpulan sehingga dianggap tidak menggunakan haknya untuk mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terurai dalam berita acara pemeriksaan dan mempunyai relevansi, dipandang telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa sesudah tidak ada hal-hal yang diajukan oleh para pihak di persidangan, akhirnya kedua belah pihak mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat, Penggugat mengajukan permohonan Provisi maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan provisi Penggugat terlebih dahulu;

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan provisi Penggugat adalah sebagaimana telah disebutkan diatas;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan provisi Penggugat tersebut pada pokoknya memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat untuk meletakkan sita jaminan diatas objek perkara dan menyatakan sita jaminan sah dan berharga karena saat ini objek perkara sedang dalam proses jual beli dan pembangunan rumah sebahagiannya oleh Pra Tergugat atau setidak tidaknya memerintahkan Para Tergugat untuk menghentikan segala aktifitas yang ada diatas objek perkara sampai putusan berkekuatan hukum tetap (Inkrach);

Menimbang, bahwa terhadap permohonan provisi dari Penggugat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :



Menimbang, bahwa suatu permohonan provisi pada dasarnya diajukan untuk memohon suatu putusan sementara dari Majelis Hakim sebagai suatu tindakan pendahuluan demi menjamin kepentingan kedua belah pihak berperkara;

Menimbang, bahwa suatu permohonan provisi harus memiliki syarat formil sebagai berikut harus menyebutkan alasan permintaan yang menjelaskan urgensi dan relevansinya, mengemukakan dengan jelas tindakan apa yang mesti diputuskan, tidak boleh menyangkut pokok perkara (vide : Putusan MARI No. 1788 K/Sip/1976 dipertegas dengan putusan MARI No. 279K/Sip/1976);

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Majelis Hakim tidak pernah meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah obyek sengketa sehingga Majelis berpendapat permohonan provisi tersebut **harus ditolak**;

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat 1 dan Turut Tergugat melalui kuasanya mengajukan eksepsi dan jawaban pokok perkara, maka pertama-tama akan dipertimbangkan eksepsi Para Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi Tergugat 1 adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat 1 dalam jawabannya telah menyampaikan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat Kabur (*Exceptio Obscur liebel*);
2. Gugatan Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consurtium*);

Ad 1. Gugatan Penggugat Kabur (*Exceptio Obscur liebel*);

Menimbang, bahwa Tergugat 1 menyatakan bahwa dalil-dalil gugatan para PENGGUGAT kabur karena tidak menjelaskan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat 1 sehingga tidak ada dalil perbuatan apa yang Tergugat 1 lakukan sehingga tidak ada dasar untuk mengajukan gugatan perkara a quo;

Menimbang, bahwa terhadap hal ini akan majelis hakim pertimbangan sebagai berikut :



Menimbang, bahwa menilik surat gugatan dari Penggugat, tersebut didalam Point 9 “..... Serta dikuasai Tergugat 1 digunakan untuk jalur jalur 32 Kabupaten Pasaman Barat...dan seterusnya”, kemudian didalam Point 10 “.....Tanah objek perkara sudah dikuasai juga oleh Tergugat 1... dan seterusnya serta didalam Point 13 “...Bahwa berdasarkan informasi yang Penggugat dapatkan telah terjadi transaksi jual beli atau ganti rugi tanpa adanya diketahui dan ijin oleh Penggugat secara hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat 1...dan seterusnya);

Menimbang, bahwa posita Penggugat tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh Penggugat dalam Petitumnya antara lain Petitum ke-5, ke 6, ke 7 dan seterusnya;

Menimbang, bahwa Tergugat juga menyatakan bahwa objek perkara yang dijelaskan Penggugat dalam Posita gugatan tidak sama dengan batas tanah atau objek yang diganti rugi oleh Tergugat 1 dan yang dikuasai oleh Tergugat 2 s.d 15 (Error In Objecto);

Menimbang, bahwa terhadap hal ini menurut Majelis Hakim hal tersebut telah memasuki pokok perkara dan harus melalui proses pembuktian terlebih dahulu untuk mengetahui kejelasannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka beralasan majelis hakim untuk menolak point eksepsi ke 1 Tergugat 1 tersebut;

Ad. 2 Gugatan Penggugat kurang pihak (Plurium Litis Consortium);

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak mengikut sertakan keseluruhan pihak yang terkait dengan objek perkara maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung No.305K/Sip/1971 disebutkan bahwa untuk menentukan orang-orang yang akan ditarik sebagai tergugat dalam suatu surat gugatan adalah hak sepenuhnya dari penggugat sehingga atas dasar hal tersebut maka menurut majelis hakim eksepsi kedua Tergugat 1 beralasan pula untuk ditolak;

Halaman 75 dari 110 Halaman
Putusan Nomor 19/Pdt.G/2017/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan di atas, maka eksepsi Tergugat 1 dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi Turut Tergugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat dalam jawabannya telah menyampaikan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1. Gugatan Para Penggugat adalah Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium);**
- 2. Objek gugatan Para Penggugat adalah Tidak Jelas atau Kabur (Exceptio Obscur liebel);**

Ad.1. Gugatan Para Penggugat adalah Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium);

Menimbang, bahwa karena Penggugat tidak mengikut sertakan Ninik Mamak, Pucuk Bulat Urat Tunggang beserta Hakim Nan Barampek Nagari Lingsuang Aur Kecamatan Pasaman tersebut ikut dijadikan para penggugat didalam perkara ini, karena subjek hukum inilah yang mempunyai kepentingan langsung dahulunya dengan objek gugatan yang terkait dengan objek perkara maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung No.305K/Sip/1971 disebutkan bahwa untuk menentukan orang-orang yang akan ditarik sebagai tergugat dalam suatu surat gugatan adalah hak sepenuhnya dari penggugat sehingga atas dasar hal tersebut maka menurut majelis hakim eksepsi kedua Tergugat 1 beralasan pula untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan di atas, maka eksepsi Tergugat 1 dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Ad.2. Objek gugatan Para Penggugat adalah Tidak Jelas atau Kabur (Exceptio Obscur liebel);

Menimbang, bahwa Turut Tergugat menyatakan bahwa dalil-dalil gugatan Para Penggugat kabur karena didalam naskah gugatan Para

Halaman 76 dari 110 Halaman
Putusan Nomor 19/Pdt.G/2017/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Posita angka 2 halaman 5, didalilkan dengan luas 5 (lima) hektare dengan batas-batasnya dahulu sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah yang bakal dibagikan pada rakyat;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah kepunyaan Kamat St. Mangkuto;
- Sebelah Selatan berbatas dengan rencana jalan dari pertanian ke simpang empat;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah St. Djamaris/Moels Glr. Dt. Majo Batuah;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat menyatakan dalil-dalil gugatan Para Peggugat kabur karena Para Peggugat tidak menerangkan dengan jelas objek gugatan dengan batas-batas tanah yang sekarang, karena jelas dan terang Para Peggugat menyebutkan batas-batasnya dahulu. Hal ini menyebabkan gugatan Para Peggugat tidak jelas objek gugatannya untuk kondisi yang sekarang, karena bisa jadi batas-batas tanah sepadan tersebut saat ini telah beralih tangan atau dikuasai oleh pihak yang lain. Mengakibatkan sulit untuk melakukan pemeriksaan setempat oleh Pengadilan Negeri Pasaman Barat nantinya, karena tidak sama batas-batas tanahnya yang di lapangan dengan yang tercantum dalam surat gugatan Para Peggugat;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat menyatakan dalil-dalil gugatan Para Peggugat kabur karena batas sepadan sebelah Utara yaitu tanah yang bakal dibagikan pada rakyat, sangat tidak jelas posisi batas tanahnya. Tanah yang bakal dibagikan oleh siapa, kapan dan rakyat yang mana. Hal ini merupakan batas-batas tanah yang sulit dan bahkan tidak bisa ditunjukkan secara pasti oleh Para Peggugat;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat menyatakan dalil-dalil gugatan Para Peggugat kabur karena batas sepadan sebelah Selatan yaitu rencana jalan dari pertanian ke simpang empat, sama dengan batas sepadan sebelah Utara, tidak jelas posisi batas tanahnya. Rencana jalan dari Pertanian yang mana, jika itu merupakan instansi, harus jelas penulisan instansinya, dan jika itu adalah jalan, maka harus jelas nama jalannya;

Halaman 77 dari 110 Halaman
Putusan Nomor 19/Pdt.G/2017/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Turut Tergugat tersebut diatas perlu pembuktian dan hal ini menurut Majelis Hakim hal tersebut telah memasuki pokok perkara dan harus melalui proses pembuktian terlebih dahulu untuk mengetahui kejelasannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka beralasan Majelis Hakim untuk menolak point eksepsi Turut Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa sedangkan Para Tergugat lain tidak ada mengajukan Eksepsi;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dari pokok gugatan Penggugat dan pokok jawaban Para Tergugat, baik Penggugat maupun Para Tergugat telah mendalilkan hal-hal yang sama dan tidak dipungkiri satu sama lain yaitu sebidang tanah terletak di Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Pasaman Barat, Kecamatan Pasaman, Nagari Lingkuang Aua, Jorong Kampung Cubadak yang sekarang dikenal dengan istilah tanah dijalur 32 Pasaman Barat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat ada yang dibantah atau disangkal oleh Para Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBG yang pada pokoknya menyebutkan bahwa barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu. Hal ini berarti bahwa kedua belah pihak baik Penggugat maupun Para Tergugat dapat dibebani dengan pembuktian, terutama Penggugat wajib membuktikan peristiwa yang diajukannya, sedangkan Para Tergugat berkewajiban membuktikan bantahannya dengan segala cara menurut hukum;

Menimbang, bahwa mengenai pokok persoalan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat dengan bukti - bukti yang diajukan di persidangan sepanjang bukti-bukti tersebut relevan untuk dipertimbangkan;

Halaman 78 dari 110 Halaman
Putusan Nomor 19/Pdt.G/2017/PN.Psb



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil - dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.30 dan 5 (lima) orang Saksi sedangkan Para Tergugat 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10 dan 13 telah mengajukan bukti surat masing-masing dan menghadirkan 3 (tiga) orang Saksi secara bersama-sama sebagaimana termuat diatas dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini menurut majelis hakim adalah :

- 1. Apakah Penggugat adalah ahli waris?**
- 2. Apakah benar terjadi jual beli?**
- 3. Apakah benar telah dikuasai secara melawan hak?**

Menimbang, bahwa majelis hakim akan membahas satu persatu persoalan tersebut ;

Ad.1. Apakah Penggugat adalah ahli waris;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil pokoknya bahwa Penggugat adalah anak kandung dari almarhum Kasipan sekaligus sebagai Ahli Waris dari Almarhum Kasipan yaitu berdasarkan alat bukti surat yang diajukan Penggugat Fotocopy surat keterangan meninggal dunia atas nama Kasipan telah dilegalisir sesuai dengan aslinya, yang telah dibubuhi materai secukupnya, fotocopy surat disahkan sesuai Aslinya oleh Walinagari Aua Kuning dipersidangan, selanjutnya diberi tanda (P.23), Fotocopy surat keterangan ahli waris almarhum Kasipan, yang telah dibubuhi materai secukupnya, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan dipersidangan telah dicocokkan dan sesuai dengan asli, selanjutnya diberi tanda (P.24) dan Fotocopy Ranji Kasipan, yang telah dibubuhi materai secukupnya, sesuai dengan aslinya dan dipersidangan telah dicocokkan dan sesuai dengan fotocopy surat, selanjutnya diberi tanda (P.29);

Menimbang, bahwa apabila diperhatikan surat bukti P.23 yaitu Fotocopy surat keterangan meninggal dunia atas nama Kasipan adalah fotocopy surat disahkan sesuai Aslinya oleh Walinagari Aua Kuning dipersidangan sehingga benar bahwa KASIPAN telah meninggal dunia, yang dikeluarkan Wali Nagari Aua Kuniang di Padang Tujuh pada tanggal 23-06-2014 oleh Hendro, S.Pd;

Halaman 79 dari 110 Halaman
Putusan Nomor 19/Pdt.G/2017/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila diperhatikan pula surat bukti P-24 berupa surat bukti Fotocopy surat keterangan ahli waris almarhun Kasipan, yang menyatakan bahwa Penggugat SANTOSO, KUSMIATI, KUSMIADI adalah benar Ahli Waris dari KASIPAN yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Aua Kuniang di Padang Tujuh pada tanggal 09-02-2017 oleh Hendro, S.Pd;

Menimbang, bahwa apabila diperhatikan pula surat bukti P-29 berupa surat bukti Fotocopy RANJI dari KASIPAN yaitu menerangkan bahwa Penggugat SANTOSO, KUSMIATI, KUSMIADI masuk dalam Ranji tersebut yang diketahui oleh Wali Nagari Aua Kuniang di Padang Tujuh oleh Hendro, S.Pd, Induak Yasnimar, Urang Tuo Adat Azwar serta Ninik Mamak A.I.SUTAN MAJOLELO pada tanggal 09-02-2017;

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila diperhatikan pula keterangan saksi Penggugat yaitu saksi JASRIL BK mengetahui KASIPAN telah meninggal dunia karena Saksi ikut takziah ketika Bapak KASIPAN tersebut meninggal dunia akan tetapi Saksi sudah lupa tanggal, bulan, dan tahunnya dan Saksi mengetahui SANTOSO anak KASIPAN (Alm) mengelola tanah milik ayahnya ketika ayahnya masih hidup. Begitu juga dengan Saksi kedua Penggugat yaitu FATIMAH MARZUKI juga tahu tanah yang menjadi objek yang diperkarakan adalah tanah milik SANTOSO dan mendapatkan tanah objek perkara adalah dari almarhum ayahnya karena Orang tua SANTOSO bernama KASIPAN mengatakannya dan setahu Saksi anak-anak dari Bapak KASIPAN sebanyak 4 orang, namun yang saksi kenal anak-anak Bapak KASIPAN adalah SANTOSO dan IYET sementara yang lainnya tidak begitu mengenalnya, makanya saksi mengetahui bahwa SANTOSO memiliki tanah di Jorong Kampung Cubadak tersebut, karena kakak saksi ada memiliki tanah yang letaknya berdekatan dengan tanah milik SANTOSO. Dan saksi pernah melihat Bapak KASIPAN (Alm) berada di atas tanah miliknya tersebut dan ketika saksi pergi ke tempat kakak saksi membeli tanah bersama kakak saksi dan saksi melihat Bapak KASIPAN memotong kayu dan menancapkan kayu tersebut ke tanah dan menunjukan batas tanah miliknya yang berbatasan dengan tanah milik kakak saksi dan pada saat melihat tanah milik kakak saksi tersebut, namun

Halaman 80 dari 110 Halaman
Putusan Nomor 19/Pdt.G/2017/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah milik kakak saksi terletak di sebelah barat dan di sebelah timur tanah milik Bapak KASIPAN (Alm) dan saksi pernah melihat tanah milik Bapak KASIPAN (Alm) diolah atau digarab, yang saat itu saksi melihat penggugat SANTOSO mengolah atau menggarab tanah milik ayahnya dengan menanam jeruk nipis, dan nama kakak saksi adalah NIATAMALA ISMAIL serta Saksi mengetahui bahwa Bapak KASIPAN meninggal dunia pada tahun 1980-an karena saksi ikut pergi kerumahnya serta Saksi tahu bahwa Penggugat SANTOSO adalah anak kandung dari Bapak KASIPAN (Alm);

Menimbang, bahwa Saksi empat Penggugat DAMILI menerangkan yaitu saksi mengetahui bahwa yang menyuruh saksi mengukur tanah milik SANTOSO saat itu adalah bapak KASIPAN orang tua dari SANTOSO, namun saksi tidak tahu darimana bapak KASIPAN mendapatkan tanah tersebut, lalu saksi ukur saat itu adalah panjang 100 m lebar 500 m dan alat yang saksi gunakan untuk mengukur tanah milik bapak KASIPAN saat itu adalah meteran, dan saksi pernah melihat peta lokasi tanah, karena saksi yang membuat peta letak tanah milik bapak KASIPAN, yang sepengetahuan saksi selain bapak KASIPAN yang memiliki tanah disebelah tanah bapak KASIPAN ada tanah milik milik mantari AGUS, dimana letak tanah Mantari Agus disebelah kiri tanah bapak KASIPAN kalau saksi menghadap ke selatan, yang keadaan tanah bapak KASIPAN yang saksi ukur saat itu adalah semak belukar. Dan saksi kelima RUSTAM RAJO TK. NAN GARANG Bahwa Saksi mengetahui persengketaan tanah milik Bapak KASIPAN (Alm) dan Saksi mengetahui yang bersangketa tentang tanah milik Kasipan (Alm) tersebut adalah anak bapak Kasipan (Alm) yang bernama Santoso dengan orang lain dan Saksi mengetahui Santoso adalah anak kandung dari Bapak Kasipan (Alm);

Menimbang, bahwa mengenai fungsi saksi dalam *fotocopy* (fotokopi) perjanjian di bawah tangan, maka Pasal 1888 KUH Perdata sudah memberikan pengaturan mengenai salinan/fotocopy dari sebuah surat/dokumen, yaitu "Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah

Halaman 81 dari 110 Halaman
Putusan Nomor 19/Pdt.G/2017/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dipercaya, sekadar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya".(Vide: Pasal 1888 KUHPerdara);

Menimbang, bahwa keberadaan fotocopy dari perjanjian bawah tangan ternyata diakui dan tidak disangkal oleh pihak lawan, maka hal ini dapat dikualifisir sebagai pengakuan di muka hakim, yang merupakan bukti yang sempurna (vide: Pasal 176 HIR), atau apakah ada persangkaan (kesimpulan) yang ditarik oleh hakim (vide: Pasal 173 HIR) dari bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pihak serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pihak penggugat dapat membuktikan dalil-dalil positanya dengan demikian Petitum Penggugat ke-3 yang menyatakan bahwa Penggugat adalah merupakan Ahli Waris Almarhum Kasipan beralasan menurut hukum dan patut dikabulkan;

Ad.2. Apakah benar terjadi jual beli;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil pokoknya bahwa Penggugat membuktikan melalui saksi JASRIL BK dimana ia mengatakan bahwa Saksi tahu tanah yang menjadi perkara adalah tanah milik orang tua para penggugat yang bernama KASIPAN, mengetahui tanah milik KASIPAN terletak di Jorong Tapalan Jalur 32 yang dipermasalahkan dalam perkara tersebut berasal dari cerita penggugat yang bernama SANTOSO dan Saksi mengenal orang yang bernama KASIPAN yang telah meninggal dunia. Dimana Saksi mengetahui tanah milik KASIPAN yang terletak di Jorong Tapalan karena berbatasan langsung dengan tanah adik iparnya yang bernama H.HAMIDI dan Saksi sering pergi ke lokasi tanah milik adik iparnya, karena pernah mengelola tanah milik adik iparnya tersebut, dengan menanam tanaman jagung dan palawija disana karena tanah milik adik ipar Saksi yang bernama H.HAMIDI bersebelahan dengan tanah milik KASIPAN (Alm) terletak di sebelah Utara, dari tanah milik bapak KASIPAN (Alm). Yang sepengetahuan Saksi batas-batas tanah H. HAMIDI yaitu Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Sinaga dan,

Halaman 82 dari 110 Halaman
Putusan Nomor 19/Pdt.G/2017/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Sinaga, Sebelah Selatan berbatasan dengan KASIPAN (Alm), Sebelah Timur, saksi tidak mengetahui. Dan Saksi mengetahui yang mengelola tanah milik Bapak KASIPAN (Alm) waktu itu adalah anaknya yang bernama SANTOSO karena saksi melihat SANTOSO menanam tanaman jeruk nipis diatas tanah milik ayahnya tersebut, sekitar tahun 1987-1988, serta Saksi melihat tanaman lain yang tumbuh di atas tanah KASIPAN (Alm) tumbuh tanaman pohon Jati yang tumbuh diatas tanah milik KASIPAN(Alm) pada saat itu kurang-lebih sekitar 30 atau 40 batang, namun Saksi tidak mengetahui batas-batas tanah milik KASIPAN (Alm);

Menimbang, bahwa Saksi kedua Penggugat yaitu FATIMAH MARZUKI pada saat Saksi pergi melihat tanah yang dibeli oleh kakak saksi tersebut, keadaan atau bentuk tanah masih dalam keadaan bersemak belukar dan saksi tidak mengetahui tentang pembangunan jalan Raya jalur 32, namun Tanah milik kakak saksi terletak di sebelah barat dan di sebelah timur tanah milik Bapak KASIPAN (Alm) dan saksi pernah melihat tanah milik Bapak KASIPAN (Alm) diolah atau digarab, yang saat itu saksi melihat penggugat SANTOSO mengolah atau mengggarab tanah milik ayahnya dengan menanam jeruk nipis, dan nama kakak saksi adalah NIATAMALA ISMAIL serta Saksi mengetahui bahwa Bapak KASIPAN meninggal dunia pada tahun 1980-an karena saksi ikut pergi kerumahnya dan sepengetahuan saksi, luas tanah milik Bapak KASIPAN (Alm) yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini seluas lebih kurang 5 (lima) hektar serta Saksi tahu bahwa Penggugat SANTOSO adalah anak kandung dari Bapak KASIPAN (Alm);

Menimbang, bahwa apabila diperhatikan surat bukti Fotocopy surat penyerahan tanah tertanggal 1 Januari 1955, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan dipersidangan telah dicocokkan sesuai dengan asli, selanjutnya surat diberi tanda (P.1) dan Fotocopy surat pernyataan pemilikan tanah, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan dipersidangan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P.2), disesuaikan dengan keterangan Saksi JASRIL BK dimana ia mengatakan bahwa dan Saksi tidak mengetahui luas tanah milik Bapak KASIPAN (Alm). Namun Saksi pernah

Halaman 83 dari 110 Halaman
Putusan Nomor 19/Pdt.G/2017/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar ada jalan yang bernama jalur 32, akan tetapi Saksi tidak pernah melalui jalan tersebut, sehingga Saksi tidak mengetahui asal-muasal tanah milik KASIPAN (Alm) tersebut dan Saksi tidak mengetahui yang mengolah atau menguasai tanah milik KASIPAN (Alm) sekarang, sehingga Saksi tidak mengetahui dan tidak pernah mendengar ada pembebasan tanah penduduk oleh pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat di Jorong Tapalan tersebut, makanya Saksi tidak mengetahui tanah milik KASIPAN (Alm) termasuk dalam pembangunan jalan raya jalur 32 tersebut, namun Saksi mengetahui KASIPAN telah meninggal dunia karena Saksi ikut takziah ketika Bapak KASIPAN tersebut meninggal dunia akan tetapi Saksi sudah lupa tanggal, bulan, dan tahunnya, mempunyai nilai pembuktian yang kuat sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya;

Menimbang, bahwa Para Tergugat, untuk lebih menguatkan dalil-dalil bantahannya menghadirkan saksi secara bersama-sama yang memberikan keterangan di bawah sumpah SARIPUDIN bahwa saksi menerangkan nama ayah saksi bernama Mangaraja Indah yang berasal dari Tapanuli Selatan yang datang ke Pasaman Barat dari Tapanuli Selatan adalah untuk membuka lahan pertanian untuk bertani dari M. Kando Marajo. Yang mana saksi menerangkan tanah yang menjadi objek perkara terletak di Kampung Cubadak, Nagari Lingsuang Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat. Dan Tanah yang diserahkan oleh M.Dt. Kando Marajo kepada ayah saksi saat itu seluas 50 (Lima puluh) Hektar. Sepengetahuan saksi M.Dt.Kando Marajo saat penyerahan tanah kepada ayah saksi adalah sebagai Wali Nagari dan Ninik Mamak di Kampung Cubadak, namun saksi tidak pernah melihat surat penyerahan tanah dari M.Dt.Kando Marajo kepada ayah saksi akan tetapi saksi pernah melihat surat penyerahan tanah dari Nusai Dt. Kando Marajo kepada ayah saksi. Setahu saksi tanah yang diserahkan oleh M.Dt. Kando Marajo dan yang diserahkan oleh Nusai Dt. Kando Marajo adalah tanah yang sama tersebut diserahkan kepada ayah saksi untuk kelompok tani yang jumlah anggotanya sebanyak 16 (enam belas) kepala keluarga. Yang mana Ayah saksi adalah sebagai ketua Kelompok Tani yang mendapatkan tanah dari Nusai Dt. Kando

Halaman 84 dari 110 Halaman
Putusan Nomor 19/Pdt.G/2017/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marajo. Setahu saksi, ayah saksi memperoleh tanah tersebut dari penyerahan Ninik Mamak dengan pembayaran uang silih jariah sebesar Rp.250.000,-, dengan pembayaran uang silih jariah pada tahun 1973 dan saksi mengetahui tanah tersebut telah dijual kepada Tajudin berdasarkan cerita dari ayah saksi dijual kepada Tajudin berasal dari Rao adalah seluas 5 (lima) Hektar, ketika saksi berusia 30 (tigapuluh) tahun. Kemudian setahu saksi dari Mastajuri kemudian Tajudin sudah menjual tanah tersebut telah dijual kepada Yusnida, Yulina, dan Yusnal pada tahun 1990-an, dimana tanah yang dibeli oleh Yusnida seluas 1 (satu) Hektar, Yulina seluas 2 (Dua) Hektar dan Yusnal 2 (dua) Hektar, sehingga menurut saksi, Mastajuri merupakan Turut Tergugat dalam perkara ini karena Mastajuri tidak ada membeli tanah didalam objek yang diperkarakan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Para Tergugat yaitu Tergugat 1 melalui Kuasanya, telah mengajukan bukti-bukti surat berupa Fotocopy Surat Keputusan Bupati No. 188.45/033/Bup-Pasbar-2006 tentang pembentukan panitia pengadaan dan pembebasan tanah untuk kepentingan umum tertanggal 8 Maret 2006, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan dipersidangan telah dicocokkan dan sesuai dengan asli, selanjutnya diberi tanda (T.1.1), Fotocopy Surat Perintah Tugas untuk melaksanakan Inventarisasi/Pengukuran lahan dan tanah milik masyarakat untuk pembangunan jalan protocol Pasaman Baru-Padang Tujuh, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan dipersidangan telah dicocokkan dan sesuai dengan asli, selanjutnya diberi tanda (T.1.2), Fotocopy Undangan Sosialisasi Ganti Rugi Tanah Jalan Protol tertanggal 13 April 2006, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan dipersidangan telah dicocokkan dan sesuai dengan asli, selanjutnya diberi tanda (T.1.3), Asli Berita Acara Musyawarah Ganti Rugi Tanah tertanggal 18 April 2006, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan dipersidangan telah dicocokkan dan sesuai dengan asli, selanjutnya diberi tanda (T.1.4), Fotocopy Sekretaris Daerah No.130/429/Pem-2006, Pelaksanaan Pendataan Tanah/Tanaman/Bangunan pada jalan Padang Tujuh, tertanggal 25 April 2016, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan dipersidangan telah dicocokkan dan sesuai dengan asli, selanjutnya diberi tanda (T.1.6), Fotocopy

Halaman 85 dari 110 Halaman
Putusan Nomor 19/Pdt.G/2017/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretaris Daerah No. 130/784/Pem-2006, Pembuatan alas hak, pembebasan tanah pembangunan jalan protokol Pasaman Baru-Padang Tujuh, tertanggal 28 Juli 2006, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan dipersidangan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (T.1.7), Fotocopy Laporan Petugas Inventarisasi Tanah, Tanaman dan Pemindahan Kuburan Pembangunan Jalan Protokol Pasaman Baru ke Padang Tujuh Kabupaten Pasaman Barat tahun 2006, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan dipersidangan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (T.1.8), Fotocopy Peta Situasi Pembebasan Tanah dari Badan Pertanahan Nasional, Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan dipersidangan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (T.1.9), Fotocopy Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas nama Lasmawati, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan dipersidangan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (T.1.10), Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama Lasmawati, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan dipersidangan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (T.1.11), Fotocopy Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Sertipikat Hak Milik Nomor 9102, atas nama Armaida, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan dipersidangan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (T.1.13);

Menimbang, bahwa untuk menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat dan menguatkan dalil-dalil jawabnya, Tergugat 2 mengajukan bukti-bukti surat berupa Fotocopy kwitansi Lasmawati, pembelian setumpuk tanah pertanian (sawah Jadi), tertanggal 24 Desember 1999, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan dipersidangan telah dicocokkan dan sesuai dengan asli, selanjutnya diberi tanda (T.2.1) sama dengan (T.10.1), Fotocopy Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Sertifikat Hak Milik No.9012 atas nama Armaida, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan dipersidangan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (T.2.2) sama dengan (T.10.2);

Halaman 86 dari 110 Halaman
Putusan Nomor 19/Pdt.G/2017/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat dan menguatkan dalil-dalil jawabnya, Tergugat 3 mengajukan bukti-bukti surat berupa Fotocopy Sertifikat Hak Milik No.6696 atas nama pemegang hak Armaida yang berpindah hak keatas nama DORISCA FERMATA, yang telah dibubuhi materai secukupnya dipersidangan fotocopy dari fotocopy, selanjutnya diberi tanda, selanjutnya diberi tanda (T.3-1);

Menimbang, bahwa untuk menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat dan menguatkan dalil-dalil jawabnya, Tergugat 4 mengajukan bukti-bukti surat berupa Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 7535 atas nama pemegang hak Armaida, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan dipersidangan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (T.4-5);

Menimbang, bahwa untuk menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat dan menguatkan dalil-dalil jawabnya, Tergugat 6 mengajukan bukti-bukti surat berupa Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 7729, atas nama pemegang hak Armaida, dan dipersidangan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (T.6-1) dan Fotocopy Pengadilan Agama Talu, Salinan Putusan Nomor 0473/Pdt.G/2016/PA.TALU, tertanggal 27 Desember 2016, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan dipersidangan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (T.6-2);

Menimbang, bahwa untuk menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat dan menguatkan dalil-dalil jawabnya, Tergugat 7 mengajukan bukti-bukti surat berupa Asli Surat dari PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk kepada CV.Media Jasindo Utama, UP.Sdr.Mahlil Usman yang menerangkan bahwa SHM No.2798 tangal 15 Juli 2008 seluas 15.000 m2 yang terletak di jalan Bypass, Desa Lingsuang Aur, Kab.Pasaman Barat Prop. Sumatera Barat menjadi agunan, selanjutnya diberi tanda (T.7-1) yang menerangkan bahwa Fotocopy Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Sertifikat Hak Milik No.2798, atas nama pemegang hak Mahlil Usman, yang telah dibubuhi materai secukupnya dipersidangan fotocopy dari fotocopy, selanjutnya diberi tanda (T.7.2) dan Fotocopy Notaris PPAT Jayat,SH,M.kn, Salinan Akta Pengikat Jual Beli, tertanggal 2 September 2009, yang telah dibubuhi materai secukupnya

Halaman 87 dari 110 Halaman
Putusan Nomor 19/Pdt.G/2017/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan fotocopy dari fotocopy, selanjutnya diberi tanda (T.7.2) menjadi agunan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk kepada CV.Media Jasindo Utama, UP.Sdr.Mahlil Usman;

Menimbang, bahwa Saksi kedua Para Tergugat yaitu YUHELDI menerangkan bahwa saksi adalah anak dari pasangan Yusnal dan Armaida, tanah yang menjadi objek perkara berada di Kampung Cubadak dan Ibu saksi menjual tanah kepada Rasmawati dan Yusran dan saksi pernah melihat sertipikat atas tanah yang telah dijual oleh ibu saksi tersebut. Dimana Ayah saksi membeli tanah tersebut dari Tajuddin berdasarkan cerita dari ayah saksi dan dari surat jual beli tanah yang diperlihatkan ayah saksi, kemudian tanah tersebut dijual kepada Rasmawati berdasarkan dari cerita ibu saksi, sedangkan tanah yang dijual kepada Yusran, saksi melihat secara langsung, namun saksi tidak tahu dari mana Tajuddin mendapatkan tanah tersebut. Setahu saksi, ayah saksi membeli tanah dari Tajuddin pada tahun 1997 berdasarkan cerita ayah saksi dan membenarkan surat jual beli tanah yang diperlihatkan kepada saksi yang dibeli ayah saksi dari Tajuddin seluas 2 (Dua) hektar dan saksi tidak tahu saat pembuatan sertipikat ada sanggahan atau keberatan dari pihak lain dan saksi tidak ingat kapan ibu saksi menjual tanah kepada Rasmawati;

Menimbang, bahwa Saksi ketiga Para Tergugat yaitu ARMAIDA menerangkan bahwa saksi adalah istri dari (Alm) Yusnal yang tanah menjadi objek perkara berada di Kampung Cubadak, dimana setahu saksi, suami saksi membeli tanah dari Tajuddin pada tahun 1992, luas tanah yang dibeli suami saksi dari Tajuddin seluas lebih kurang 2 (dua) Hektar dan ketika suami saksi membeli tanah dari Tajuddin, tanah tersebut belum diterbitkan sertipikatnya dan saksi telah menjual tanah tersebut kepada Rasmawati sekira $\frac{1}{2}$ (setengah) hektar, sertipikat hak milik atas tanah tersebut telah terbit atas nama saksi. Dan setahu saksi selama mengurus penerbitan sertipikat tersebut tidak ada pihak lain yang merasa keberatan atau membantah penerbitan sertipikat atas tanah tersebut. Bahwa saksi kenal dengan H. Suardi, sebab H. Suardi pernah membeli tanah di dekat tanah yang dibeli oleh suami saksi, telah ada sertipikat hak milik atas nama saksi yang luas tanah milik H. Suardi sekira lebih kurang 2

Halaman 88 dari 110 Halaman
Putusan Nomor 19/Pdt.G/2017/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) hektar, namun saksi tidak mengetahui jarak tanah tersebut dari jalan raya jalur 32. Dan saksi pernah melihat surat jual beli atas tanah tersebut yang dibeli suami saksi dari Tajuddin, serta saksi telah menjual tanah seluas 2 (dua) hektar tersebut kepada ibu Ina, ibu Rasmawati dan ibu Upik Hajjah dan saksi tidak mengenal Fauzi dan Yusuf;

Menimbang, bahwa Saksi ketiga Penggugat yaitu AUDA SAFNI saksi tidak pernah mengetahui tentang surat atas kepemilikan tanah milik SANTOSO tersebut dan selain saksi dan SANTOSO yang memiliki tanah didekat kampung Cubadak, saksi ketahui orang yang bernama M. KARI, KARYO, dan Mantari Agus juga ada memiliki tanah didekat tanah saksi tersebut dan saksi tidak tahu siapa yang mengolah tanah milik SANTOSO tersebut saat ini;

Menimbang, bahwa apabila diperhatikan pula surat bukti berupa Fotocopy surat keterangan dari Kepala Desa Kecamatan Pasaman Pemda Tk. II Pasaman, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan dipersidangan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P.3), selanjutnya apabila diperhatikan pula surat bukti Fotocopy Kwitansi atas nama Kusni Ati tanggal 11 Februari 1999, yang telah dibubuhi materai secukupnya, sesuai dengan aslinya dan dipersidangan telah dicocokkan dan sesuai dengan fotocopy surat, selanjutnya diberi tanda (P.30);

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila diperhatikan pula keterangan saksi Penggugat dimana menurut Saksi JASRIL BK mengetahui SANTOSO anak KASIPAN (Alm) mengelola tanah milik ayahnya ketika ayahnya masih hidup, serta Saksi tidak mengetahui tanah milik Bapak KASIPAN tersebut ada surat-suratnya atau tidak, dan yang Saksi mengetahui orang yang memiliki tanah disekitar tanah milik H. HAMIDI adalah MENTARI AGUS dan MALAN DOCEH. Begitu juga dengan Saksi kedua Penggugat yaitu FATIMAH MARZUKI juga tahu tanah yang menjadi objek yang diperkarakan adalah tanah milik SANTOSO dan mendapatkan tanah objek perkara adalah dari almarhum ayahnya karena Orang tua SANTOSO bernama KASIPAN mengatakannya dan setahu Saksi anak-anak dari Bapak KASIPAN sebanyak 4 orang, namun yang saksi kenal anak-anak Bapak KASIPAN adalah SANTOSO dan IYET sementara

Halaman 89 dari 110 Halaman
Putusan Nomor 19/Pdt.G/2017/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lainya tidak begitu mengenalnya. Dan saksi mengetahui tanah milik SANTOSO yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini terletak di Kampung Cubadak Kenagarian Lingkungan Aur, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, makanya saksi mengetahui bahwa SANTOSO memiliki tanah di Jorong Kampung Cubadak tersebut, karena kakak saksi ada memiliki tanah yang letaknya berdekatan dengan tanah milik SANTOSO. Dan yang saksi ketahui bahwa Kakak saksi membeli tanah di Jorong Kampung Cubadak tersebut sebanyak 2 bidang yaitu, satu bidang seluas 2 Ha dan yang satu bidang lagi seluas 1 Ha dan yang saksi mengetahui bahwa kakak saksi telah membeli tanah, ketika sekitar tahun 1980-an kakak saksi pulang dari Jakarta kemudian pada saat itu kakak saksi tersebut memperlihatkan surat jual beli tanah yang terletak di Kampung Cubadak tersebut, sehingga saksi mengetahui letak tanah yang telah dibeli oleh kakak saksi tersebut, karena saksi pernah diajak oleh kakak saksi melihat tanah yang dibelinya di Kampung Cubadak tersebut karena tanah milik kakak saya tersebut salah satu bidangnya berbatasan dengan tanah Bapak KASIPAN (Alm) dan saksi pernah melihat Bapak KASIPAN (Alm) berada di atas tanah miliknya tersebut dan ketika saksi pergi ke tempat kakak saksi membeli tanah bersama kakak saksi dan saksi melihat Bapak KASIPAN memotong kayu dan menancapkan kayu tersebut ke tanah dan menunjukan batas tanah miliknya yang berbatasan dengan tanah milik kakak saksi dan pada saat melihat tanah milik kakak saksi tersebut, selain saksi, kakak saksi dan Bapak KASIPAN (Alm) ditanah tersebut juga ada seorang laki-laki yang bernama Datuk MUIS;

Menimbang, bahwa Saksi ketiga Penggugat yaitu AUDA SAFNI kenal dengan SANTOSO dan saksi mengetahui letak tanah milik SANTOSO tersebut yakni di Kampung Cubadak, serta saksi mengetahui SANTOSO memiliki tanah di kampung cubadak. Karena saksi memiliki tanah di kampung cubadak yang berbatasan langsung dengan tanah milik SANTOSO tersebut karena tanah saksi terletak dibagian barat berbatas dengan tanah milik SANTOSO, namun saksi tidak mengetahui luas tanah milik SANTOSO tersebut tapi saksi pernah melihat SANTOSO mengolah tanah miliknya, dengan cara SANTOSO

Halaman 90 dari 110 Halaman
Putusan Nomor 19/Pdt.G/2017/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengolah tanah miliknya dengan cara menanam tanaman jeruk nipis dan palawija ada tanaman jati yang tumbuh diatas tanah milik SANTOSO;

Menimbang, bahwa Saksi empat Penggugat DAMILI menerangkan yaitu saksi mengetahui bahwa tanah milik SANTOSO sekarang telah dikuasai oleh orang lain adalah dari cerita SANTOSO sendiri kepada saksi, dimana SANTOSO menceritakan bahwa tanah miliknya telah dikuasai oleh orang lain sekira 4 (empat) atau 5 (lima) bulan yang lalu, ia menceritakan bahwa tanah miliknya yang saksi ukur dahulu di kampung Cubadak telah dikuasai orang lain tanpa sepengetahuan dia, an saksi tidak memasang batas atau tanda ketika mengukur tanah milik SANTOSO, karena pada saat saya ukur saksi hanya berpedoman pada patok tanda batas yang telah ada ditanah tersebut, dimana yang menyuruh saksi mengukur tanah milik SANTOSO saat itu adalah bapak KASIPAN orang tua dari SANTOSO, namun saksi tidak tahu darimana bapak KASIPAN mendapatkan tanah tersebut, lalu saksi ukur saat itu adalah panjang 100 m lebar 500 m dan alat yang saksi gunakan untuk mengukur tanah milik bapak KASIPAN saat itu adalah meteran, dan saksi pernah melihat peta lokasi tanah, karena saksi yang membuat peta letak tanah milik bapak KASIPAN, yang sepengetahuan saksi selain bapak KASIPAN yang memiliki tanah disebelah tanah bapak KASIPAN ada tanah milik mantari AGUS, dimana letak tanah Mantari Agus disebelah kiri tanah bapak KASIPAN kalau saksi menghadap ke selatan, yang keadaan tanah bapak KASIPAN yang saksi ukur saat itu adalah semak belukar. Dan saksi kelima RUSTAM RAJO TK. NAN GARANG Bahwa Saksi mengetahui persengketaan tanah milik Bapak KASIPAN (Alm) dan Saksi mengetahui yang bersangketa tentang tanah milik Kasipan (Alm) tersebut adalah anak bapak Kasipan (Alm) yang bernama Santoso dengan orang lain, namun Saksi mengetahui Santoso adalah anak kandung dari Bapak Kasipan (Alm) serta Saksi mengetahui Letak tanah yang menjadi persangketaan dalam perkara ini adalah di Kampung Cubadak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pihak penggugat dapat membuktikan dalil-dalil positanya dengan demikian Petitum Penggugat ke-4 yang menyatakan bahwa

Halaman 91 dari 110 Halaman
Putusan Nomor 19/Pdt.G/2017/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek perkara, tanah yang terletak di Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Pasaman Barat, Kecamatan Pasaman, Nagari Lingkuang Aua, Jorong Kampung Cubadak atau istilah setempat dikenal dengan Jalur 32 . Dengan luas 5 (lima) hektare dengan batas-batasnya dahulu sebagai berikut : Sebelah Utara berbatas dengan tanah yang bakal dibagikan pada rakyat, Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Kepunyaan Kamat St.Mangkuto, Sebelah Selatan berbatas dengan Rencana Jalan dari Pertanian ke Simpang Empat, Sebelah Barat berbatas dengan tanah St.Djamaris/ Moeis Glr.Datuak Majo Batuah, Adalah merupakan Milik Ayah Kandung Penggugat Almarhum Kasipan beralasan menurut hukum dan patut dikabulkan;

Ad.3. Apakah benar telah dikuasai secara melawan hak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memperhatikan surat bukti Fotocopy surat tentang penyerobotan tanah yang ditujukan kepada Bupati Pasaman Barat tertanggal 24 April 2013, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan dipersidangan telah dicocokkan dan sesuai dengan asli, selanjutnya diberi tanda (P.16);

Menimbang, bahwa surat bukti Fotocopy surat penyerahan tanah tertanggal 1 Januari 1955, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan dipersidangan telah dicocokkan sesuai dengan asli, selanjutnya surat diberi tanda (P.1) dan Fotocopy surat pernyataan pemilikan tanah, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan dipersidangan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P.2), disesuaikan dengan keterangan Saksi-saksi yaitu saksi JASRIL BK dimana ia mengatakan bahwa Saksi tahu tanah yang menjadi perkara adalah tanah milik orang tua para penggugat yang bernama KASIPAN, mengetahui tanah milik KASIPAN terletak di Jorong Tapalan Jalur 32 yang dipermasalahkan dalam perkara tersebut berasal dari cerita penggugat yang bernama SANTOSO dan Saksi mengenal orang yang bernama KASIPAN yang telah meninggal dunia. Dimana Saksi mengetahui tanah milik KASIPAN yang terletak di Jorong Tapalan. Dari tanah milik bapak KASIPAN (Alm). Yang sepengetahuan Saksi batas-batas tanah H. HAMIDI yaitu Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Sinaga dan, Sebelah Utara berbatasan dengan tanah

Halaman 92 dari 110 Halaman
Putusan Nomor 19/Pdt.G/2017/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sinaga, Sebelah Selatan berbatasan dengan KASIPAN (Alm), Sebelah Timur, saksi tidak mengetahui. Dan Saksi mengetahui yang mengelola tanah milik Bapak KASIPAN(Alm) waktu itu adalah anaknya yang bernama SANTOSO karena saksi melihat SANTOSO menanam tanaman jeruk nipis diatas tanah milik ayahnya tersebut, sekitar tahun 1987-1988, serta Saksi melihat tanaman lain yang tumbuh di atas tanah KASIPAN (Alm) tumbuh tanaman pohon Jati yang tumbuh diatas tanag milik KASIPAN(Alm) pada saat itu kurang-lebih sekitar 30 atau 40 batang, namun Saksi tidak mengetahui batas-batas tanah milik KASIPAN (Alm);

Menimbang, bahwa Para Tergugat, untuk lebih menguatkan dalil-dalil bantahannya menghadirkan saksi secara bersama-sama yang memberikan keterangan di bawah sumpah SARIPUDIN bahwa saksi menerangkan nama ayah saksi bernama Mangaraja Indah yang berasal dari Tapanuli Selatan yang datang ke Pasaman Barat dari Tapanuli Selatan adalah untuk membuka lahan pertanian untuk bertani dari M. Kando Marajo. Yang mana saksi menerangkan tanah yang menjadi objek perkara terletak di Kampung Cubadak, Nagari Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat. Dan Tanah yang diserahkan oleh M.Dt. Kando Marajo kepada ayah saksi saat itu seluas 50 (Lima puluh) Hektar. Sepengetahuan saksi M.Dt.Kando Marajo saat penyerahan tanah kepada ayah saksi adalah sebagai Wali Nagari dan Ninik Mamak di Kampung Cubadak, namun saksi tidak pernah melihat surat penyerahan tanah dari M.Dt.Kando Marajo kepada ayah saksi akan tetapi saksi pernah melihat surat penyerahan tanah dari Nusai Dt. Kando Marajo kepada ayah saksi. Setahu saksi tanah yang diserahkan oleh M.Dt. Kando Marajo dan yang diserahkan oleh Nusai Dt. Kando Marajo adalah tanah yang sama tersebut diserahkan kepada ayah saksi untuk kelompok tani yang jumlah anggotanya sebanyak 16 (enam belas) kepala keluarga. Yang mana Ayah saksi adalah sebagai ketua Kelompok Tani yang mendapatkan tanah dari Nusai Dt. Kando Marajo. Setahu saksi, ayah saksi memperoleh tanah tersebut dari penyerahan Ninik Mamak dengan pembayaran uang silih jariah sebesar Rp.250.000,-, dengan pembayaran uang silih jariah pada tahun 1973 dan saksi mengetahui

Halaman 93 dari 110 Halaman
Putusan Nomor 19/Pdt.G/2017/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah tersebut telah dijual kepada Tajudin berdasarkan cerita dari ayah saksi dijual kepada Tajudin berasal dari Rao adalah seluas 5 (lima) Hektar, ketika saksi berusia 30 (tigapuluh) tahun. Kemudian setahu saksi dari Mastajuri kemudian Tajudin sudah menjual tanah tersebut telah dijual kepada Yusnida, Yulina, dan Yusnal pada tahun 1990-an, dimana tanah yang dibeli oleh Yusnida seluas 1 (satu) Hektar, Yulina seluas 2 (Dua) Hektar dan Yusnal 2 (dua) Hektar, sehingga menurut saksi, Mastajuri merupakan Turut Tergugat dalam perkara ini karena Mastajuri tidak ada membeli tanah didalam objek yang diperkarakan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Para Tergugat yaitu Tergugat 1 melalui Kuasanya, telah mengajukan bukti-bukti surat berupa Fotocopy Surat Keputusan Bupati No. 188.45/033/Bup-Pasbar-2006 tentang pembentukan panitia pengadaan dan pembebasan tanah untuk kepentingan umum tertanggal 8 Maret 2006, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan dipersidangan telah dicocokkan dan sesuai dengan asli, selanjutnya diberi tanda (T.1.1), Fotocopy Surat Perintah Tugas untuk melaksanakan Inventarisasi/Pengukuran lahan dan tanah milik masyarakat untuk pembangunan jalan protokol Pasaman Baru-Padang Tujuh, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan dipersidangan telah dicocokkan dan sesuai dengan asli, selanjutnya diberi tanda (T.1.2), Fotocopy Undangan Sosialisasi Ganti Rugi Tanah Jalan Protokol tertanggal 13 April 2006, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan dipersidangan telah dicocokkan dan sesuai dengan asli, selanjutnya diberi tanda (T.1.3), Asli Berita Acara Musyawarah Ganti Rugi Tanah tertanggal 18 April 2006, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan dipersidangan telah dicocokkan dan sesuai dengan asli, selanjutnya diberi tanda (T.1.4), Fotocopy Sekretaris Daerah No.130/429/Pem-2006, Pelaksanaan Pendataan Tanah/Tanaman/Bangunan pada jalan Padang Tujuh, tertanggal 25 April 2016, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan dipersidangan telah dicocokkan dan sesuai dengan asli, selanjutnya diberi tanda (T.1.6), Fotocopy Sekretaris Daerah No. 130/784/Pem-2006, Pembuatan alas hak, pembebasan tanah pembangunan jalan protokol Pasaman Baru-Padang Tujuh, tertanggal 28 Juli 2006, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan dipersidangan telah

Halaman 94 dari 110 Halaman
Putusan Nomor 19/Pdt.G/2017/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (T.1.7), Fotocopy Laporan Petugas Inventarisasi Tanah, Tanaman dan Pemindahan Kuburan Pembangunan Jalan Protokol Pasaman Baru ke Padang Tujuh Kabupaten Pasaman Barat tahun 2006, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan dipersidangan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (T.1.8), Fotocopy Peta Situasi Pembebasan Tanah dari Badan Pertanahan Nasional, Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan dipersidangan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (T.1.9), Fotocopy Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas nama Lasmawati, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan dipersidangan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (T.1.10), Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama Lasmawati, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan dipersidangan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (T.1.11), Fotocopy Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Sertipikat Hak Milik Nomor 9102, atas nama Armaida, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan dipersidangan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (T.1.13);

Menimbang, bahwa untuk menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat dan menguatkan dalil-dalil jawabnya, Tergugat 2 mengajukan bukti-bukti surat berupa Fotocopy kwitansi Lasmawati, pembelian setumpuk tanah pertanian (sawah Jadi), tertanggal 24 Desember 1999, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan dipersidangan telah dicocokkan dan sesuai dengan asli, selanjutnya diberi tanda (T.2.1) sama dengan (T.10.1), Fotocopy Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Sertifikat Hak Milik No.9012 atas nama Armaida, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan dipersidangan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (T.2.2) sama dengan (T.10.2);

Menimbang, bahwa untuk menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat dan menguatkan dalil-dalil jawabnya, Tergugat 3 mengajukan bukti-bukti surat berupa Fotocopy Sertifikat Hak Milik No.6696 atas nama pemegang hak

Halaman 95 dari 110 Halaman
Putusan Nomor 19/Pdt.G/2017/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Armaida yang berpindah hak keatas nama DORISCA FERMATA, yang telah dibubuhi materai secukupnya dipersidangan fotocopy dari fotocopy, selanjutnya diberi tanda, selanjutnya diberi tanda (T.3-1);

Menimbang, bahwa untuk menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat dan menguatkan dalil-dalil jawabnya, Tergugat 4 mengajukan bukti-bukti surat berupa Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 7535 atas nama pemegang hak Armaida, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan dipersidangan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (T.4-5);

Menimbang, bahwa untuk menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat dan menguatkan dalil-dalil jawabnya, Tergugat 6 mengajukan bukti-bukti surat berupa Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 7729, atas nama pemegang hak Armaida, dan dipersidangan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (T.6-1) dan Fotocopy Pengadilan Agama Talu, Salinan Putusan Nomor 0473/Pdt.G/2016/PA.TALU, tertanggal 27 Desember 2016, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan dipersidangan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (T.6-2);

Menimbang, bahwa untuk menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat dan menguatkan dalil-dalil jawabnya, Tergugat 7 mengajukan bukti-bukti surat berupa Asli Surat dari PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk kepada CV.Media Jasindo Utama, UP.Sdr.Mahlil Usman yang menerangkan bahwa SHM No.2798 tanggal 15 Juli 2008 seluas 15.000 m2 yang terletak di jalan Bypass, Desa Lingsuang Aur, Kab.Pasaman Barat Prop. Sumatera Barat menjadi agunan, selanjutnya diberi tanda (T.7-1) yang menerangkan bahwa Fotocopy Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Sertifikat Hak Milik No.2798, atas nama pemegang hak Mahlil Usman, yang telah dibubuhi materai secukupnya dipersidangan fotocopy dari fotocopy, selanjutnya diberi tanda (T.7.2) dan Fotocopy Notaris PPAT Jayat,SH,M.kn, Salinan Akta Pengikat Jual Beli, tertanggal 2 September 2009, yang telah dibubuhi materai secukupnya dipersidangan fotocopy dari fotocopy, selanjutnya diberi tanda (T.7.2) menjadi agunan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk kepada CV.Media Jasindo Utama, UP.Sdr.Mahlil Usman;

Halaman 96 dari 110 Halaman
Putusan Nomor 19/Pdt.G/2017/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi kedua Para Tergugat yaitu YUHELDI menerangkan bahwa saksi adalah anak dari pasangan Yusnal dan Armaida, tanah yang menjadi objek perkara berada di Kampung Cubadak dan Ibu saksi menjual tanah kepada Rasmawati dan Yusran dan saksi pernah melihat sertipikat atas tanah yang telah dijual oleh ibu saksi tersebut. Dimana Ayah saksi membeli tanah tersebut dari Tajuddin berdasarkan cerita dari ayah saksi dan dari surat jual beli tanah yang diperlihatkan ayah saksi, kemudian tanah tersebut dijual kepada Rasmawati berdasarkan dari cerita ibu saksi, sedangkan tanah yang dijual kepada Yusran, saksi melihat secara langsung, namun saksi tidak tahu dari mana Tajuddin mendapatkan tanah tersebut. Setahu saksi, ayah saksi membeli tanah dari Tajuddin pada tahun 1997 berdasarkan cerita ayah saksi dan membenarkan surat jual beli tanah yang diperlihatkan kepada saksi yang dibeli ayah saksi dari Tajuddin seluas 2 (Dua) hektar dan saksi tidak tahu saat pembuatan sertipikat ada sanggahan atau keberatan dari pihak lain dan saksi tidak ingat kapan ibu saksi menjual tanah kepada Rasmawati;

Menimbang, bahwa Saksi ketiga Para Tergugat yaitu ARMAIDA menerangkan bahwa saksi adalah istri dari (Alm) Yusnal yang tanah menjadi objek perkara berada di Kampung Cubadak, dimana setahu saksi, suami saksi membeli tanah dari Tajuddin pada tahun 1992, luas tanah yang dibeli suami saksi dari Tajuddin seluas lebih kurang 2 (dua) Hektar dan ketika suami saksi membeli tanah dari Tajuddin, tanah tersebut belum diterbitkan sertipikatnya dan saksi telah menjual tanah tersebut kepada Rasmawati sekira $\frac{1}{2}$ (setengah) hektar, sertipikat hak milik atas tanah tersebut telah terbit atas nama saksi. Dan setahu saksi selama mengurus penerbitan sertipikat tersebut tidak ada pihak lain yang merasa keberatan atau membantah penerbitan sertipikat atas tanah tersebut. Bahwa saksi kenal dengan H. Suardi, sebab H. Suardi pernah membeli tanah di dekat tanah yang dibeli oleh suami saksi, telah ada sertipikat hak milik atas nama saksi yang luas tanah milik H. Suardi sekira lebih kurang 2 (dua) hektar, namun saksi tidak mengetahui jarak tanah tersebut dari jalan raya jalur 32. Dan saksi pernah melihat surat jual beli atas tanah tersebut yang dibeli suami saksi dari Tajuddin, serta saksi telah menjual tanah seluas 2 (dua) hektar

Halaman 97 dari 110 Halaman
Putusan Nomor 19/Pdt.G/2017/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada ibu Ina, ibu Rasmawati dan ibu Upik Hajjah dan saksi tidak mengenal Fauzi dan Yusuf;

Menimbang, bahwa apabila diperhatikan surat bukti Penggugat berupa Fotocopy surat penyerahan tanah tertanggal 1 Januari 1955, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan dipersidangan telah dicocokkan sesuai dengan asli, selanjutnya surat diberi tanda (P.1) dan Fotocopy surat pernyataan pemilikan tanah, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan dipersidangan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P.2), disesuaikan dengan keterangan Saksi JASRIL BK dimana ia mengatakan bahwa dan Saksi tidak mengetahui luas tanah milik Bapak KASIPAN (Alm). Namun Saksi pernah mendengar ada jalan yang bernama jalur 32, akan tetapi Saksi tidak pernah melalui jalan tersebut, sehingga Saksi tidak mengetahui asal-muasal tanah milik KASIPAN (Alm) tersebut dan Saksi tidak mengetahui yang mengolah atau menguasai tanah milik KASIPAN (Alm) sekarang, sehingga Saksi tidak mengetahui dan tidak pernah mendengar ada pembebasan tanah penduduk oleh pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat di Jorong Tapalan tersebut, makanya Saksi tidak mengetahui tanah milik KASIPAN (Alm) termasuk dalam pembangunan jalan raya jalur 32 tersebut, namun Saksi mengetahui KASIPAN telah meninggal dunia karena Saksi ikut takziah ketika Bapak KASIPAN tersebut meninggal dunia akan tetapi Saksi sudah lupa tanggal, bulan, dan tahunnya;

Menimbang, bahwa Saksi ketiga Penggugat yaitu AUDA SAFNI saksi tidak pernah mengetahui tentang surat atas kepemilikan tanah milik SANTOSO tersebut dan selain saksi dan SANTOSO yang memiliki tanah didekat kampung Cubadak, saksi ketahui orang yang bernama M. KARI, KARYO, dan Mantari Agus juga ada memiliki tanah didekat tanah saksi tersebut dan saksi tidak tahu siapa yang mengolah tanah milik SANTOSO tersebut saat ini;

Menimbang, bahwa apabila diperhatikan pula surat bukti Penggugat berupa berupa Fotocopy surat keterangan dari Kepala Desa Kecamatan Pasaman Pemda Tk. II Pasaman, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan dipersidangan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P.3), selanjutnya

Halaman 98 dari 110 Halaman
Putusan Nomor 19/Pdt.G/2017/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila diperhatikan pula surat bukti Fotocopy Kwitansi atas nama Kusni Ati tanggal 11 Februari 1999, yang telah dibubuhi materai secukupnya, sesuai dengan aslinya dan dipersidangan telah dicocokkan dan sesuai dengan fotocopy surat, selanjutnya diberi tanda (P.30);

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila diperhatikan pula keterangan saksi Penggugat dimana menurut Saksi JASRIL BK mengetahui SANTOSO anak KASIPAN (Alm) mengelola tanah milik ayahnya ketika ayahnya masih hidup, serta Saksi tidak mengetahui tanah milik Bapak KASIPAN tersebut ada surat-suratnya atau tidak, dan yang Saksi mengetahui orang yang memiliki tanah disekitar tanah milik H. HAMIDI adalah MENTARI AGUS dan MALAN DOCEH. Begitu juga dengan Saksi kedua Penggugat yaitu FATIMAH MARZUKI juga tahu tanah yang menjadi objek yang diperkarakan adalah tanah milik SANTOSO dan mendapatkan tanah tanah objek perkara adalah dari almarhum ayahnya karena Orang tua SANTOSO bernama KASIPAN mengatakannya dan setahu Saksi anak-anak dari Bapak KASIPAN sebanyak 4 orang, namun yang saksi kenal anak-anak Bapak KASIPAN adalah SANTOSO dan IYET sementara yang lainnya tidak begitu mengenalnya. Dan saksi mengetahui tanah milik SANTOSO yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini terletak di Kampung Cubadak Kenagarian Lingkungan Aur, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, makanya saksi mengetahui bahwa SANTOSO memiliki tanah di Jorong Kampung Cubadak tersebut, karena kakak saksi ada memiliki tanah yang letaknya berdekatan dengan tanah milik SANTOSO. Dan yang saksi ketahui bahwa Kakak saksi membeli tanah di Jorong Kampung Cubadak tersebut sebanyak 2 bidang yaitu, satu bidang seluas 2 Ha dan yang satu bidang lagi seluas 1 Ha dan yang saksi mengetahui bahwa kakak saksi telah membeli tanah, ketika sekitar tahun 1980-an kakak saksi pulang dari Jakarta kemudian pada saat itu kakak saksi tersebut memperlihatkan surat jual beli tanah yang terletak di Kampung Cubadak tersebut, sehingga saksi mengetahui letak tanah yang telah dibeli oleh kakak saksi tersebut, karena saksi pernah diajak oleh kakak saksi melihat tanah yang dibelinya di Kampung Cubadak tersebut karena tanah milik kakak saya tersebut salah satu bidangnya

Halaman 99 dari 110 Halaman
Putusan Nomor 19/Pdt.G/2017/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbatasan dengan tanah Bapak KASIPAN (Alm) dan saksi pernah melihat Bapak KASIPAN (Alm) berada di atas tanah miliknya tersebut dan ketika saksi pergi ke tempat kakak saksi membeli tanah bersama kakak saksi dan saksi melihat Bapak KASIPAN memotong kayu dan menancapkan kayu tersebut ke tanah dan menunjukkan batas tanah miliknya yang berbatasan dengan tanah milik kakak saksi dan pada saat melihat tanah milik kakak saksi tersebut, selain saksi, kakak saksi dan Bapak KASIPAN (Alm) ditanah tersebut juga ada seorang laki-laki yang bernama Datuk MUIS;

Menimbang, bahwa Saksi empat Penggugat DAMILI menerangkan yaitu saksi mengetahui bahwa tanah milik SANTOSO sekarang telah dikuasai oleh orang lain adalah dari cerita SANTOSO sendiri kepada saksi, dimana SANTOSO menceritakan bahwa tanah miliknya telah dikuasai oleh orang lain sekira 4 (empat) atau 5 (lima) bulan yang lalu, ia menceritakan bahwa tanah miliknya yang saksi ukur dahulu di kampung Cubadak telah dikuasai orang lain tanpa sepengetahuan dia, an saksi tidak memasang batas atau tanda ketika mengukur tanah milik SANTOSO, karena pada saat saya ukur saksi hanya berpedoman pada patok tanda batas yang telah ada ditanah tersebut, dimana yang menyuruh saksi mengukur tanah milik SANTOSO saat itu adalah bapak KASIPAN orang tua dari SANTOSO, namun saksi tidak tahu darimana bapak KASIPAN mendapatkan tanah tersebut, lalu saksi ukur saat itu adalah panjang 100 m lebar 500 m dan alat yang saksi gunakan untuk mengukur tanah milik bapak KASIPAN saat itu adalah meteran, dan saksi pernah melihat peta lokasi tanah, karena saksi yang membuat peta letak tanah milik bapak KASIPAN, yang sepengetahuan saksi selain bapak KASIPAN yang memiliki tanah disebelah tanah bapak KASIPAN ada tanah milik mantari AGUS, dimana letak tanah Mantari Agus disebelah kiri tanah bapak KASIPAN kalau saksi menghadap ke selatan, yang keadaan tanah bapak KASIPAN yang saksi ukur saat itu adalah semak belukar. Dan saksi kelima RUSTAM RAJO TK. NAN GARANG Bahwa Saksi mengetahui persengketaan tanah milik Bapak KASIPAN (Alm) dan Saksi mengetahui yang bersangketa tentang tanah milik Kasipan (Alm) tersebut adalah anak bapak Kasipan (Alm) yang bernama Santoso dengan orang lain,

Halaman 100 dari 110 Halaman
Putusan Nomor 19/Pdt.G/2017/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Saksi mengetahui Santoso adalah anak kandung dari Bapak Kasipan (Alm) serta Saksi mengetahui Letak tanah yang menjadi persengketaan dalam perkara ini adalah di Kampung Cubadak;

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila diperhatikan pula surat bukti Penggugat berupa Fotocopy surat pernyataan pemilikan tanah atas nama Santoso, yang telah dibubuhi materai secukupnya, sesuai aslinya dan dipersidangan telah dicocokkan dan sesuai dengan fotocopy surat, selanjutnya diberi tanda (P.25), Fotocopy surat keterangan Kepala Desa Cubadak, Pemda Tingkat II Kabupaten Pasaman Kecamatan Pasaman atas nama Santoso, yang telah dibubuhi materai secukupnya, sesuai dengan aslinya dan dipersidangan telah dicocokkan dan sesuai dengan fotocopy surat, selanjutnya diberi tanda (P.26), Fotocopy surat pernyataan pemilikan tanah atas nama Kustinah, yang telah dibubuhi materai secukupnya, sesuai aslinya dan dipersidangan telah dicocokkan dan sesuai dengan fotocopy surat, selanjutnya diberi tanda (P.27) dan Fotocopy surat keterangan Kepala Desa Kecamatan Cubadak, Pemda Tingkat II Kabupaten Pasaman, Kecamatan Pasaman atas nama Kustinah, yang telah dibubuhi materai secukupnya, sesuai dengan aslinya dan dipersidangan telah dicocokkan dan sesuai dengan fotocopy surat, selanjutnya diberi tanda (P.28);

Menimbang, bahwa Saksi kedua Penggugat yaitu FATIMAH MARZUKI pada saat Saksi pergi melihat tanah yang dibeli oleh kakak saksi tersebut, keadaan atau bentuk tanah masih dalam keadaan bersemak belukar dan saksi tidak mengetahui tentang pembangunan jalan Raya jalur 32, namun Tanah milik kakak saksi terletak di sebelah barat dan di sebelah timur tanah milik Bapak KASIPAN (Alm) dan saksi pernah melihat tanah milik Bapak KASIPAN (Alm) diolah atau digarab, yang saat itu saksi melihat penggugat SANTOSO mengolah atau menggarab tanah milik ayahnya dengan menanam jeruk nipis, dan nama kakak saksi adalah NIATAMALA ISMAIL serta Saksi mengetahui bahwa Bapak KASIPAN meninggal dunia pada tahun 1980-an karena saksi ikut pergi kerumahnya dan sepengetahuan saksi, luas tanah milik Bapak KASIPAN (Alm) yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini seluas lebih kurang 5 (lima)

Halaman 101 dari 110 Halaman
Putusan Nomor 19/Pdt.G/2017/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hectar serta Saksi tahu bahwa Penggugat SANTOSO adalah anak kandung dari Bapak KASIPAN (Alm);

Menimbang, bahwa apabila diperhatikan pula surat bukti Penggugat berupa berupa Fotocopy surat pemberitahuan pajak terhutang tanah seluas 5 hektar milik Para Penggugat Tahun 2008, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan dipersidangan telah dicocokkan dan sesuai dengan asli, selanjutnya diberi tanda (P.17), Fotocopy Tanda terima sementara pembayaran pajak bumi dan bangunan atas nama Kusmiati tahun 2010, yang telah dibubuhi materai secukupnya yang telah dibubuhi materai secukupnya dan dipersidangan telah dicocokkan dan sesuai dengan asli, selanjutnya diberi tanda (P.18), Fotocopy surat tanda terima setoran atas nama Kusmiati (STTS) Tahun 2011, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan dipersidangan telah dicocokkan dan sesuai dengan asli, selanjutnya diberi tanda (P.19), Fotocopy surat tanda terima setoran (STTS) atas nama Kusmiati Tahun 2014, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan dipersidangan telah dicocokkan dan sesuai dengan asli, selanjutnya diberi tanda (P.20), Fotocopy surat tanda terima setoran (STTS) atas nama Kusmiati Tahun 2015, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan dipersidangan telah dicocokkan dan sesuai dengan asli, selanjutnya diberi tanda (P.21), Fotocopy Tanda terima sementara pembayaran pajak bumi dan bangunan atas nama Kusmiati Tahun 2007, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan dipersidangan telah dicocokkan dan sesuai dengan asli, selanjutnya diberi tanda (P.22);

Menimbang, bahwa Saksi ketiga Penggugat yaitu AUDA SAFNI kenal dengan SANTOSO dan saksi mengetahui letak tanah milik SANTOSO tersebut yakni di Kampung Cubadak, serta saksi mengetahui SANTOSO memiliki tanah di kampung cubadak. Karena saksi memiliki tanah di kampung cubadak yang berbatasan langsung dengan tanah milik SANTOSO tersebut karena tanah saksi terletak dibagian barat berbatas dengan tanah milik SANTOSO, namun saksi tidak mengetahui luas tanah milik SANTOSO tersebut tapi saksi pernah melihat SANTOSO mengolah tanah miliknya, dengan cara SANTOSO

Halaman 102 dari 110 Halaman
Putusan Nomor 19/Pdt.G/2017/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengolah tanah miliknya dengan cara menanam tanaman jeruk nipis dan palawija ada tanaman jati yang tumbuh diatas tanah milik SANTOSO;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan kewenangannya telah melakukan pemeriksaan setempat (Plaats Opname) terhadap objek sengketa pada tanggal 26 Januari 2018, dan di-peroleh fakta-fakta sebagai berikut :

Kuasa Para Penggugat menerangkan bahwa objek sengketa berukuran 5 (lima) hektar dengan batas-batas sesuai dengan surat gugatan yakni :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah yang bakal dibagikan pada rakyat;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Kepunyaan Kamat St.Mangkuto;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Rencana Jalan dari Pertanian ke Simpang Empat;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah St.Djamaris/ Moeis Glr.Datuak Majo Batauh;

Kuasa Para Penggugat menerangkan bahwa panjang tanah Timur ke Barat sepanjang 100 M (seratus meter) dan lebar tanah sepanjang 500 M (lima ratus meter);

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat menerangkan kepada Majelis Hakim bahwa sekarang diatas tanah objek sengketa terdapat kebun jagung yang dikuasai oleh Tergugat – 7 (Mahlilusman, SPd), kebun sawit yang dikuasai oleh Tergugat – 8 (Mastajuri), Tergugat – 2 (Fera Sasrayeni) dan Tergugat – 3 (Wandi Mulya Pgl.Bas) masing-masing dengan mendirikan bangunan berupa rumah permanen dan dibenarkan oleh sebagian Para Tergugat, lalu Kuasa Para Penggugat menerangkan bahwa pada bahagian Selatan dari tanah objek sengketa terdapat patok yang dibuat oleh Para Penggugat Santoso dan 1 (satu) batang tanaman jati yang berumur cukup tua tumbuh sebagai batas tanah dari Timur ke Barat dan tidak dibantah oleh Para Tergugat, namun Para Tergugat sebagian keberatan tentang batas-batas tanah Objek Sengketa yang berbeda luas dan batas-batas dari masing-masing yang dikuasai atau dimiliki;

Menimbang, bahwa surat bukti Fotocopy surat penyerahan tanah tertanggal 1 Januari 1955, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan dipersidangan telah dicocokkan sesuai dengan asli yang lebih awal ada,

Halaman 103 dari 110 Halaman
Putusan Nomor 19/Pdt.G/2017/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya surat diberi tanda (P.1), sehingga Majelis Hakim berpendapat bukti Surat tersebut kuat dan Fotocopy surat pernyataan pemilikan tanah, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan dipersidangan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P.2) deklariasi juga bahwa Majelis Hakim berpendapat bukti Surat tersebut kuat, disesuaikan dengan keterangan Saksi-saksi, dari pertimbangan diatas menurut Majelis Hakim pihak penggugat dapat membuktikan dalil-dalil positanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pihak penggugat dapat membuktikan dalil-dalil positanya dengan demikian Petitum Penggugat ke-6, yang menyatakan bahwa menyatakan Penguasaan/Memiliki dan atau melakukan pembagunan baik bangunan atau tanaman yang dilakukan Oleh TERGUGAT 1 s/d TERGUGAT 15 atau siapapun diatas Objek Perkara adalah Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad), beralasan menurut hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim terhadap bukti surat Penggugat yang selebihnya fotokopi dari fotokopi dan terhadap bukti surat Para Tergugat yang selebihnya fotokopi dari fotokopi, yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung RI telah memberikan penegasan atas bukti berupa *fotocopy* (fotokopi) dari surat/dokumen dengan Yurisprudensi sebagai berikut "Surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai bukti surat"(vide Putusan MA No. 3609K/Pdt/1985), sehingga tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti surat menurut Hukum Acara perdata.(Vide: Pasal 1888 KUHPerdata);

Menimbang, bahwa dari apa yang disebutkan diatas, dapat dilihat, bahwa dalam suatu perkara perdata alat bukti (alat pembuktian) yang utama adalah tulisan, sedangkan dalam suatu perkara pidana kesaksian.(Vide: Halaman 19, Hukum Pembuktian, Prof.R.Subekti,SH.);

Halaman 104 dari 110 Halaman
Putusan Nomor 19/Pdt.G/2017/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti tulisan atau bukti dengan surat merupakan yang sangat krusial dalam pemeriksaan perkara perdata di pengadilan. Hal ini sebagaimana telah diutarakan sebelumnya bahwa bukti tertulis atau bukti dengan surat sengaja dibuat untuk kepentingan pembuktian di kemudian hari bilamana terjadi sengketa. Secara garis besar, bukti tulisan atau bukti dengan surat terdiri dari dua macam, yaitu akta dan tulisan atau surat-surat lain. (Vide: Halaman 81, Teori dan Hukum Pembuktian, Eddy O.S. Hiariej);

Menimbang, bahwa dengan demikian dari pertimbangan-pertimbangan sebagaimana yang telah diuraikan diatas Majelis Hakim yakin bahwa Penggugat sebagian telah berhasil membuktikan pokok persoalan dalam gugatan ini yaitu bahwa perkara merupakan tanah warisan orang tua Penggugat yang bernama Kasipan dan tanah diserahkan kepada Santoso dan anak-anak, sehingga Petitum menyatakan bahwa Penggugat adalah merupakan Ahli Waris Almarhum Kasipan, menurut Majelis Hakim telah dapat dibuktikan, sehingga dikabulkan karena menyangkut pokok perkara;

Menimbang, bahwa Petitum yang menyatakan bahwa objek perkara, tanah yang terletak di Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Pasaman Barat, Kecamatan Pasaman, Nagari Lingkuang Aua, Jorong Kampung Cubadak atau istilah setempat dikenal dengan **Jalur 32** . Dengan luas **5 (lima) hektare** dengan batas-batasnya dahulu sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah yang bakal dibagikan pada rakyat
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Kepunyaan Kamat St.Mangkuto,
- Sebelah Selatan berbatas dengan Rencana Jalan dari Pertanian ke Simpang Empat
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah St.Djamaris/ Moeis Glr.Datuak Majo Batuah

Adalah merupakan Milik Ayah Kandung Penggugat Almarhum Kasipan.

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim telah dapat dibuktikan, karena menyangkut pokok perkara beralasan menurut hukum dan patut dikabulkan;

Halaman 105 dari 110 Halaman
Putusan Nomor 19/Pdt.G/2017/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Petitum menyatakan segala bentuk surat menyurat, Jual Beli atau dokumen apapun yang diterbitkan/timbul diatas Objek perkara tanpa ijin dari Almarhum Kasipan atau ahli warisnya (Penggugat), baik yang dilakukan oleh Tergugat 1 s/d Tergugat 16 atau orang lain adalah tidak Sah dan tidak Berkekuatan Hukum atau setidaknya cacat hukum, menurut Majelis Hakim terhadap hal ini pengadilan negeri tidak berwenang untuk membatalkan produk dari instansi lain, sehingga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa Petitum menyatakan Penguasaan/Memiliki dan atau melakukan pembangunan baik bangunan atau tanaman yang dilakukan Oleh TERGUGAT 1 s/d TERGUGAT 15 atau siapapun diatas Objek Perkara adalah Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad), menurut Majelis Hakim oleh karena objek perkara dapat dibuktikan milik Penggugat, sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum memerintahkan dan menghukum Tergugat 1 s/d Tergugat 15 untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat dengan kerugian Materiil sebesar Rp.25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) atau menghukum Tergugat 1 s/d Tergugat 15 untuk menyerahkan Objek Perkara Keseluruhannya (5 hektar) yang dikuasai oleh Tergugat 1 s/d Tergugat 15 dalam keadaan kosong tanpa hak apapun dan siapapun berada diatasnya kepada Penggugat, ditolak karena tidak ada perinciannya dari Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum memerintahkan dan menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian Immateriil sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) kepada Penggugat, ditolak karena menurut Majelis Hakim tidak ada perinciannya yang dibuktikan oleh Penggugat melalui alat bukti surat maupun Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Petitum menyatakan sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas objek perkara, sah dan berharga menurut hukum, dalam hal ini terhadap objek perkara Majelis Hakim belum pernah menetapkan sita jaminan selama proses persidangan berlangsung maka Petitum Penggugat ke-9 sangatlah tidak beralasan menurut hukum dan patut ditolak;

Halaman 106 dari 110 Halaman
Putusan Nomor 19/Pdt.G/2017/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Petitum menghukum Tergugat 1 s/d Tergugat 15 serta siapa saja yang mendapat hak dari padanya, mengembalikan objek perkara seluas 5 (lima) hektare kepada Penggugat dalam keadaan kosong dengan tanpa dibebani hak apapun juga di atasnya, Apabila hal tersebut tidak dilakukan, atas permohonan Penggugat pengadilan akan melakukan Eksekusi dan jika diperlukan dengan menggunakan bantuan alat negara seperti Pamong Praja, Aparat Kepolisian atau Tentara Nasional Indonesia (TNI), dikabulkan krn menyangkut pokok perkara;

Menimbang, bahwa tentang Petitum menghukum Para Tergugat untuk membayar denda atau uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar **Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)** masing-masing dibebani kepada Para Tergugat untuk setiap hari atas keterlambatan pelaksanaan putusan ini, ditolak karena menurut Majelis Hakim tidak ada perinciannya yang dibuktikan oleh Penggugat melalui alat bukti surat maupun Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Petitum menyatakan bahwa putusan dalam provisi maupun dalam pokok perkara ini dapat dijalankan segera dan serta merta terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding, kasasi, atau upaya hukum lainnya (Uit Voerbaar Bij Voorraad), menurut Majelis Hakim juga tidak dapat dikabulkan karena tidak ada alasan untuk itu sesuai dengan pasal 191 Rbg;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum menghukum Para Tergugat ataupun siapa saja untuk patuh dan tunduk pada putusan Pengadilan ini, dikabulkan krn menyangkut pokok perkara;

Menimbang, bahwa Petitum menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, ini dapat dikabulkan dengan pertimbangan Para Tergugat dan Turut Tergugat adalah sebagai pihak yang kalah, sesuai dengan ketentuan pasal 192 RBG, barang siapa yang dikalahkan dengan putusan hakim dihukum membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena hanya sebagian petitum yang dikabulkan oleh Majelis Hakim, sehingga petitum yang selebihnya dinyatakan ditolak;

Halaman 107 dari 110 Halaman
Putusan Nomor 19/Pdt.G/2017/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan dalam, Pasal 1365 KUHPerdata dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM PROVISI:

- Menolak permohonan Provisi Para Penggugat;

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat 1 dan Turut Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah merupakan Ahli Waris Almarhum Kasipan;
3. Menyatakan bahwa objek perkara, tanah yang terletak di Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Pasaman Barat, Kecamatan Pasaman, Nagari Lingkuang Aua, Jorong Kampung Cubadak atau istilah setempat dikenal dengan **Jalur 32** . Dengan luas **5 (lima) hektare** dengan batas-batasnya dahulu sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah yang bakal dibagikan pada rakyat;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Kepunyaan Kamat St.Mangkuto;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Rencana Jalan dari Pertanian ke Simpang Empat;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah St.Djamaris/ Moeis Glr.Datuak Majo Batuah;

Adalah merupakan Milik Ayah Kandung Penggugat Almarhum Kasipan;

4. Menyatakan Penguasaan/Memiliki dan atau melakukan pembangunan baik bangunan atau tanaman yang dilakukan Oleh TERGUGAT 1 s/d TERGUGAT 15 atau siapapun diatas Objek Perkara adalah Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad);
5. Menghukum Tergugat 1 s/d Tergugat 15 serta siapa saja yang mendapat hak dari padanya, mengembalikan objek perkara seluas 5 (lima) hektare kepada Penggugat dalam keadaan kosong dengan tanpa dibebani hak

Halaman 108 dari 110 Halaman
Putusan Nomor 19/Pdt.G/2017/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apapun juga diatasnya, Apabila hal tersebut tidak dilakukan, atas permohonan Penggugat pengadilan akan melakukan Eksekusi dan jika diperlukan dengan menggunakan bantuan alat negara seperti Pamong Praja, Aparat Kepolisian atau Tentara Nasional Indonesia (TNI);

6. Menghukum Para Tergugat ataupun siapa saja untuk patuh dan tunduk pada putusan Pengadilan ini;
7. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.5.234.000,- (lima juta dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2018, oleh kami Rahmat Aries SB,SH.,MH. Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Ramlah Mutiah,SH. dan Zulfikar Berlian,SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 7 Juni 2018 oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut, dibantu oleh Ridwan.K, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasaman Barat serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Para Tergugat T1, T2, T3, T4, T7, T8, T10 dan tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat.

Hakim Anggota

dto

1. RAMLAH MUTIAH,SH.

dto

2. ZULFIKAR BERLIAN,SH.

Hakim Ketua

dto

RAHMAT ARIES SB,SH.,MH.

Panitera Pengganti

dto

RIDWAN.K, SH.

Halaman 109 dari 110 Halaman
Putusan Nomor 19/Pdt.G/2017/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya perkara:

1. Pendaftaran (PNPB)	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 4.140.000,-
4. Materai	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-
6. Leges	Rp. 3.000,-
7. Biaya Sidang PS	Rp. 1.000.000,-

JUMLAH

Rp. 5.234.000,-